

FIQH MUAMALAH

Subairi



FIQH MUAMALAH

© xvi+254; 16x24 cm

Juli 2021

Penulis : Subairi, S.E, Sy., M.E.

Editor : Dr. H. Zainal Abidin, M.E.I.
Dr. Sakinah, M.E.I.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-87-2

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Shalawat dan salam semoga terus mengalir kepada Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan buku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, terutama dosen penulis buku dan editor maupun reviewer yang mendampingi proses penulisan buku tersebut. Buku merupakan salah satu amanah yang dibebankan kepada dosen sebagai tenaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan adalah satu dari tridharma perguruan tinggi di samping penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan yang baik harus didukung dengan adanya media ajar yang baik pula, salah satunya adalah buku yang harus ditulis oleh dosen sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPM IAIN Madura yang telah memberikan pelatihan kepada para dosen tentang tata cara penulisan buku yang baik dan berkualitas.

Selanjutnya terkait dengan fiqh muamalah sudah sejak lama ini menjadi kajian yang giat dilakukan oleh berbagai jurusan atau fakultas khususnya dilingkungan FEBI IAIN Madura karenanya ini menjadi mata kuliah wajib yang harus diterima oleh mahasiswa disemua prodi dilingkungan FEBI yaitu prodi Pbs, Es, dan As, dalam konteks itulah, saya menyambut baik dan gembira atas diterbitkannya buku fiqh muamalah ini sebagai salah satu referensi dan kerangka pembelajaran bagi mahasiswa dan bahan bacaan bagi pembaca secara umum.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan memiliki daya dorong yang positif terhadap perkuliahan yang berlangsung di lingkungan IAIN Madura khususnya dilingkungan FEBI. Semoga buku ini dapat digunakan

secara optimal sebagai media di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi tambahan khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam secara umum, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap Fiqh Muamalah, dan menjadi amal jariyah bagi penulis yang pahalanya tetap terus mengalir dan menjadi penambah timbangan amal baik kelak di akhirat. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pamekasan, 15 Juli 2021
Dekan FEBI IAIN Madura,

Dr. H. Zainal Abidin, M.El.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
FIQH MUAMALAH.....	1
<u>A.</u> Penyajian Materi.....	1
1. Pengertian Fiqh Muamalah	1
2. Pembagian Fiqh Muamalah.....	4
3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	5
4. Hubungan Muamalah dengan Fiqh Lain	6
<u>B.</u> Rangkuman	7
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	9
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	10
BAB II	
HARTA DAN PERMASALAHANNYA.....	11
<u>A.</u> Penyajian Materi.....	111
1. Pengertian Harta.....	111
2. Unsur-Unsur Harta	13
3. Kedudukan dan Fungsi Harta	13
4. Pembagian Harta	177
<u>B.</u> Rangkuman	277
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	288
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	29
BAB III	
HAK MILIK DAN AKAD.....	30
<u>A.</u> Penyajian Materi.....	300
1. Pengertian Hak Milik.....	300
2. Pembagian Harta (Mâl) Dikaitkan dengan Kepemilikan	322

3. Sebab-sebab Pemilikan	333
4. Klasifikasi Milik.....	355
5. Pembagian Hak Milik.....	377
6. Asal-usul 'Aqad.....	400
7. Pengertian 'Aqad.....	411
8. Rukun-rukun 'Aqad	444
9. Syarat-syarat Aqad	477
10. Macam-macam 'Aqad	488
11. <i>Ilzam</i> dan <i>Iltizam</i>	555
B. Rangkuman	555
C. Soal-soal Latihan.....	588
D. Daftar Rujukan.....	588

BAB IV

AKAD JUAL BELI (*AL-BAI'*)..... 59

A. Penyajian Materi.....	59
1. Pengertian Jual Beli	59
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	63
3. Rukun Bai'	66
4. Syarat Aqid	67
5. Syarat Ma'qud Alaih (Obyek Jual Beli)	68
6. Macam-macam Bai'.....	70
B. Rangkuman	73
C. Soal-soal Latihan.....	75
D. Daftar Rujukan.....	76

BAB V

KHIYAR..... 77

A. Penyajian Materi.....	77
1. Definisi Khiyar	77
2. Dasar Hukum Khiyar	78
3. Macam-macam Khiyar.....	79
B. Rangkuman	89

<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	91
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	91

BAB VI

IJARAH (SEWA MENYEWA DAN UPAH) 92

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	92
1. Pengertian Ijarah	92
2. Dasar Hukum Ijarah	94
3. Rukun Ijarah.....	95
4. Syarat-Syarat Ijarah.....	966
5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah	97
6. Pembayaran Upah Dan Sewa	100
7. Menyewakan Barang Sewaan	1011
8. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah	1011
9. Pengembalian Sewaan.....	1022
10. Manfaat Dan Risiko Yang Harus Diantisipasi	1022
<u>B.</u> Rangkuman	1033
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	1066
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	1077

BAB VII

QARDH (Pinjaman Kebajikan) 10808

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	10808
1. Definisi Qardh (<i>Soft And Benevolent Loan</i>)	10808
2. Rukun Qardh	10808
3. Syarat Qardh	10909
4. Hukum Berhutang dan Memberi Hutang.....	1100
5. Catatan.....	1111
6. Karakteristik	1122
7. Aplikasi Dalam LKS.....	1122
8. Sumber Dana.....	1133
9. Manfaat Qardh	1133
10. Risiko Qardh.....	1144

<u>B.</u> Rangkuman	1144
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	11616
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	11616

BAB VIII

MUSYARAKAH (Kerjasama Modal Usaha).....117

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	11717
1. Pengertian Syirkah	11717
2. Rukun <i>Musyarakah</i> (Syirkah)	11919
3. Syarat <i>Musyarakah</i>	11919
4. Jenis <i>Musyarakah</i>	1222
5. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian	12525
6. Mengakhiri <i>Syirkah</i>	12525
7. Catatan.....	12626
<u>B.</u> Rangkuman	12727
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	12828
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	12929

BAB IX

MUSAQAH DAN MUZARAAH 1300

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	1300
1. Pengertian Musaqah.....	1300
2. Dasar Hukum Musaqah	1322
3. Rukun dan Syarat Musaqah	1333
4. Musaqah yang Dbolehkan	13434
5. Tugas Penggarap	13434
6. Penggarap tidak Mampu Bekerja	13535
7. Wafat Salah Seorang Aqid	13636
8. Pengertian Muzara'ah	13636
9. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah	13939
10. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya	1411
11. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah	1422
<u>B.</u> Rangkuman	1433

<u>C.</u> Soal-soal latihan	14646
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	14747

BAB X

MUDHARABAH..... 14848

<u>A.</u> Penyajian Materi	14848
1. Pengertian Mudharabah.....	14848
2. Rukun Mudharabah / Qiradh.....	1511
3. Syarat Mudharabah / Qiradh	1522
4. Jenis Mudharabah / Qiradh.....	15353
5. Kedudukan Mudharabah.....	15353
6. Biaya Pengelolaan Mudharabah	15454
7. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal	15555
8. Pembatalan Mudharabah	15656
<u>B.</u> Rangkuman	15757
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	15858
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	15959

BAB XI

HIBAH, HADIAH DAN SEDEKAH 1600

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	1600
1. Tinjauan Umum Tentang Hibah, Hadiah dan Sedekah.	1600
2. Definisi Hibah, Hadiah dan Sedekah	16666
3. Syarat-Syarat Hibah.....	16969
4. Rukun Hibah	17272
5. Dasar dan Hukum Hibah, Hadiah dan Sedekah Dalam Perspektif Islam.....	185
<u>B.</u> Rangkuman	194
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	195
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	195

BAB XII

RAHN (GADAI)198

<u>A.</u> Penyajian Materi.....	198
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	198
2. Dasar Hukum Rahn.....	199
3. Rukun Rahn.....	2000
4. Syarat Rahn.....	2000
5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	20202
6. Risiko Kerusakan Marhun.....	20303
7. Penyelesaian Gadai.....	20404
<u>B.</u> Rangkuman.....	20505
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	20606
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	20606
BAB XIII	
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE).....	20707
<u>A.</u> Penyajian Materi.....	20707
1. Definisi Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	20707
2. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online.....	21212
3. Tata Cara Jual Beli Online.....	21515
4. Masalah Mafsadah.....	22121
5. Hukum Jual Beli Online (Transaksi E-Commerce) Perspektif Islam.....	22323
<u>B.</u> Rangkuman.....	23434
<u>C.</u> Soal-soal Latihan.....	23636
<u>D.</u> Daftar Rujukan.....	23636
DAFTAR PUSTAKA.....	23838
GLOSARIUM.....	24343

FIQH MUAMALAH

Subairi

BAB I

FIQH MUAMALAH

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan muamalah. Agar lebih memahami maksud dan maknanya, maka harus dipaparkan secara terpisah definisi dari kedua kata tersebut lalu dihubungkan sehingga menjadi sebuah kesatuan.

Secara etimologi fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan definisi secara terminologi fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*¹

علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

*"Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci."*²

Di antara pakar yang mengemukakan konsep dan formulasi tentang fiqh adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Menurut Zuhaili (1989:19-21 Juz 1) hukum fiqh terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukan hukum (mukallaf), baik berupa ucapan,

1 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; kencana pranadamedia group 2013) halm.1

2 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm. 1

tindakan, akad atau transaksi lainnya, secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut.³

- a. Hukum Ibadah (Fiqh Ibadah) yang meliputi tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan tuhan.
- b. Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah) meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan lainnya, yang terkait dengan hubungan antar manusia atau dengan masyarakat luas.⁴

Pengertian Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi Bahasa, dan kedua dari segi istilah, Menurut Bahasa, muamalah berasal dari kata;

(عامل-يعامل-معاملة) artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.⁵

Menurut istilah pengertian Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dalam arti luas dan Muamalah dalam arti sempit, Definisi Muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut;

- a. Menurut Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah;

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِ

“Menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.⁶

- b. Menurut Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti

3 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 9

4 Ibid.

5 Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm. 2

6 Ibid

dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan dan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia.⁷

Sedangkan pengertian Muamalah dalam arti sempit (khas) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut,

a. Menurut Hudlari Byk,

المعاملة جميع العقود التي بما يتبادل منها فاعهم

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.⁸

b. Menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁹

Kalau kata fiqh dihubungkan dengan muamalah sehingga menjadi fiqh muamalah, maka fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.¹⁰

7 Ibid

8 Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 2

9 Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 2

10. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; kencana pranadamedia group 2013) halm.2

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian fiqh muamalah yang dikemukakan ulama fiqh sangat bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka yang mengoperasikannya dalam pengertian luas dan ataupun dalam penegertian sempit, Menurut Ibnu Abidin, membagi fiqh Muamalah dalam arti luas menjadi lima bagian yaitu:¹¹

- a. Hukum Kebendaan (*Muawadhah Maliyah*)
- b. Hukum Perkawinan (*Munakahat*)
- c. Hukum Acara (*Muhasanat*)
- d. Pinjaman (*Amanah* dan *Ariyyah*)
- e. Harta Peninggalan (*Tirkah*)

Masduki (1987:4) mengemukakan pendapat Al-Fikri, dalam kitab "*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*" membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda, sehingga sebagian Ulama berpendapat bahwa muamalah *al-Madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang mendatangkakan kemaslahatan bagi manusia, dan segi-segi yang lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, yang unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dengki, dan lain-lain.¹²

11 Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 3

12 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 12

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua, ruang lingkup muamalah bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.¹³

Sedangkan Ruang lingkup cakupan *Madiyah* adalah berkaitan dengan hal-hal berikut;

- a. Jual beli (al-bai at-tijarah)
- b. Gadai (rahn)
- c. Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman)
- d. Pemindahan hutang (hiwalah)
- e. Jatuh bangkrut (taflis)
- f. Batasan bertindak (al hajru)
- g. Perseroan atau perkongsian (al-syirkah)
- h. Perseroan harta dan tenaga (al-Mudharabah)
- i. Sewa-Menyewa (al-ijarah)
- j. Pemberian Hak guna pakai (al-ariyah)
- k. Barang titipan (al-wadiyah)
- l. Barang temuan (al-luqathah)
- m. Pemberian (al hibah)
- n. Pembagian kekayaan bersama (al-qismah)
- o. Pembebasan dan damai (al-ibra' dan ash-shulhu)
- p. Beberapa masalah mu'ashirah, Muhadisah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.¹⁴

13 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.5

14 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm.12

4. Hubungan Muamalah dengan Fiqh Lain

Para ulama ahli fiqh mencoba mengadakan pembedangan ilmu fiqh, namun demikian di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pembedangannya, hal tersebut tergantung sudut pandang peninjaunya masing-masing. Pembagian ini menurut syafei (2001:18-19) dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Ada yang membaginya menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Ibadah
 - 2) Mu'amalah
- a. Ada yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Ibadah
 - 2) Mu'amalah
 - 3) Uqubah
- b. Ada yang membaginya menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Ibadah
 - 2) Mu'amalah
 - 3) Uqubah
 - 4) Munakahat

Selanjutnya, disebutkan oleh Syafei (2001:18-19) bahwa di antara pembagian di atas pembagian yang pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama, dengan demikian fiqh muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fiqh secara umum, seperti Munakahat termasuk muamalah dalam arti sempit, dan lain-lain, adapun fiqh muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fiqh muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fiqh di bawah cakupan arti fiqh secara luas.¹⁵

15 Ibid.

B. Rangkuman

1. Pengertian Muamalah dan Fiqh Muamalah

Secara etimologi fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan definisi secara terminologi fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.

Pengertian Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi Bahasa, dan kedua dari segi istilah, Menurut Bahasa, muamalah berasal dari kata; (عامل-عامله) artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah pengertian Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dalam arti luas dan Muamalah dalam arti sempit, muamalah dalam arti luas adalah aturan dan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia, sedangkan Muamalah dalam arti sempit Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Kalau kata Fiqh dihubungkan dengan Muamalah sehingga menjadi fiqh muamalah, maka fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang

piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Sedangkan Masduki (1987:4) mengemukakan pendapat Al-Fikri, dalam kitab “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*” membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda, sehingga sebagian Ulama berpendapat bahwa muamalah *al-Madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan segi-segi yang lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, yang unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dengki, dan lain-lain.

3. Ruang lingkup Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua, ruang lingkup muamalah bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Sedangkan Ruang lingkup cakupan *Madiyah* adalah berkaitan dengan hal-hal berikut; Jual beli (*al-bai at-tijarah*), Gadai (*rahn*), Jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), Pemindahan hutang (*hiwalah*), Jatuh bangkrut (*taflis*), Batasan bertindak (*al hajru*), Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan

harta dan tenaga (al-Mudharabah), Sewa-Menyewa (al-ijarah), Pemberian Hak guna pakai (al-ariyah), Barang titipan (al-wadiah), Pemberian (al hibah), Pembagian kekayaan bersama (al-qismah), Pembebasan dan damai (al-ibra' dan ash-shulhu), Beberapa masalah mu'ashirah, Muhadisah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.

4. Hubungan muamalah dengan fiqh lain

Para ulama ahli fiqh mencoba mengadakan pembedangan ilmu fiqh, namun demikian di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pembedangannya, hal tersebut tergantung sudut pandang peninjaunya masing-masing. Pembagian ini menurut syafei (2001:18-19) dapat dilihat sebagai berikut; Ada yang membaginya menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut; Ibadah, Muamalah. Ada yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut; Ibadah, Muamalah, Uqubah. Ada yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut; Ibadah, Mu'amalah, Uqubah, Munakahat.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Fiqh Muamalah, secara etimologi dan terminologi?
2. Jelaskan maksud dari *Al Muamalah Al Madiyah* dan *Al Muamalah Al Adabiyah*?
3. Sebutkan ruang lingkup pembahasan Fiqh Muamalah?
4. Jelaskan Muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit?
5. Jelaskan hubungan fiqh Muamalah dengan fiqh lain?

D. Daftar Rujukan

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013

Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012

BAB II

HARTA DAN PERMASALAHANNYA

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Harta

Harta dalam Bahasa Arab disebut, *al Mal* yang berasal dari kata مال-يميل-ميلا yang berarti condong, cenderung dan miring, sedangkan harta (*al-Mal*) menurut istilah imam hanafiyah adalah;

ما يميل اليه طبع الانسان و يمكن ادخاره الى وقت الحاجة

“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.¹⁶

Menurut hanafiyah, harta mesti bisa disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak disebut harta, Menurut hanafiyah, menfaat tidak termasuk harta tapi menfaat termasuk milik, hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu;¹⁷

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bias dicampuri oleh orang lain, jadi menurut hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a’yan*).

Menurut sebagian Ulama, yang dimaksud dengan harta adalah,

ما يميل اليه الطبع و يجري فيه البذل والمنع

16 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.9

17 Ibid

*“Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya”.*¹⁸

Menurut Sebagian ulama bahwa yang dimaksud harta adalah

كل عين ذات قيمة ما دية متداولة بين الناس

*“Segala zat atau Ain yang berharga yang berharga bersifat materi yang berputar diantara manusia”.*¹⁹

Menurut jumbuh ulama Selain ulama hanafiyah Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.

Sementara menurut TM Hasbi Ash Shiddieq yang dimaksud dengan harta ialah

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (tasarruf) dengan jalan ikhtiar.
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
- d. Sesuatu tu sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai dalam kurung harga seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia dapat dimiliki manusia dapat diambil kegunaannya nya dan dapat disimpan tetapi sebiji beras menurut urf tidak bernilai atau berharga maka sebiji beras tidak termasuk harta
- e. Sesuatu yang berwujud sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta misalnya manfaat karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta

18 Ibid

19 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.10

- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.²⁰

Menurut Zuhaily (1989:40 Juz IV) harta adalah segala sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan Sebuah upaya fi'il baik Sesuatu itu berupa materi maupun Memberikan manfaat seperti rumah, mobil Dan sebagainya

Menurut Zarqo (1984;289) yang dapat dikatakan *al maal* harus memenuhi dua persyaratan yaitu satu sesuatu harus berwujud materi dan dapat diraba, dua biasanya manusia berusaha untuk memperolehnya dan menjaga agar dapat diambil atau dimiliki oleh orang lain dan mempunyai suatu nilai.²¹

2. Unsur-Unsur Harta

Menurut para fuqaha harta mempunyai 2 unsur yaitu unsur Aniyah dan unsur Urf unsur Aniyah adalah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak

Unsur *Urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia tidaklah manusia memelihara cara ke suatu kecuali menginginkan manfaatnya baik manfaat *Madiya* maupun manfaat *Ma'nawiyah*.²²

3. Kedudukan dan Fungsi Harta

Dijelaskan dalam al Quran bahwa harta merupakan perhiasan hidup.²³

20 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm.32

21 Ibid

22 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.11-12

23 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm.33

Allah berfirman,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Terjemah Kemenag 2002

46. *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاِبِ

Terjemah Kemenag 2002

14. *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*

Pada Al-quran surah al-Kahfi 46 dan An-nisa' 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan mendasar, dalam surah Al-dhuha: 8 Allah berfirman;

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Terjemah Kemenag 2002

8. *dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*

Di samping sebagai perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanat (fitnah). Sebagaimana firman Allah;

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

15. *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.*

Karena harta sebagai titipan, manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat harta dan yang lainnya. Kedudukan harta selanjutnya adalah sebagai musuh, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Taghabun:14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

14. *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah, Allah berfirman;

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2002

284. *Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرَىٰ نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۗ اِنْ
اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْاٰخِرِ

Terjemah Kemenag 2002

18. *Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."*

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2002

120. *Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Konsekuensi logis ayat-ayat Al-Quran di atas diungkapkan oleh Suhendi (2008:13) sebagai berikut;

- a. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- b. Cara cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya bisa diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- c. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.²⁴

Di samping diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga diperhatikan, ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.
- b. Karena pemilikan manfaat berhubungan agar dengan hartanya, maka pemilik manfaat boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya.
- c. Pada prinsipnya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.²⁵

4. Pembagian Harta

Menurut Fuqaha', harta dapat ditinjau dari berbagai segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini sebagai berikut;

- a. *Mal Mutaqawwim* dan *ghair Mutaqawwim*

24 Sohari Sahroni, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm. 18

25 Ibid

1) Harta *Mutaqawwim* adalah

ما يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang boleh diambil menfaatnya menurut syara’”.²⁶

Menurut zuhaily, *Mal Mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil menfaatnya menurut syariah, atau harta yang diperoleh manusia dengan upaya atau usaha yang diperbolehkan oleh syariah untuk di manfaatkan, seperti makanan, pakaian, dan lainnya.²⁷

2) Harta *ghair Mutaqawwim*

مالا يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang tidak boleh diambil menfaatnya menurut syara’”.²⁸

Harta *ghair Mutaqawwim* adalah harta yang belum sepenuhnya berada dalam genggamannya manusia, seperti mutiara dalam laut, minyak di perut bumi, dan sebagainya. Atau harta tersebut tidak diperbolehkan syariah untuk di manfaatkan kecuali dalam kondisi darurat.²⁹

Kadang-kadang, *Mal Mutaqawwim* diartikan dengan dzimmah, yaitu mempunyai nilai, seperti pendapat fuqaha’:

ان المنافع ليست متقومة في ذاتها و انما بعقد الاجارة للحاجة

26 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm 19

27 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 34

28 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm 19

29 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 34

“Sesungguhnya manfaat- manfaat itu tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dinilai dengan adanya akad sewa-menyewa untuk memenuhi keperluan”³⁰

b. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi*

1) *Mal Mitsli*, adalah:

ما تما ثلت أحا ده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون
فرق يعتد به

“Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”³¹

Mal Mitsli dibedakan sebagai berikut;

- a) Sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang (*al-makilat*), seperti beras dan jagung.
- b) Sesuatu yang dapat ditimbang (*al-Mauzunat*), seperti besi, tembaga, dan sebagainya
- c) Sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisik (*al-adadiyat*) seperti barang-barang industri, mobil dengan tipenya dan sebagainya,
- d) Sesuatu yang dapat ditukar dan mempunyai kesamaan bagian-baginnnya (*al-dzirayat*) seperti kain dan kertas, tapi jika terdapat perbedaan bagiannya (*juz*), maka dikatagorikan dengan harta *qimi*, seperti tanah.³²

30 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm 20

31 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm 20

32 Ismail Nawawi, *fikh Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 35

2) *Mal qimi* adalah;

ما تفتا و فتت أفراده فلا يقو م بعضه مقام بعض بلا فرق

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”.³³

Dalam perjalanannya, *Mal Mitsli* dapat berubah menjadi *Mal Qimi* atau sebaliknya.

- 1) Jika *Mal Mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran maka secara otomatis menjadi *Mal qimi*
- 2) Jika terjadi percampuran kedua *Mal Mitsli* dari jenis yang berbeda, seperti hasil modifikasi mobil Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi *Mal qimi*
- 3) Jika *Mal qimi* terdapat banyak padananya di pasaran maka secara otomatis berubah menjadi *Mal Mitsli*.³⁴

c. Harta *Istihlak* dan *Istihmal*

1) Harta *Istihlak* adalah;

ما يكون الانتفاع به بخصائصه بحسب المعتاد لا يتحقق الا

باإستهلاكه

“Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”

Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua, yaitu ada *Istihlak haqiqi* dan *Istihlak huquqi*.

- a) *Istihlak haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya BBM, korek api, bila

33 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, hlm.20

34 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 35

dibakar, maka habislah harta yang berupa kayu tersebut.

b) *Istihlak huquqi* adalah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikan.³⁵

2) Harta *Isti'mal* adalah;

ما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه

"Sesutu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara".³⁶

Harta *Isti'mal* tidak habis bila sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu dan lain sebagainya.

d. Harta *Manqul* dan *Ghair Manqul*

1) Harta *Manqul* adalah

كل ما يمكن نقله و تحوي له من مكان الى آخر

"Segala harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain".³⁷

Seperti emas, perak, perunggu, kemandaraan dan lain sebagainya.

2) Harta *Ghair Manqul*

ما لا يمكن نقله و تحوي له من مكان الى آخر

"Segala harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain".³⁸ Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lain sebagainya.

35 Ibid

36 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm. 21

37 Ibid. hlm. 22

e. Harta *Ain* dan harta *Dayn*

- 1) Harta *Ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, kendaraan dan yang lainnya, harta *ain* terbagi menjadi dua.

Harta *Ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *Ain dzati qimah* meliputi;

- a) Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya
- b) Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya
- c) Benda yang dianggap harta sebagai harta yang sebangsanya.
- d) Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dari seumpamanya
- e) Benda yang dianggap harta dan dapat dipindahkan (benda bergerak)
- f) Benda yang dianggap harta dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap)

Harta *Ain ghair dzati qimah* adalah benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.³⁹

- 2) Harta *dayn* adalah

ما يثبت في الذمة

"*Sesuatu yang berada dalam tanggungan*".⁴⁰

Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

38 Ibid

39 Ismail Nawawi, *fikh Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 36

40 Hendi Suhendi, *fikh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.23

harta tidak dapat dibagi menjadi *ain* dan *dayn* karena harta menurut hanafiyah adalah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta, misalnya utang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurut hanafiyah adalah *wasfi al-dhimmah*.⁴¹

f. *Mal al-Aini* dan *Mal al-Nafi'*

- 1) *Mal al-Aini* adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan lainnya.
- 2) *Mal al-Nafi'* adalah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *Mal al-Nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta *ain* dan harta *nafi'* ada perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda.⁴²

g. Harta *Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*

- 1) Harta *Mamluk* adalah

ما يدخل تحت الملكية سواء كانت ملكية فرد أو ملكية شخص
إعتباري كدولة أو مؤسسة

"*Sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan*".⁴³

Harta *mamluk* yang dimiliki terbagi menjadi dua macam, yaitu;

41 Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm.23

42 Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm.24

43 Ibid. hlm.24

- a) Harta Perorangan (*Mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan.
- b) Harta Perkongsian (*Masyarakat*) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknyanya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain.⁴⁴

2) Harta *Mubah* adalah

ما ليس في الأصل ملكاً لأحد كالماء في منابعه وصيد البر والبحر
وغير ذلك كأشجار البوادي وثمارها

“Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahnya.”

Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknyanya sesuai dengan kaidah:

من أخرج شيئاً منه فآءنه يملكه

“Barangsiapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi pemiliknyanya”

Kaidah di atas sesuai dengan sabda Nabi saw;

من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ بها رواه البخاري

44 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.24

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah (gersang), hutan milik seseorang, maka ia berhak memiliki”.⁴⁵

3) Harta *Mahjur* adalah:

ما امتنع شرعا تملكه و تملكه إما لأنه موقوف وإما لأنه مخصص
للمصالح العامة كالطريق العام المسجد والمقابر وسائر الاموال
الموقوفة

“Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya.”

h. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi:

1) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil lil al-qismah*) adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung dan yang lainnya.

2) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil lil al-qismah*) adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya.⁴⁶

i. Harta pokok dan harta hasil (buah);
Harta pokok adalah;

45 Ibid. hlm.25

46 Ibid. hlm. 26

ما يمكن أن ينشأ عنه مال آخر

“Harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain”
Harta hasil (*tsamarah*) adalah;

ما نشأ عن مال آخر

“Harta yang terjadi dari harta yang lain”

Pokok harta bisa juga disebut modal, misalnya uang, mas dan lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil adalah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamarah* dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.⁴⁷

Harta *Khas* dan harta *'am*

- a. Harta *Khas* adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa dietujui pemiliknya.
- b. Harta *'am* adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

Harta yang dapat dikuasai (*Ikhraj*) terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

- a. Harta yang termasuk milik perseorangan,
- b. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.

Harta yang dapat masuk menjadi milik perorangan, ada dua macam yaitu:

- a. Harta yang bias menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan

47 Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm.25-26

- b. Harta yang bias menjadim milik perorangan dan sudah ada sebab pemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara mengail.

Harta yang tidak termasuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya, dan yang lainnya.⁴⁸

B. Rangkuman

1. Pengertian Harta

Harta dalam Bahasa Arab disebut, *al Mal* yang berasal dari kata *مال-مَيْل-مَيْلًا* yang berarti condong, cenderung dan miring, sedangkan harta (*al-Mal*) menurut istilah imam hanafiyah adalah; sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.

Menurut jumhur ulama Selain ulama hanafiyah Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.

2. Unsur-unsur Harta

Menurut para fuqaha harta mempunyai 2 unsur yaitu unsur Aniyah dan unsur Urf unsur Aniyah adalah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak

Unsur *Urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia tidaklah manusia memelihara cara ke suatu kecuali menginginkan manfaatnya baik manfaat *Madiya* maupun manfaat *Ma'nawiyah*.

3. Kedudukan Harta dalam Islam

- a. Sebagai perhiasan hidup
- b. Sebagai cobaan (fitnah)
- c. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia

48 Ibid.

- d. Sebagai sarana kesenangan manusia
 - e. Sebagai titipan
4. Pembagian Harta
- Menurut fuqaha', harta dalam garis besarnya terbagi sebagai berikut;
- a. Harta *mutaqawwim* dan *gair mutaqawwim*
 - b. *Mal Misli* dan *Mal Qimi*
 - c. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*
 - d. Harta *Manqul* dan *Ghair Manqul*
 - e. Harta *Ain* dan *Dayn*
 - f. Harta *al-ain* dan *al-nafi'*
 - g. Harta *Mamluk, Mubah Dan Mahjur*

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian harta menurut Bahasa dan istilah?
2. Apa yang dimaksud harta menurut Hanafiyah dan Jumhur Ulama?
3. Tuliskan ayat Al Quran yang berkaitan dengan kedudukan harta sebagai perhiasan kehidupan dunia?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*? Dan berikan contoh masing-masing
5. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan harta *mistli* dan *qimi*? Dan berikan contohnya masing-masing

D. Daftar Rujukan

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013

Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012

Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011

BAB III

HAK MILIK DAN AKAD

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata: ملك الشيء-

ملكا, yang sinonimnya: حازه وانفرد بالتصرف فيه, yang artinya: *ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya*. Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

والمملك في اللغة: هو حيازة الإنسان للمال والإستبداد به أي الإنفرد
بالتصرف فيه

*Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.*⁴⁹

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

بأنه القدرة على التصرف ابتداء الامناع

*Hak milik adalah kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.*⁵⁰

49 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm.69

50 Ibid. hlm.70

Al Maqdisi yang dikutip juga oleh abu Zarrah memberikan definisi sebagai berikut.

Hak milik itu Adalah kekhususan yang menghalangi.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadap nya, kecuali menurut cara yang di benarkan oleh *syara'*

Muhammad abu zahra sendirti lebih cendrung kepada definisi yang di kemukakan oleh ulama-ulama malikiyah, antara lain Al-Qaraffi dalam Al-Faruq;

إِنَّ الْمَلِكَ هُوَ تَمَكُّنُ الْإِنْسَانَ شَرْعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنِيَابَةٍ عَنْهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ
وَمِنْ أَخِذِ الْعَوَاضِ أَوْ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ خَاصَّةً

Susunggu nya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau melalui wakil unuk kengambil manfaat terhadap barang Dan mengambil imbalan'atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja".⁵¹

Definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah pengasaan untuk mengambil manfaatn.dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dari syara'dengan demikian, pada akhirnya syara'lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab sebab dan cara cara yang telah di tetapkannya.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandang nya paling tepat, yaitu sebagai berikut.

51 Ibid.

المملك: إحتصاص بالشئ يمنع الغير منه, ويمكن صاحبه من التصرف فيه

ابتداءً إلا لما نع شرعي

Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.

2. Pembagian Harta (Mâl) Dikaitkan dengan Kepemilikan

Harta (mâl), meskipun menurut wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya kepada kepemilikan terbagi kepada tiga bagian sebagai berikut:

- a. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali. Contohnya tanah dan bangunan-bangunan yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti jalan, aset-aset pemerintah, perpustakaan umum, dan sebagainya. Ini semuanya adalah harta milik umum yang tidak boleh dimiliki atau diupayakan untuk dimiliki oleh perseorangan.
- b. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' contohnya tanah-tanah wakaf, harta-harta milik baitul mâl. Dalam hal wakaf, sebagianbarangnya tidak boleh dimiliki, kecuali apabila

pengadilan memandang perlu melepaskan wakafnya atau menukarnya. Dalam harta milik *Baitul Mal* atau kas negara seseorang tidak boleh memiliki sedikitpun dari harta tersebut, kecuali apabila pemerintah memandang perlu seperti pegawai negeri yang digaji dari *Baitul Mal* (kas negara).

- c. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat, yaitu selain disebutkan di poin a, dan b.⁵²

3. Sebab-sebab Pemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- a. *Ikraj al Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau:

المال الذى لو يدخل فى ملك محترم ولا يوجده ما نفع شرعي من تملكه

*“Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milih yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki.”*⁵³

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu:

- 1) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah diikhrazkan orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz, umpamanya seorang

52 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm.72

53 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm38

pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut

- b. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *khalafiyah* ialah:

حلول شخص أو شيء جديد محلّ قديم زائل في الحقوق

*"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.*⁵⁴

Khalafiyah ada dua macam, yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
- 2) *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an syai'in* ini disebut *tadlminatau ta'widl* (menjamin kerugian).⁵⁵

- c. *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

- 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i 'tibar wujud al ikhtiyar wa'adamih fiha*).

54 Ibid. hlm.38

55 Ibid. hlm. 39

- 2) Pandangan terhadap bekasnya (i'tibar atsariha). Dari segi ikhtiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi dua macam, yaitu ikhtiyariyah dan jabariyah, sebab ikhtiyariyah adalah:

ما كان للإنسان مختاراً في إيجادها

"Sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya."

Sebab-sebab *ikhtiyariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al-mubahat dan'uqud*. Sedangkan yang dimaksud sebab *jabariyah* ialah:

ما ليس للإنسان في إيجادها اختيار

"Sesuatu yang senantiasa tidak memwujudkannya. ada dua macam terhadap milik negara atas pribadibadi yang khalifahia jadi milik seseorang yang di manfaatkan."⁵⁶

- d. Karena penguasaan terhadap sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjaba berkata; sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun". Hanafiyah berpendapat bahwa tanha yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.

4. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda, manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperdengan banyak cara, jual beli misalnya.

56 Ibid

- b. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakat, dan washiyah.⁵⁷

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Milk al'ain atau disebut pula milk al raqabah, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap bendabenda disebut milk al-'ain.
- b. Milk al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- c. Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.⁵⁸

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Milk al-mutamayyiz, yang dimaksud milk al-mutamayyiz adalah:

متعلق بشيء من ذى حدود تفصله من سواه

57 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 37

58 Ibid

“Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasanbatasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain.”

Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya. Milk al-syai' atau milk al-musya, yaitu:

المملك الممتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء
كبيرا أو صغيرا

“Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.”

Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan a-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.⁵⁹

5. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi kepada dua bagian:

a. Hak Milik yang Sempurna (Al-Milk At-Tam).

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

المملك التام هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معا ، بحيث يثبت
للمالك جميع الحقوق المشروعة

*“Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendra) dan manfaat bersama-sama, dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh svara tetap ada di tangan pemilik”.*⁶⁰

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna sebagai berikut:

59 Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm38

60 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm.72-73

الملك التّام هو الملك الواقع على ذات العين و منافعها

*“Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenaizat burung dan manfaatnya”.*⁶¹

Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.⁶²

- 1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara, seperti jual beli, hibah, ijarah (sewa-menyewa), iarah, wasiat, wakaf, dan tasarruf-tasarruf lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya,
- 2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'
- 3) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak

61 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm.73

62 Ibid

berlaku. Perpindahan akan memindahkan hak di mana hak hak milik bila merusakkan ganti kerugian atau merusakkan.

- 4) Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mâl mitsli* maupun *qimi*, karna ia mengganti tersedak adanya meskipun artinya sendiri, karena ia mengganti untuk dir Meskipun demikian ia tetap dibebani pertanggungjawaban Perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukumant dinyatakan mahjur 'alaih, sehingga ia tidak boleh men-tasarrut hartanya, melainkan di bawah perwalian".

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Nâqish*)

- 1) Pengertian *Al-Milk An-Nâqish* Wahbah Zuhaili memberikan definisi *milk nâqish* sebagai berikut.

والملك التآ قص هو ملك العين و حدها أو المنفعة وحدها

*"Milk naqish wah adalah memiliki bendanya saja Milk nâqish (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja."*⁶³

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi *milk nâqis* sebagai berikut.

و التآ قص ملك المنفعة وحدها إذ تكون العين ملك غيره أو ملك

العين لا المنفعة

*"Hak milk nâqish (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat".*⁶⁴

Meskipun kedua definisi tersebut redaksinya sedikit berbeda, namun pengertiannya sama, yaitu

63 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm.74

64 Ibid

bahwa hak milik *naqish* itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa benda.

2) Macam-macam hak milik *nâqish*

Dari definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa milik *nâqish* itu adakalanya hanya memiliki bendanya saja tanpa manfaat, dan adakalanya hanya memiliki manfaatnya saja tanpa bendanya. Yang pertama disebut *milk alain* atau *milk ar-raqabah*, sedangkan yang kedua disebut *milk al-manfaat*. *Milk al-manfaat* adakalanya mengikuti orang yang memanfaatkannya, dan ini disebut *milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*, dan adakalanya mengikut bendanya, dan ini disebut hak 'aini atau hak *irtifâq*, dan hal ini hanya berlaku untuk benda tetap (*aqar*).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hak milik *nâqish* itu ada tiga macam:

- a) *Milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah*.
- b) *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifâ*.
- c) *Milk al-manfaat al-'aini* atau *haq irtifâq*.⁶⁵

6. Asal-usul 'Aqad.⁶⁶

akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah:

كل ما يصد رمن شخص با راد ته ويرتب عليه الشرع نتا بح حقوقية

"Segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya".

Tasharruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah,

65 Ibid. hlm.75

66 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.43

misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.

Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia, tasharruf qauli terbagi dua yaitu 'aqdi dan bukan 'aqdi. Yang di maksud tasharruf 'aqdi ialah :

ما يتكون من قولين من جا نبين يرتبطان


“sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.”

Contohnya jual-beli, sewa-menyewa, dan perkongsian.

Tasharruf qauli bukan 'aqdi ada dua macam yaitu :

- a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan kemerdekaan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tidak ada aqad, tetapi semata perkataan.

Dengan adanya sejarah 'aqad tersebut, supaya lebih mudah dipahami, berikut ini akan dijelaskan asal usul 'aqad tersebut.



7. Pengertian 'Aqad.⁶⁷

Menurut bahasa 'aqad mempunyai beberapa arti, antara lain;

⁶⁷ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 44-46

a. Mengikat { الرِّبَط }, yaitu :

جمع طرفي حبلين ويشدّ أحدهما بالآخر حتى يتصلاّ فيصباحا كقطعة واحدة

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

b. Sambungan { عقدة }

الموصل الذي يمسكهما ويوثقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

c. Janji { العهد } sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemah Kemenag 2002

76. *“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemah Kemenag 2002

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.

Istilah *‘ahdu* dalam al-qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain; perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam

surat ali imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu yang yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah peringatan dua buah janji {'ahdu} dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan{'aqad}.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap 'aqdi {persetujuan} mencakup tiga tahap yaitu:

- a. Perjanjian {'ahdu}
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c. Perikatan {'aqdu}.

Menurut istilah {terminologi}, yang dimaksud dengan akad adalah:

ارتباط الإيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت التراضي

“perikatan ijab qobul yang dibenarkan syara’ dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁶⁸

مجموع ايجاب احدالطرفين مع قبول الاخر والكلالام الواحدالقائم مقا

مهما

“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”⁶⁹

مجموع الايجاب والقبول ادعا يقوم مقا مهما مع ذلك الارتباط الحكمي

68 Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm. 43

69 Ibid

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”⁷⁰

ربط أجزاء التصرف با لا يجاب والقبول شرعا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut saya syara’ dengan cara serah terima.”

8. Rukun-rukun ‘Aqad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan ihijam yang diwujudkan oleh aqad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.⁷¹

- a. ‘aqid ialah prang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar Biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Ma’qud’alaih ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda-benda pemberian yang Dijual dalam akad jua beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang di jamin sorang dalam akadkafalah.
- c. Maudhu’al’aqad ialah tujuan ata maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada

70 Ibid

71 Sohari Sahroni, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011) halm.43-44

yang di beri untuk memilikinya tanpa ada pengganti ('iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adlah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah dalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa adanya pengganti.

- d. Shighat al'akad ialah ijab qobul ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gmbaran kehendanya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul ialah iwadh perkataan yang keluar dari pihak ber akad pula,yang di ucapkan setelah adanya ijab.pengertian ijab qobul dalam pengamalan penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima mjaah tesebut dari petugas pos.

Hal hal yang harus di perhatikan dalam shighat *al-'aqd* ialah:⁷²

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pergantiannya. Kata- kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misal seorang berkata "Aku serahkan barang ini", kalima tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimblkan pertanyaan apakah benda tersebut di serahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian".
- 2) Harus sesuai antara ijab dan qobul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seorang berkat, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagaititipan", tetapi yang

72 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.47-48

mengucapkan qobul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian,” adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qobul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama islam karena bertentangan dengan istilah di antara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksadan tidak karena di ancam atau di taku-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling rhido.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan khendak untuk berakat. Para ulama menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad:

- a. Dengan cara tulisan, (kitabah), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qobul boleh dengan cara kitabeh. Atau dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب

Tulisan itu sama dengan ucapan.

Dengan ketentuan kitabahtersebut dapat di pahami kedua belah pihak dengan jelas.

- 1) Isyara, bagi orang tertentu akad atau ijab dan qobul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat menggunakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis bacatidak mampu mengadakan ijab dan qobul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab dan qobul dilakukan dengan syara. Maka dibuatlah kaidah berikut.

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان بلبيان باللسان

“*Isyarat bagi yang bisu sama dengan ucapan lidah*”

- 2) Ta'ath (saling memberi), seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan. dengan contoh yang jelas dapat di uraikan sebagai berikut “Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingnya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada penggali yang memberikan ikan tanpa di sebutkan berapa besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”
- 3) Proses di atas itu dinamakan ta'athi, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- 4) Lisan al hal, menurut sebagian ulama, apabila seorang menggalkan barang barang di depan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang berdiam diri saja, hal itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al hal*.⁷³

9. Syarat-syarat Aqad

Setiap pembentuk akad atau aqad mempunyai syarat yang di tentukan syara' yang di tentukan syara' yang wajib di sempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad,
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat syarat yang wujudnya wajib ada dalam sbagian wajib ada

73 Ibid. hlm. 49

dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti saksi dalam pernikahan.

- c. Syarat syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad.
- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak akap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
 - 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumanya.
 - 3) Akad itu di izin kannya oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia buan aqid yang memiliki barang.
 - 4) Jaganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulaamah.
 - 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak lah sah rahn di anggap sebagai imbangan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak di jabut sebelum menjadi kabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan qobul mesti bersambung sehingga bila sorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qobul, maka ijab tersebut menjadi batal.

10. Macam-macam'Aqad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam macam akad.⁷⁴

74 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm50-52

- a. *'Aqad Manjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad ialah pernyataan yang tidak di sertai dengan syarat-syarat dan tidak pula di tentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah di tentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang barang yang di akad kan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat mengenai pennggulan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanyadi tangguhkan hingga waktu yang di tentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah di tentukan.

Perwujudan akan tampak nyata pada dua keadaan berikut.⁷⁵

- a. Dalam keadaan *Muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini.
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriyah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya penjualan harta untuk menghindari penguasa yang zhalim atau penjualan hartauntung menghindari pembayaran utang. Hal ini di sebut mu' tawadhahah pada asal akad

75 Ibid

2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang di gunakan untuk akad misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan naib, wali pengantin laki laki dan wali pengantin wanitasepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang di sebutkan di hadapan naib, hal ini di sebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

3) *Mu'awadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang secara lahiriyah membeli suatu atas nama sendiri, secara istilah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian di atur surat surat dan keperluan keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya. kemudian dia mengumumkan bahwa akad yang iya telah lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

b. *Hazl* ialah ucapan ucapan yang dikatakan secara main main mengolok ngolok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main main, atau di sebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; "Buku ini pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecederaan kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut.

1) *Ikrah*, yang terjadi pada keridhaan.

- 2) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjadi suatu benda, terjadi pada akad.
- 3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi motor tersebut telah turun mesin.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari wujud tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad ditinjau dari segi-segi berikut.⁷⁶

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *Musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.
 - 2) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian;
 - 1) Akad *Musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *Mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c. Sah dan batalnya akad terbagi menjadi dua:
 - 1) Akad *shalihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad yang cacat atau cedra karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik

76 Ibid. hlm. 52-53

syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi menjadi dua:
 - 1) Akad '*ainiyah*, yaitu akad yang di saratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli
 - 2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak di sertai dengan penyerahan barang-barang, seperti akad amanah.
- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian;
 - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *rhida'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan tidak karena keridaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- f. Berlaku dan tidaknya, dari segi ini akad di bagi menjadi dua bagian:
 - 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fhuduli* (akad yang berlaku setelah di setujui pemilik harta).
- g. Lazim dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dibagi empat:
 - 1) Akad *lazim* yang menjadihak kedua belah pihak yang tidak dapat di pindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak dapat di pindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat di akhiri dengan cara yang di benakan syara' seperti talak dan khuluk'.

- 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat di pindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad akad lainnya.
 - 3) Akad *lazim* yang menjadi salah satu pihak, seperti rahn orang yang meng-gadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembli barangnya.
 - 4) Akad *lazimah* yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh di minta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang di titipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.⁷⁷
- h. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
- 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti- jual beli
 - 2) Akad *tabarru'* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan potongan, seperti hibah.
 - 3) Akad yang *tabarru'at*, pada awalnya dan menjadi akad mu'awadhah pada akhirnya seperti qaradh dan kafalah.
- i. Harus di bayar ganti dan tidaknya, dari segi anak akad di bagi menjadi tiga bagian:
- 1) Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda- bendaitu dan di terima seperti qaradh.
 - 2) Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memengang barang, seperti titipan (*ida'*)

77 Ibid. hlm. 54

- 3) Akad yang di pengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai)
- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat menjadi lima golongan:
- 1) Bertujuan tamlik, seperti jual beli
 - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti syirkah dan mudharabah.
 - 3) Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti rahn dan kafalah.
 - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti waqalah dan wasiyah.
 - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida' atau titipan.
- k. Faur dan istimrar, dari segi ini akad di bagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - 2) Akad istimrar di sebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti i'arah.⁷⁸
- l. Asliyah dan thabi'iyah dari segi ini akad di bagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad asliyah yaitu alkad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan i'arah.
 - 2) Akad thabi'iyah yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanyarahn tidak di lakukan bila tidak ada uang.⁷⁹

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

11. *Ilzam dan Iltizam*

Ilzam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa ilzam ialah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Iltizam ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain ada juga yang menyatakan bahwa iltizam ialah:

كون شخص مكلف شرعا بعمل او امتناع من عمل لمصلحة غيره

*“Seseorang yang di bebani pekerjaan menurut syara’ untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain”.*⁸⁰

B. Rangkuman

1. Pengertian Hak Milik

Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata: ملك الشيء-ملكا, yang sinonimnya: حازه وانفرد بالتصرف فيه, yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya.

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara’ yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara’.

80 Ibid

2. Pembagian Harta (Mâl) Dikaitkan dengan Kepemilikan

Harta (mâl), meskipun menurut wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya kepada kepemilikan terbagi kepada tiga bagian sebagai berikut.

- a. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali.
- b. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' Contohnya tanah-tanah wakaf, harta-harta milik baitul mâl. Dalam hal wakaf.
- c. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat, yaitu selain disebutkan di poin a, dan b.

3. Sebab-sebab Pemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda.

Faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- a. Ikraj al Mubahat, untuk harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau:

المال الذى لو يدخل فى ملك محترم ولا يوجده ما نعى شرعي من تملكه

"Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milih yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki."

- b. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *khalafiyah* ialah:

حلول شخص أو شئ جديد محلّ قديم زائل فى الحقو

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya"

- c. *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

4. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi kepada dua bagian:

- a. Hak Milik yang sempurnak (Al-Milk At-Tam).
 - b. Hak Milik yang Tidak Sempurnak (Al-Milk An-Naqish)
5. Pengertian Akad

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘aqd {persetujuan} mencakup tiga tahap yaitu: Perjanjian {‘ahdu}, Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan Perikatan {‘aqdu}.

Menurut istilah {terminologi}, yang dimaksud dengan akad adalah:

ارتباط الإيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت التراضي

“perikatan ijab qobul yang dibenarkan syara’ dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

مجموع إيجاب احد الطرفين مع قبول الاخر والكلال م الواحد القائم مقامهما

“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”

مجموع الايجاب والقبول ادعا يقو م مقامهما مع ذلك الارتباط الحكمي

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”

ربط أجزاء التصرف با لا يجاب والقبول شرعا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut saya syara’ dengan cara serah terima.”

6. Rukun-rukun ‘Aqad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

- a. aqid ialah orang yang berakad.
- b. Ma’qud’alaih ialah benda-benda yang di akadkan.

- c. Maudhu'al'aqad ialah tujuan ata maksud pokok mengadakan akad.
- d. Shighat al'akad ialah ijab qobul ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gmbaran kehendanya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul ialah iwadh perkataan yang keluar dari pihak ber akad pula,yang di ucapkan setelah adanya ijab.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian hak milik baik secara etimologi maupun terminologi?
2. Sebut dan uraikan sebab-sebab kepemilikan dalam Islam?
3. Sebut dan uraikan macam-macam kepemilikan dalam Islam
4. Jelaskan pengertian akad secara etimologi dan terminologi?
5. Sebut dan jelaskan rukun-rukun akad?
6. Uraikan macam-macam akad?

D. Daftar Rujukan

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Sohari Sahroni, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011

BAB IV

AKAD JUAL BELI (*AL-BAI'*)

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مقابلة شيء بشيء

*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*⁸¹

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*⁸²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Pengertian ini diambil dari fiman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتُ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemah Kemenag 2002

16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.

81 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 344. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Ali Fikri, Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, dan ulama-ulamanya yang lain. Lihat Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Musthafa Al-Babiy Al Halabiy, Mesir, 1357, hlm. 8; Lihat juga : Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, hlm.372.

82 Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, *Dar Fikr*, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126.

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu Surah At-Taubah (9) ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemah Kemenag 2002

111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Lafal al-bai' (jual) dan asy-syira' (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam firman Allah SWT Surah Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۙ

Terjemah Kemenag 2002

20. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dalam ayat ini lafal شروه (membeli) digunakan untuk arti باعوه (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal

tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.⁸³

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

1) Arti khusus, yaitu;

وهو بيع لعين بالتقدين (الذهب والفضة) ونحوهما أو مبادلة السلعة بالتقدي أو نحوه على وجه مخصوص

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uanga atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Arti umum, yaitu

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فال مال يشمل ما كان ذاتا أو نقدا

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁸⁴

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.⁸⁵

83. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm. 173

84 Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 9.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة ذو مكايسة أحد عوضية
غير ذهب ولا فضّة معيّن غير العين فيه

"Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang"

- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وشرعا عقد يتضمّن مقابلة مال بمال بشرطه الأتى لاستفادة ملك عين
أو منفعة مؤبّدة

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁸⁶

- d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

معنى البيع فى الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمباحة بمنفعة
مباحة على التّأيد غير ربا أو قرض

85 Ibid., hlm. 10.

86 Syamsuddin muhammad Ar-Ramli, *op.cit.*, Juz 3. Hlm. 372.

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁸⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uanga maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula iarah yang dilakukan timbal-balik (saling paham), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemah Kemenag 2002

87 Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 11.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَوَعَلَّمَ كُفْرًا اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

282. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2002

29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dasar hukum dari sunnah antara lain;

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi' :

عن رفاة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)⁸⁸

b. Hadis Abi Sa'id

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألتا جر الصدوق
الأمين مع النبیین والصدّيقين والشهداء

Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: "Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)

c. Hadis Ibnu Umar :

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألتا جر
الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة

Dari Ibnu Umar ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (juju), dpat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan

88 Muhammad bin Ismail AL-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir Crt. IV. Hlm. 4.*

sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

89

3. Rukun Bai'

Rukun Bai' (Jual Beli)

أركان البيع ثلاثة عا قد ومعقود عليه و صيغة⁹⁰

- a. Aqid (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
- b. Ma'qud Alaih (Obyek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual
- c. Shighat ijab qabul (Ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli.⁹¹

وهو أي الإيجاب مادلاً على التمليك دلالة ظاهرة هذا التعريف شامل للإيجاب الصريح والكنياية لأن كليهما يدل دلالة ظاهرة غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى بخلاف الكنياية فإن دلالتها بوا سطة ذكر العوض على اشتراطه فيها أو نيته على عدم الإشتراط وخرج بذلك ما لا يدل دلالة ظاهرة كملكتكه وجعلته لك من وجعلته لك من غير ذكر عوض أو نيته ولا يشترط ذكره أي العوض بل تكفي نيته عند ابن

89 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm. 179

90 *Hasiyat al-baijuri*, juz 1 hlm. 338

91. Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 26

حجر وعند م ر يشترط ذكره ولا تكفى نيته والخلف بينهما في الكناية فقط.

والقبول هو مادّ على التملّك كذا لك أي دلالة ظاهرة.

Ijab dalam Bai' adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (indiksi/petunjuk yang jelas), baik berupa Ijab sharih (jelas) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti "Saya jual barang ini kepada Anda" atau Ijab kinayah dengan perkataan yang bisa mengarah pada jual beli, seperti "Saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian". Akan tetapi Ijab kinayah ini harus disertai dengan niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebutkan iwad (barang yang dibuat membeli) di dalam Ijab Kinayah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan iwad tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua imam itu sependapat kalau Ijab kinayah harus disertai niat.

Qobul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (indikasi/petunjuk yang jelas).⁹²

4. Syarat Aqid

وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا إطلاق تصرّف فلا يصحّ عقد صبيّ ومجنون ومحجور عليه بسفه, وعدم إكراه بغير حقّ فلا يصحّ عقد مكره في ماله بغير حقّ, فإن كان بحقّ صحّ كأنّه توجّه عليه بيع ماله لوفاء دينه فأكره الحاكم

92 Ibid

عليه، وإسلام من يشتري له مصحفاً أو نحوه ككتب حديث أو علم فيها
اثار السلف.

وشرط العاقد البائع أو غيره الرشد وهو أن يبلغ مصلحاً لدينه، وماله فلا
يصح عقد الصبي والمجنون من بلغ غير مصلح لدينه وماله. قوله وشرط
العاقد ولو في غير البيع. وإسلام لتملك شيء من مصحف.

Syarat Aqid (pihak yang bertransaksi)

- a. Muthlaq at-tasharruf (baligh, berakal, rusydu⁹³/memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual belinya shabi (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam men-tasharruf-kan (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti uang).
- b. Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya maka pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekaipun dengan secara paksa.

Jika barang yang dijual itu berupa mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab peninggalan ulama salaf, maka disyaratkan pembeliannya harus orang Islam.⁹⁴

5. Syarat Ma'qud Alaih (Obyek Jual Beli)

وشرط في المعقود عليه ثمن أو مئتمناً كونه طاهراً منتفعاً به للعاقد عليه ولأية
والقدرة على تسلّمه وكونه معلوماً للعاقدين عينا و قدراً و صفة.

93 Syarat ar-rusyid juga harus terpenuhi dalam, transaksi selain jual beli.

94 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.29

Syarat-syarat Ma'qud Alaih baik yang menjadi tsaman (barang yang dibuat membeli) atau mutsman (barang yang dibeli) ada lima;

- a. Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi).
- b. Bermanfaat
- c. Dibawah kuasa Aqid
- d. Bisa diserahkan
- e. Barang, kadar, serta sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.⁹⁵

و شرط في الصيغة إيجابا و قبولا أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل، وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول، وأن يتوافق الإيجاب والقبول ولو معنى، وعدم التعليق وعدم التأقيت.

Syarat Shighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)

Syarat-syarat shighat ada tiga:

- a. Tidak ada perkataan lain yang memisah antara Ijab dan Qabul. Juga tidak boleh dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari qabul. Contoh; pembeli diam saja (tidak ada komentar apapun) ketika penjual telah mengatakan, "Saya jual barang ini kepada Anda".
- b. Kecocokan antara Ijab dan qabul dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh : barang A dijual dengan seharga Rp. 1.000.000, maka harus di-qabul dengan harga Rp. 1.000.000 pula.
- c. Tidak ada ta'liq (ketergantungan), seperti perkataan penjual, "Saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit". Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, "Saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan".

95 Ibid

Contoh Shighat: Penjual berkata, “Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian rupiah”. Pembeli menjawab, “Saya terima”.⁹⁶

6. Macam-macam Bai’

و ينقسم إلى قسمين: صحيح وهو ما توافرت فيه الشروط والأركان. وفا سد هو ما اختلف به بعض ذلك. و ينقسم الصحيح إلى أقسام: الأول بيع أعيان مشاهدة، الثاني بيع أعيان موصوف في الذمة و يسمى سلما، الثالث بيع صرف وهو بيع أحد التّقدين با لأخر من جنسه أو من غير جنسه، الرّبع بيع مراحة وهو بيع بالثمن الأصليّ مع الرّبح، الخامس بيع إشراك كأن يقول أشركتكم معي في العقد بثلاث ما إشتريت، السّادس بيع المحاطمة كان يقول بعث بما إشتريت و حطّ درهما من كلّ عشرة، السّابع بيع التّولية وهي البيع بالثمن ثمن الأول، الثّامن بيع الحيوان بالحيوان و يسمّيه غير هم مقابضة وهو صحيح سواء اتحد جنسهما أو اختلف وسواء كانا مأكولين أو غير مأكولين بشرط أن لا يشتمل بيعه على ربا وذلك بأن يكون مأكولين واتحد جنسهما وكان فيهما لبن أو بيض بخلاف ما إذا كان غير مأكولين وإن كان فيهما ما ذكر، التّاسع بيع بشرط الخيار، العاشر بيع بشرط البرأة من العيب.

الفا سد و البا طل بمعنى واحد في عقود البيع، فكلّ فا سد باطل وبالعكس، وهو ما اختلف فيه شيء من الشروط والأركان التي سبق ذكرها،

96 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.31

والبيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب على الناس إجتنبها وهي كثيرة : منها
بيع الجنين وهو في بطن أمه.

Bai' (jual beli) ada dua:

a. Bai' Shahihah, yaitu akad Bai' yang telah memnuhi syarat serta rukun jual beli.

Macam-macam Bai' Shahihah:

Berikut ini beberapa macam jual beli yang sah menurut syariat:

- 1) Jual beli barang yang terlihat tampak secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi
- 2) Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah akad salam
- 3) Bai' Sharf (jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak).

Jika jual belinya dalam kategori satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak maka disyaratkan: a) kontan, b) serah terima barang dilakukan di tempat akad, serta c) mabi' (barang yang dibeli) dan tsaman (harga) ukurannya harus sama.

Jika tidak satu jenis maka disyaratkan: a) kontan, dan b) serah terima barang dilakukan di tempat akad.

- 4) Bai' Murabahah (jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan)
- 5) Bai' Isyrak (jual beli barang secara serikat), seperti saya berserikat dengan anda dalam akad dengan investasi 1/3 yang saya beli.
- 6) Bai' Muhathah (jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada (pembeli).

- 7) Bai' Tauliyah (jual barang dengan harga perolehan, tanpa ada keuntungan).
- 8) Bai' Muqabdhah (jual beli hewan dengan hewan). Di dalam Bai' Muqadhabah disyaratkan tidak ada unsur riba, seperti menjual sapi perah dengan sapi perah yang kadar susu dari keduanya sama-sama tidak diketahui.
- 9) Bai' dengan syarat khiyar (perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya). Khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari menurut Mazhab Syafii. Tapi menurut Mazhab Hanbali masa khiyar tidak ada batasnya, asalkan telah diketahui (disepakati) batasnya, seperti satu bulan, satu tahun, dst.
- 10) Bai' bi-syarti al-bara'ah min al-aib (jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat/kekurangan pada barang tersebut).
- 11) Bai' fasidah, Akad Bai' yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat rukun jual beli.

b. Macam-macam Bai'Fasidah

Bai' fasidah sebagaimana kita ketahui bersama dari keterangan di depan, adalah akad Bai' yang tidak memenuhi syarat dan rukun Bai'. Macam-macam Bai' fasidah ini banyak sekali, diantaranya adalah jual beli janin yang masih ada di dalam perut induknya, dan lain sebagainya.⁹⁷

97 Ibid. hlm.31

B. Rangkuman

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مقابلة شيء بشيء

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

Arti khusus, yaitu;

وهو بيع لعين بالتقدين (الذهب والفضة) ونحوهما أو مبادلة السلعة بالتقيد أو

نحوه على وجه مخصوص

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uanga atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Arti umum, yaitu

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فالمال يشمل ما كان ذاتا أو نقدا

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemah Kemenag 2002

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3. Rukun Bai' (Jual Beli)

أركان البيع ثلاثة عا قد ومعقود عليه و صيغة

- a. Aqid (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
 - b. Ma'qud Alaih (Obyek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual
 - c. Shighat ijab qabul (Ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli.
- ## 4. Macam-macam Bai'

Bai' (jual beli) ada dua:

- a. Bai' Shahihah, yaitu akad Bai' yang telah memnuhi syarat serta rukun jual beli.

Macam-macam Bai' Shahihah:

Berikut ini beberapa macam jual beli yang sah menurut syariat:

- 1) Jual beli barang yang terlihat tampak secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi
- 2) Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah akad salam

- 3) Bai' Sharf (jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak). Bai' Murabahah
 - 4) Bai' Isyrak (jual beli barang secara serikat).
 - 5) Bai' Muhathah (jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada (pembeli).
 - 6) Bai' Tauliyah (jual barang dengan harga perolehan, tanpa ada keuntungan).
 - 7) Bai' Muqabadhah (jual beli hewan dengan hewan)
 - 8) Bai' dengan syarat khiyar (perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya).
- b. Bai' fasidah, Akad Bai' yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat rukun jual beli

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian jual beli menurut Bahasa dan Istilah?
2. Tuliskan ayat dan hadits yang menjadi dasar hukum jual beli?
3. Sebutkan syarat dan rukun jual beli?
4. Sebutkan macam-macam jual beli?
5. Sebutkan macam-macam Bai' shahihah?

D. Daftar Rujukan

- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Musthafa Al-Babiy Al Halabiy, Mesir, tt.
- Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004
- ayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Fikr, Beirut, cet. III, 1981.
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Muhammad bin Ismail AL-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3. *Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir Crt. IV.*
- Hasiyat al-baijuri*, juz 1 hlm. 338
- Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

BAB V

KHIYAR

A. Penyajian Materi

1. Definisi Khiyar

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* (خار- يخير- خيرا- خياره) yang sinonimnya:⁹⁸

- a. صار داخيرا, yang artinya “jadilah ia orang yang memiliki kebaikan.”
- b. أعطاه ما هو خير له, yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.”
- c. انتقاه واصطفاه, yang artinya “membersihkan dan memilihnya.”

Menurut arti istilah, *khiyar* didefinisikan oleh Muhammad bin Isma'il Al-kahlani sebagai berikut.

الخيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه

Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Sayid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

الخيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو الإلغاء

Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. Wahbah Zuhaili memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

98 Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah 2015) hlm. 215

ومعنى الخيـلر: أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم امضائه
بفسخه إن كان الأمر أمرخيار شرط أو رؤية أو عيب، أو أن يختار أحد
المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين.

Arti khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat, ru'yah, 'aibi atau memilih salah satu diantara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta'yin.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁹⁹

2. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar hukumnya diperbolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول احدهما لصاحبه: اختر وربما قال أو يكون بيع
خيار.

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: telah bersabda nabi SAW. Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah atau salah seorang mengatakan

99 Ibid. hlm. 217

kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)

Disamping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

Dari Abdullah bin Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari nabi SAW. Beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib), yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.¹⁰⁰

3. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar majlis

Imam syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli sudah terjadi, kedua pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan imam syafi'i adalah hadis: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majlis* selama keduanya belum berpisah.¹⁰¹

100 Ibid. hlm. 218

101 Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2014) hlm. 125

Abu hanifah dan imam malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*.

Dalil ditetapkan *khiyar majlis*:

عن حكيم بن خزاما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا صدقا وبينابورك لهما في بيعهما وان كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. {متفق عليه}

“dari haikim dan khazam menerangkan bahwa nabi muhammad SAW. Bersabda, ‘penjual dan pembeli itu berhak khiyar, selama keduanya belum berpisah. Apanila keduanya terang-terangan dan blak-blakan, diberkahi jual beli mereka, dan bila sembunyi-sembunyi, tipu-tipuan, dilebur berkahnya.’” (Muttafaq ‘alaih)

Terkadang seseorang membeli barang kepada orang lain karena membutuhkannya, tetapi kemudian ia menyesal karena kemahalan harga atau adanya sesuatu yang tidak diharapkan pada barang yang dibelinya dan terkadang ada seseorang yang menjual barangnya karena adanya keperluan, tetapi kemudian menangguhkannya karena adanya penipuan dalam penjualan atau timbul kehendak untuk menghadiahkan kepada temannya yang sangat memerlukan, maka masing-masing mengharapakan untuk mencabut atau memutuskan perikatan antar keduanya atau memperoleh jalan yang dapat melepaskan ikatan ini. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW. Menetapkan bagi setiap pihak untuk mempunyai hak *khiyar* setelah selesai ijab kabul untuk meneruskan atau meninggalkan jual beli. Selama dalam proses jual beli,

setiap pihak berhak menggagalkan perikatan tanpa bergantung pada kerelaan yang lain. hak ini disebut dengan *khiyar majlis*. Apabila salah seorang telah meninggalkan tempat akad, hak *khiyar* bagi kedua pihak sudah hilang dan penjual atau pembeli bisa menggantikan jual beli tersebut dengan *iqalah* (pencabutan) jika keduanya memerlukan.

Perpisahan pada hadis tersebut adalah perpisahan tubuh. Karena (1) *Ma'fhum* secara mutlak lafazh "*tafarra-qa-nasu*" adalah perpisahan tubuh; (2) kedua belah pihak tidak dapat dikatakan sebagai penjual/pembeli secara hakiki sebelum tercapai perikatan, yaitu tercapainya perikatan dengan perpisahan tubuh; (3) masing-masing pihak telah mengerti benar bahwa pembeli berhak *khiyar* untuk meneruskan atau menggagalkan selama jual beli belum diterima dan pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk memiliki atau melepaskan barangnya selama jual beli belum terjadi.¹⁰²

Atas dasar itulah, sebagian besar sahabat dan tabi'in, seperti Ali r.a., Ibnu Abbas r.a., Abu Hurairah r.a., Syuraikh, Asy-Sya'by, dan 'Atha' r.a. menetapkan adanya *khiyar majlis* bagi setiap penjual dan pembeli.

Adapun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah meniadakan *khiyar majlis* dan perikatan itu apabila telah berakhir ijab dan kabul maka tidak ada *khiyar* lagi, selain *khiyar syarat*. Mereka tidak mengamalkan hadist tersebut karena berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu:

1) {البقرة: 282}...واشهدوا اذا تبيعتهم...

Artinya:

102 Ibid. hlm. 127

“...Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli...”
(Q.S. Al-Baqarah:282)

Ayat ini menuntut adanya persaksian dalam jual beli. Apabila persaksian itu dilakukan sebelum berpisah, tidak perlu diadakan *khiyar majlis* dan jika diadakan setelah berpisah tidak mengenai sasarannya sebab akad telah selesai.

2) {المائدة:1}... او فوا بالعقود...

Artinya:

“...Penuhilah janji-janji...”(Q.S. Al-Ma'idah:1)

Orang yang mencabut kembali akad sebelum pisah adalah orang yang tidak menepati janji.

3) “Orang Islam itu harus menepati apa yang telah mereka syaratkan.” (Muttafaq ‘Alaih)

Khiyar setelah akad, tanpa ada suatu syarat, merusakkan syarat (akad yang telah mereka adakan).

b. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiyar syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiyar*-nya pada si fulan.”¹⁰³

103 Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2014) hlm. 129

Khiyar syarat dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

ذكر رجل لرسول الله ص.م. أنه يخذع في البيوع. فقال له: من بيعت لاخلاب ثم أنت بالحيار في كل سلعة ابتعها ثلاث ليال. {رواه البخاري
ومسلم}

“Seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia tertipu dalam jual beli, lalu Rasulullah bersabda, ‘siapa yang telah menjual kepadamu, katakanlah tidak pantas ada penipuan. kamu memiliki hak khiyar terhadap setiap barang yang telah kamu belinya selama tiga hari (hari dan) malam.”

Lamanya *khiyar syarat*

- 1) Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyar* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- 2) Imam Malik membolehkannya sekadar kebutuhan. Karena lama *khiyar* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan.¹⁰⁴

Imam Malik mengizinkan *khiyar syarat* sekadar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya tahan sampai satu hari, *khiyar*-nya tidak boleh dari satu hari.

Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyar* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.

104 Ibid

c. *Khiyar ru'yah*.¹⁰⁵

Telah dijelaskan sebelumnya di muka bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekocokan semata-mata.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang diiringi dengan *khiyar ru'yah*, artinya seorang yang membeli suatu barang yang belum pernah melihatnya. Jika telah melihat barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkannya walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

1) Objek yang boleh dilihat

Melihat barang yang dibeli yang dianggap sah secara hukum adalah melihat sebagian dari barang yang diperjualbelikan yang memberi manfaat

105 Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2014) hlm.130-134

sehingga tujuan jual beli tersebut tercapai. Misalnya, pakainya yang luar dalamnya sama, cukup dilihat luarnya saja; barang ukiran dilihat ukirannya; sapi yang dibeli untuk dipelihara dilihat susunya; kambing yang hendak diambil dagingnya diraba punggug dan bagian belakangnya; makanan dicium baunya; barang-barang yang diperjualbelikan dengan brosur dapat dilihat dari brosurnya. Jika tidak cocok dengan brosur, pembeli boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan; untuk rumah hendaklah dilihat seluruh yang ada di dalamnya, kecuali jika rumah itu berbentuk sama dalam beberapa unit, cukup dilihat satu unit; pakaian seragam bentuk cukup dilihat salah satu darinya, dan sebagainya.

2) *Khiyar ru'yah* dan dali-dalilnya

Khiyar ru'yah hanya ditetapkan kepada pembeli, bukan ditetapkan kepada penjual. Penetapan ini berdasarkan hal-hal berikut.

- a) Sabda nabi muhammad SAW., yang artinya:
“sesuatu yang belum dilihatnya, baginya ada hak khiyar apabila ia telah melihatnya”
- b) Suatu riwayat menerangkan bahwa Usman bin Affan pernah menjual sebidang tanah kepada Thalhah, lalu ditegur oleh seseorang, “sungguh kamu telah menipu”. Usman berkata, “aku berhak *khiyar* karena saat menjual itu, aku belum memeriksanya.” Kemudian, orang itu pun menegur Thalhah, “sungguh, kamu telah tertipu.” Thalhah menjawab, “aku berhak *khiyar* karena pada saat membeli, aku belum memerhatikan.” Orang tersebut meminta fatwa kepada Jubair bin Muthim yang memutuskan

khiyar untuk Thalhah, si pembeli. Putusan itu dijatuhkan di hadapan para sahabat dan tidak seorang pun mengingkarinya. Hal ini merupakan *ijma'*.

3) Fungsi *khiyar ru'yah*

- a) Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak sah selama belum melihat, disebabkan objek yang diperjualbelikan tidak jelas.
- b) Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab syafi'i mengesahkan jual beli tersebut dengan menggunakan *khiyar ru'yah*.

4) Lamanya *khiyar ru'yah*

Para fuqaha berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyar* dalam hadis tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama.

Sebagian fuqaha membatasinya dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilanglah hak *khiyar* hingga tidak menyiksa penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli.

d. *Khyar 'aibi*

'Aibi menurut bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan.

Asal benda-benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa menerangkan kecacatannya. Oleh karena itu, *khiyar 'aibi* adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli

atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hadis:

لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من اخيه مبيعا وفيه عيب.

Artinya:

“Rasulullah bersabda, ‘seorang islam tidak boleh menjual barang yang cacat kepada temennya, kecuali diterngkan cacatnya.”

Dalam hadis lain:

ومتى عليه السلام برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلوع.

فقال: من غشنا فليس منا. {رواه مسلم}

“Pada suatu ketika Rasulullah SAW. Lewat didepan seseorang yang menjual makanan. Lalu, beliau mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, beliau mendapatkan makanan yang basah, seraya bersabda, ‘siapa yang menipuku, bukan tergolong umatku.’” (H.R. Muslim)

Pihak yang memperoleh hak *khiyar ‘aibi*

Khiyar ‘aibi ini ditetapkan bagi pihak yang mendapat *khiyar ru’yah*, yakni pembeli dan berlaku pada perjanjian dan transaksi yang memakai *khiyar* karena persyaratan jual beli tidak terpenuhi sebelumnya, yaitu tanpa menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan secara jelas. Timbulnya *khiyar* ini karena barang yang dijual tidak sesuai dengan aslinya, yaitu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena adanya cacat.

e. *Khiyar Al-washfi*

Khiyar Al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi

demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Khiyar washfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup. Ahli warisnya pun berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli jika didapati tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki pembeli ketika masih hidup.

f. *Khiyar naqd*

Khiyar naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga, jika pembeli meninggal dalam proses *khiyar naqd*, akad jual beli tersebut batal dengan sendirinya.

g. *Khiyar Ta'ayiin*

Khiyar Ta'ayiin adalah menjual suatu barang diantara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang dikehendakinya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang ia sukai.

Dalam *khiyar ta'ayiin* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. *Khiyar ta'ayiin* ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.¹⁰⁶

106 Ibid

B. Rangkuman

1. Definisi Khiyar

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyarat* (خار- يخير- خيرا- خياره) yang sinonimnya; artinya “membersihkan dan memilihnya”.

Menurut arti istilah, *khiyar* didefinisikan oleh Muhammad bin Isma’il Al-kahlani sebagai berikut.

الخيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه

Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

ومعنى الخيلر: أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم امضائه بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين.

Arti khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat, ru’yah, ‘aibi atau memilih salah satu diantara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta’yin.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada

rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar hukumnya diperbolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول احدهما لصاحبه: اختر وربما قال أو يكون بيع خيار.

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: telah bersabda nabi SAW. Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)

Disamping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

“Dari Abdullah bin Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari nabi SAW. Beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari)

3. Macam-macam Khiar
 - a. Khiar Majelis
 - b. Khiar syarat
 - c. Khiar Ru'yah
 - d. Khiar Aibi
 - e. Khiar al-Washfi
 - f. Khiar Naqd
 - g. Khiar Ta'yin

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud Khiar baik secara etimologi maupaun secara terminologi?
2. Tuliskan hadits yang menjadi dasar hukum Khiar?
3. Sebutkan macam-macam khiar?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Khiar Syarat?
5. Jelaskan batas lamanya khiar syarat menurut Imam Hanafi dan Imam Malik?

D. Daftar Rujukan

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014

BAB VI

IJARAH (SEWA MENYEWA DAN UPAH)

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Ijarah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh Syafii*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk tenaga, seperti, "Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹⁰⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْتَمَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

107 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm.114

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.¹⁰⁸

- b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“Nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.¹⁰⁹

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.¹¹⁰

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbani al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمْلِكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.¹¹¹

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةَ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا

بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

108 Ibid

109 Ibid

110 Ibid

111 Ibid. hlm.115

*“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama jual menjual manfaat”.*¹¹²

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan defines-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Quran. As-sunnah dan al-Ijma’.

Dasar hukum ijarah dalam al-Quran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ [الطلاق:6]

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upahmereka (at-Thalaq:6)

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا رَبِّ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوْمِ الْأَمِينُ

[القصص:26]

“Salah seorang dari mereka berkata: “wahai bapakku, ambillah ini sebagai pekerjaan kita karena orang yang

112 Ibid

paling baik dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (al-Qashash:26).”

Dasar hukum Ijarah dari al-Hadits adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ilmu Majah)”

اِخْتَجِمَ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [رواه البخارى و مسلم]

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhori dan Muslim).¹¹³

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ قَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م ذَلِكَ

وَأَمْرًا بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ [رواه احمد و ابوداود]

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalam membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwaya Ahmad dan Abu Daud).¹¹⁴

Landasan Ijma’nya ialah seluruh umat islam bersepakat, tidak ada seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (Ijma’), sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun Ijarah

أَرْكَانُ الْوِجَارَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ إِجْمَالًا وَسِتَّةٌ تَفْصِيلًا: عَاقِدٌ وَتَحْتَهُ أَمْرَانِ مُؤَحَّرٌ

وَمُسْتَأْجِرٌ؛ وَمَعْفُودٌ عَلَيْهِ وَتَحْتَهُ أَمْرَانِ أَيْضًا أَجْرَةٌ وَمَنْفَعَةٌ وَصِيعَةٌ وَتَحْتَهُ أَمْرَانِ

إِجَابٌ وَقَبُولٌ.

113 Ibid. hlm.116

114 Ibid

اَرْكَانَهَا ثَلَاثَةٌ : عَاقِدٌ أَيْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ أَيْ أَجْرَاءٌ وَمَنْفَعَةٌ وَصَيِّعَةٌ
 أَيْ إِجْبَابٌ كَأَجْرَتِكَ وَقَبُولٌ كَأَسْتَأْجِرْتُكَ

Rukun-rukun ijarah ada tiga:

- a. Aqid mencakup mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. Ma'qid 'Alaih (objek sewa), mencakup ujah (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan).
- c. Shigat 'Ijab Qabul (ucapan serah terima).
 Contoh shigat: Mu'jir berkata, "Saya sewakan barang ini kepada anda" Lalu musta'jir menjawab, "Ya, saya sewa barang ini dari anda".¹¹⁵

4. Syarat-Syarat Ijarah

- a. Syarat Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)

وَشَرَطُ كُلِّ مِنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ الرُّشْدُ وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ.

Orang yang melakukan akad ijarah, baik yang menyewakan (mu'jir) atau yang menyewa (musta'jir), harus (1) Rusyd (2) Tidak ada paksaan/tekanan dari pihak lain.

وَالرُّشْدُ: صِلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ عَدَالَةَ: مِنْ
 اِرْتِكَابِ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مَعَ عَدَمِ غَلْبَةِ طَاعَتِهِ مَعَ صِيئِهِ؛
 وَبِأَنْ لَا يُبَدَّرَ بِتَضْيِيعِ الْمَالِ بِإِحْتِمَالِ غَيْبِ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَإِنْفَاقِهِ
 وَ لَوْ فُلْسًا فِي مُحَرَّمٍ.

115 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 121

b. Syarat Ma'qud' Alaih (Objek Sewa)

وَأَمَّا شَرَاؤُ الصَّيْعَةِ فَمِنْهَا رَضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ
الْمُسْتَأْجَرُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ هَا قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ
عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، وَأَنْ تَكُونَ الْأَجْرُ مَعْلُومَةٌ.

Objek sewa harus:

- 1) Bisa diserahkan. Maksudnya, objek sewa tersebut memang milik mu'jir sendiri, dan apabila barang tersebut diminta pihak musta'jir (penyewa) secara langsung, mu'jir dapat menyerahkannya.
 - 2) Kemanfaatannya memiliki nilai jual menurut syariat.
 - 3) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir).
- c. Syarat Shighat Ijab Qabul (ucapan serah terima)

وَشُرْطٌ فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ إِلَّا عَدَمَ التَّأْقِيْتِ

Syarat shighat dalam ijarah sama dengan akad jual beli, kecuali syarat “tidak dibatasi dengan waktu”. Dalam ijarah ada batasan waktu yang ditentukan.¹¹⁶

5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dakam pembuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi

116 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 122

imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah Saw, bersabda:

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“Bacalah olehmu Al-Quran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”

وَإِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu`adzdzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”.¹¹⁷

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca al-Quran dirumah atau dikuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa,tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan apa pula orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai Al-Quran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dan jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam karena yang membaca Al-Quran bila bbertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya.Lantas apa yang apa yang akan dihadiahkan kepad mayit, sekalipun pembaca Al-Quran niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

117 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.119

لَهُمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهِمَا اكْتَسَبَتْ [البقرة : 282]

“Mereka mendapat pahala (dar kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan”. (Al-Baqarah;282)

Dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran guru-guru disekolah dan yang lainnya, mengingat mereka tidak semua melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajar al-Quran.¹¹⁸

Menurut mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Al-Quran, fiqh, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dan pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Quran, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Quran, shalat dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang.

Abu Hanifa dan Ahmad melarang pengambilan upah dan tilawat Alquran dan mengajarkannya bila kaitan

118 Ibid. hlm. 120

pembacaan dan pengajarannya dengan taar atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Alquran, azan, dan badal haji.

Iman Syafi'i berpendapat bahwa pengambila upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, satra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun masdrasah dalah boleh.

Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah, namun pengamilan upah memandikan mayit tidak boleh.¹¹⁹

6. Pembayaran Upah Dan Sewa

Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut iman Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaanya.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.

- a. Ketika pekerjaan selsai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan upa sebelum keringat pekerjaan itu kering”.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila salam akad ditentukan lain, manfaat

119 Ibid. hlm.121

barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.¹²⁰

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lainn dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak si sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

Bila ada kerusakan psada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan objek kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila keadaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jirdan* yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri disimpan bukan pada tempat yang layak.

8. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan alat pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, sperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;

120 Ibid.

- c. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahakan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut hanfiyah, bolehg *fasakh* ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.¹²¹

9. Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.

10. Manfaat Dan Risiko Yang Harus Diantisipasi

Manfaat dari transaksi ijarah untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya barang sewaan.

Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut:


- a. Default terjadi jika nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak. Aset ijarah yang rusak menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila dalam akad

121 Ibid. hlm.122

kontrak disebutkan, bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh LKS.

- c. Berhenti. Bila nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, LKS harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. ¹²²

Secara umum aplikasi perbankan dari ijarah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



B. Rangkuman

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

¹²² Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.124

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْتَمَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“Nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Quran, As-sunnah dan al-Ijma’.

Dasar hukum ijarah dalam al-Quran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upahmereka (at-Thalaq:6)

Dasar hukum Ijarah dari al-Hadits adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ilmu Majah)”.

3. Rukun-rukun ijarah ada tiga:

- Aqid mencakup mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa).
- Ma’qid ‘Alaih (objek sewa), mencakup ujah (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan).
- Shigat ‘Ijab Qabul (ucapan serah terima).

- d. Syarat Ma'qud' Alaih (Objek Sewa)
- e. Objek sewa harus:
 - 1) Bisa diserahterimakan. Maksudnya, objek sewa tersebut memang milik mu'jir sendiri, dan apabila barang tersebut diminta pihak musta'jir (penyewa) secara langsung, mu'jir dapat menyerahkannya.
 - 2) Kemanfaatannya memiliki nilai jual menurut syariat.
 - 3) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir).
- 4. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

5. Pembayaran Upah Dan Sewa

Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan

Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaanya.

6. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan,
- c. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaih*)
- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut hanfiah, bolehg *fasakh* ijarah dari salah satu pihak.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Ijarah menurut Bahasa dan Istilah?
2. Tuliskan ayat dan Hadits yang menjadi dasar hukum Ijarah?
3. Sebut dan jelaskan rukun dan syarat Ijarah?
4. Jelaskan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'e tentang upah pada perbuatan Ibadah?
5. Sebutkan hal-hal yang bias menyebabkan ijarah menjadi batal (*Fasakh*)?

D. Daftar Rujukan

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014
- Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

BAB VII

QARDH (Pinjaman Kebajikan)

A. Penyajian Materi

1. Definisi Qardh (*Soft And Benevolent Loan*)

الْقَرْضُ وَهُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad qardh ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.¹²³

2. Rukun Qardh

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: الصَّيِّغَةُ وَالْمُقَرَّرُ وَالْمُتَعَاقِدَانِ

Rukun qardh ada empat :

- Muqridh (pemberi hutang)
- Muqtaridh (orang yang berhutang)
- Muqtaradh / Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang)
- Shighat 'Ijab qabul (ucapan serah terima).¹²⁴

مِثْلُ الصَّيِّغَةِ وَيَخْتَصُّ بِإِيْجَابٍ كَمَا قَرَضْتُكَ هَذَا أَوْ مَلَكَتْكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ

مِثْلَهُ أَوْ حُدَّهُ وَرُدُّ بَدَلَهُ وَ قَبُولِ كَمَا فَتَرَ ضْتَهُ " وَ قَبْلْتُ قَرَضَهُز " .¹²⁵

Contoh Sighat : dari pihak muqridh, " Saya menghutangkan barang ini kepada Anda" atau "Saya berikan barang ini kepada Anda, tapi Anda harus mengembalikan ganti yang sama" atau "Ambillah ini dan kembalikanlah barang yang

123 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.100

124 Ibid. hlm.101

125 *Fathul mu'in*, hlm. 72

sama sebagai gantinya”. Dari pihak muqtaridh, “ Saya terima pemberian hutang Anda”.

3. Syarat Qardh

Syarat Muqridh (Pemberi Hutang)

وَيَنْتَضِرُ طُ فِي الْمَقْرَضِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ فِيمَا يُفْرَضُهُ. وَمُرَادُ الْمُؤَلَّفِ بِأَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَقْرَضِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ الْمُطْلَقِ أَي فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فَاتٍ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ رُشْدَهُ وَإِخْتِيَارَهُ فِيمَا يُفْرَضُهُ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّفِينَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَاضُهُ مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ بِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ كَصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ مَوْنُهُ وَتَدْبِيرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ الْمُطْلَقِ.

Pemberi hutang (muqridh) harus memenuhi kriteria :

- a. Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh : orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk ahliyat at-tabarru').
- b. Ikhtiyar (tanpa ada paksaan). Muqridh (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

Syarat Muqtaridh (Pihak Yang Berhutang)

وَأَمَّا الْمُقْتَرِضُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْمُعَامَلَةِ بَأَنْ يَكُونَ بَالِغًا
عَاقِلًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ¹¹⁸

Muqtaridh (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya, ia suda baligh, berakal waras, dan tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.

Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang Yang Dihutang)

وَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّهُ يُشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِ أَيْ
فِي نَوْعِهِ فَمَا صَحَّ السَّلْمُ فِيهِ صَحَّ السَّلْمُ فِيهِ صَحَّ إِقْرَاضُهُ وَمَا لَا فَلَا
وَذَلِكَ لِأَنَّ مَالًا يَنْصَبُ أَوْ يَنْدُرُ وُجُودُهُ يَتَعَدَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ دُرْدٌ مِنْهُ

Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang) harus merupakan sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang sah diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.¹²⁶

4. Hukum Berhutang dan Memberi Hutang

الإِقْرَاضُ سُنَّةٌ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى كَسْفِ كُرْبَةٍ.

وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَإِلَّا وَجَبَ وَيَحْرُمُ الإِقْرَاضُ عَلَى
غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءُ مِنْ جَهَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَوْرًا فِي الْحَالِ وَعِنْدَ الْخُلُولِ فِي
الْمَوْجَلِ كَالِإِقْرَاضِ عِنْدَ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ مِنْ أَخِيهِ أَنَّهُ يُنْفِقُهُ فِي مَعْصِيَةٍ. قَوْلُهُ:
وَمَحَلُّ نَدْبِهِ أَيُّ الإِقْرَاضِ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ، قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقْتَرِضُ
مُضْطَرًّا أَيُّ مُدَّةٍ عَدَمِ كَوْنِهِ مُضْطَرًّا أَيُّ مُحْتَاجًا، قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيُّ بَأَنْ كَانَ

126 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.103

مُضْطَرًّا، وَقَوْلُهُ: وَجَبَ الْإِقْرَاضُ وَلَوْ مِنْ مَالٍ مَحْجُورِهِ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالٍ مَحْجُورِهِ
 لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ نَسِيئَةً أَيْ بُحَيْرْمَوِي قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ الْإِقْرَاضُ أَي مَالٌ يَعْلَمُ
 الْمُقْرَضُ بِحَالِهِ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّهُ، وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ مُضْطَرِّ إِخِ أَي بِخِلَافِ
 الْمُضْطَرِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَرِضَ وَإِنْ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ بَلْ يَجِبُ حِفْظًا لِرُوحِهِ.

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain.

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (muqtaridh) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi muqtaridh.

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk bermaksiatan.

Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat-kecuali jika orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang untuk kelangsungan hidupnya.¹²⁷

5. Catatan

a. Sunah Membayar Lebih

وَجَازَ لِمُقْرَضٍ تَفْعُ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرَضٍ بِلَا شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسْنُ
 ذَلِكَ لِمُقْتَرَضٍ.¹²²

127 Ibid. hlm 105

Nasabah qardh disunahkan memberi tambahan (hasan) secara sukarela kepada LKS¹²⁸ dan LKS boleh mengambil pemberian tersebut selama tidak disyariatkan di dalam akad. Apabila disyariatkan dalam akad, maka tidak boleh, karena termasuk riba qardh.

Contoh Kasus : Bapak Fulan mengajukan pembiayaan kepada LKS dengan akad qardh (hutang) sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 1 Desember 2006 dan akan dilunasi pada tanggal 1 Januari 2007. Setelah jatuh tempo, bapak Fulan melunasi hutang tersebut sebesar Rp. 1.100.000 yakni, dengan tambahan Rp. 100.000. Maka uang Rp. 100.000 yang diberikan bapak Fulan tersebut dinamakan hasan. Uang itu boleh diterima LKS, dengan catatan tidak disyariatkan dalam akad. Apabila disyariatkan dalam akad, maka termasuk riba qardh yang haram.

6. Karakteristik

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

7. Aplikasi Dalam LKS

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Nasabah tersebut membutuhkan dana talangan (pinjaman untuk membayar sesuatu) secepatnya dalam masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai penyumbang usaha yang sangat kecil, atau untuk membantu sektor sosial. Manfaat pemenuhan skema khusus ini dikenal dengan istilah qardh hasan.¹²⁸

128 Ibid. hlm. 106

8. Sumber Dana

Sifat qardh tersebut tidak memberi keuntungan finansial tetapi bersifat social oriented (misi sosial kemasyarakatan). Karena itu, pendanaannya diambil menurut kategori sebagai berikut :

- a. Qardh yng diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka pendek dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- b. Qardh yang diperlukan unutm membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.¹²⁹

9. Manfaat Qardh

Manfaat qardh banyak sekali di antaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka yang relatif pendek, dan dapat menghidupkan kembali usahanya.
- b. Qardh hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah terkandung misi sosial kemasyarakatan (social Oriented) di samping misi komersial yng dikenal dengan hasan (profit oriented) dan itu tidak disyariatkan di dalam akad.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan (social oriented) ini akan meningkatkan cita baik dan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang ada akhirnya saling menguntungkan, serta bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur


129 Ibid. hlm.107

pembiayaan. Maka akan terjadi sinerga positif antara lembaga Keuangan Syariah dengan masyarakat.¹³⁰

10. Risiko Qardh

Risiko dalam qardh terhitung tinggi, karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan (watsiqoh).¹³¹

Skema al-Qardh al- Hasan
Untuk Modal Usaha



Hasan/pemberian suka rela yang tidak masuk dalam klausul akad

B. Rangkuman

1. Definisi Qard

Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat

130 Ibid.hlm.108

131 Dumairi Nor dan Sufandi dkk, "Ekonomi Syariah Versi Salaf", (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm.109

ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad qardh ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.

2. Rukun dan syarat Qardh

Rukun qardh ada empat :

- a. Muqridh (pemberi hutang)
 - b. Muqtaridh (orang yang berhutang)
 - c. Muqtaradh / Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang)
 - d. Shighat 'Ijab qabul (ucapan serah terima)
- ## 3. Hukum Berhutang Dan Memberi Hutang

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain.

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (muqtaridh) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi muqtaridh.

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk bermaksiatan.

4. Manfaat Qardh

Manfaat qardh banyak sekali di antaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka yang relatif pendek, dan dapat menghidupkan kembali usahanya.
- b. Qardh hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah terkandung misi sosial kemasyarakatan (social Oriented) di samping misi komersial yang dikenal

dengan hasan (profit oriented) dan itu tidak disyariatkan di dalam akad.

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan (social oriented) ini akan meningkatkan cita baik dan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang ada akhirnya saling menguntungkan, serta bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur pembiayaan. Maka akan terjadi sinerga positif antara lembaga Keuangan Syariah dengan masyarakat

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Qardh (Pinjaman kebijakan)?
2. Sebutkan rukun-rukun Qardh?
3. Jelaskan syarat-syarat *Muqridh* dan *Muaqaridh*?
4. Jelaskan hukum berhutang dan pemberi hutang?
5. Uraikan apa saja manfaat dari Qardh?

D. Daftar Rujukan

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014
- Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

BAB VIII

MUSYARAKAH (Kerjasama Modal Usaha)

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh *takiyuddin*. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut

- a. Menurut Sayyid Sabid, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.¹³²

- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

ثبوت الحق لاثنتين فأكثر على جهة الشروع

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”

- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

ثبوت الحق لاثنتين فأكثر.

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”

132 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm. 125

d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Hasan yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوخ.

“Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dan orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام ارباحه.

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awan dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.”

f. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagan yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹³³

Setelah diketahui definis-definisi *syirkah* menurut para ulama, kurangnya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. bersabda:

أنا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فإذا خاتم خرجت من بينهما.

“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, yang

133 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 127

satu berkhianat kepada pihak yang lainnya, maka keluarlah aku darinya".¹³⁴

2. Rukun Musyarakah (Syirkah)

وأركان الشركة عند الجمهور ثلاثة : عاقدان، معقودعليه، صيغة.¹³⁵

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah* ada tiga:

- a. *Aqidani* (dua pihak yang berserikat)
- b. *Ma'qud'alaih* (barang yang diakadi/modal)
- c. *Shighat 'Ijab qabul* (ucapan serah terima).¹³⁶

ركن الشركة: العقود عند الحنفية للإيجاب والقبول وهو أن يقول أحد الشر
يكين للآخر شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت.

*"Namun menurut ulama' Hanafiah rukun syirkah hanya shighat 'Ijab qabul (ucapan serah terima). Contoh: Pihak pertama berkata, "Saya kerjasama dengan Anda dalam pekerjaan ini, dst..". Lalu pihak kedua menjawab "Saya terima".*¹³⁷

3. Syarat Musyarakah

ويشترط في العاقدين أهلية توكيل وتوكل لأن كلا منهما وكليل عن الآخر فإن
كان أحدهما هو المتصرف أشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل
حتى يجوز كونه أعمى كما قال في المطلب.¹³⁸

ألشركة معاملة صحيحة وليس عقدا برأسها وإنما هو وكالة علي التحقيق
وإذن كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف في المال المشترك.¹³⁹

134 Ibid

135 *Al fiqhu al-Islami*, juz 4 hlm. 796

136 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 86

137 Ibid

138 *Al-iqna'*, juz 2 hlm. 43

139 *Al-Wasith Fi Al-Madzhab*, Juz 2 hlm.170

وشرطه أي الموكل أن يكون قادرا على التصرف بنفسه، فلا تصع تة كيل
المجنون والصبي.¹⁴⁰

وشرطه أي الكيل أن يكون صحيح العبارة- إلى أن قال - والصبي والمجنون
مسلوبا العبارة مطلقا.¹⁴¹

'*Aqidain* (dua orang yang melakukan musyarakah) harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana *musyarakah* tersebut. Namun, bila yang mengelola hanya salah satu saja, maka pihak yang mengelola disyaratkan kompeten dalam menerima kuasa perwakilan. Sedangkan mitra yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di daklam memberikan kuasa perwakilan.

Pada dasarnya, *syirkah* merupakan akad perwakilan yang disertai izin di dalam mengelola modal. Karena, itu syarat *aqid* dalam akad *syirkah* sama seperti akad *wakalah* (perwakilan). yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dianggap memapu oleh syarat dalam mengelola sendiri. Sedangkan *wakil* (yang menerima perwakilan) ucapannya dianggap sah (bisa diterima) oleh syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad *wakkalah* atau *musyarakah*.¹⁴²

a. *Syarat ma'qud alaih* (modal *syirkah*)

وهي أي أنواع الشركة با طلة إلا الأ خيرة فصحيحة (شركة العشان)

يشرط أن يكون المال مثليا، أن يتحد المال جنسا وصفة بحيث لو خلطا

140 Ibid, juz 2 hlm. 179

141 Ibid

142 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.88

لم يتميزا، أن يخلطا قبل العقد، أن يشترط الربح والخسران على قدر
المالين.¹⁴³

Modal *Syirkah* Harus:

- 1) Modal berupa *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditukar, dan boleh diakad *salam*).
- 2) Modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya.
- 3) Modal kedua pihak dikumpulkan dahulu sebelum akad.¹⁴⁴

b. Syarat *Shigat* (Ucapan Transaksi)

وشرط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف فلو إقتصر على اشتراكنا لم
يكفي عن الإذن فيه.

قال الغزالي الثاني الصيغة وهي ماتدل على الإذن في التصرف، والأظهر
يكفي قولهما إشتراكنا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا.

“Shighat dalam syirkah harus berupa ucapan yang mengindikasikan izin dalam mengelola dana (modal). Bila dalam shighat tidak ada yang mengindikasikan izin, misalnya: “isyதாக (kita bersarikat)”, maka dianggap tidak cukup. Namun menurut qaul Azhhar kata “isyதாக (kita bersarikat)” dianggap cukup bila secara kebiasaan sudah dapat dimengerti maksudnya, yaitu menjalin kerja sama atau saling memberi izin mengelola.”¹⁴⁵

c. Syarat *‘Amal* (Proyek Usaha)

143 *Tuhfat ath-thullab*, hlm. 72

144 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.88

145 *Ibid.* hlm. 89

وشرط في العمل مصلحة فلا يبيع إلا بحال ونقد بلد نظرا للعرف ولا يبيع
بغبن فاحش ولا بثمن مثل وثم راغب بأزيد منه ولا يسافر أحدهما إلا
بإذن آخر.

Dalam mengelola modal, kedua pihak yang melakukan *syirkah* harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu tidak diperkenankan; (a) menjual dengan dihutangkan; (b) menggunakan mata uang yang tidak berlaku di negara tersebut; (c) menjual dengan kerugian yang tidak wajar; (d) menjual kepada seseorang dengan harga pasar, padahal masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi; (e) melakukan perjalanan tanpa seizin mitra yang lain (kalau membawa uang *syarkah*).

146

4. Jenis *Musyarakah*

(تمتة) أشركة نو عان أحدهما في الشيئ المملوك بدون عقد سواء كان
الملك علا جهة القهر أو الإختيار كإرث وثناء على جهة الشيوخ.

Ada dua jenis *musyarakah*

- a. *Musyarakah* pemilikan. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyarakah* akad. *Musyarakah* akad terjadi atas dasar kesepakatan dua orang atau lebih setuju untuk saling memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan.¹⁴⁷

Macam-macam *Musyarakah* Akad

146 Ibid. hlm.90

147 Ibid.

شركة العقد يمكن أن تحصل على صور متعددة يحصرها الفقهاء في أربعة أنواع وهي. شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه. أما شركة العنان: فهي أن يشترك إثنان أو أكثر في التجارة بأموالهم على أن يكون الربح بينهم. وهذا النوع من الشركة جائز ومشروع بإتفاق الفقهاء.

وأما شركة المفاوضة: فهي يشترك إثنان أو أكثر في أموالهم عامة ويكونوا شركاء في كل مال كل منهم وكيل عن الآخر وكفيل له يشاركه في كل مغنم وعليه ما يصيبه من كل غرم. وهذا النوع من الشركة باطل عند الشافعية رحمهم الله تعالى - إلى أن قال - وقد أجازها غير الشافعية رحمهم الله تعالى بقيود وشروط تكاد تجعلها لا وجود لها أصلا في الواقع، والله تعالى أعلم.

وأما شركة الأبدان (وتسمى شركة الأعمال) فهي أن يشترك إثنان أو أكثر - لا مال لهم - على أن يتقبلوا أعمالا ويقوموا بها سواء أكانوا متفقين الحرفة أو مختلفين - على أن يكون الربح بينهم متساويا أو متفاوت - إلى أن قال - وهذا النوع من الشركة باطل أيضا -- إلى أن قال -- وقد أجاز الأئمة غير الشافعية رحم الله تعالى الجميع.

وأما شركة الوجوه فهي أن يشترك إثنان فأكثر ممن لهم وجهة عند الناس وحسن سمعة على أن يشتروا السلع في الذمة إلى أجل، مشتركين أو منفردين، ويكون المشتري مشتركا بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فما كان

من ربح كان بين الشركاء يقتسمونه بالتسوية أو حسب الإتفاق. وهذا النوع بطل أيضا، - ألى أن قالى - وكذلك أجاز هذه الشركة غير الشا فعية رحم الله تعالى جميعا، للحاجة إليها على ما سبق في التي قبلها، والله تعالى أعلم.

Musyarakah Akad Ada Empat Macam:

- 1) *Syirkah inan*. Serikat yang dilakukan antara dua atau lebih dalam bisnis. Masing-masing pihak ikut memberikan dana, ikut mengelola (kerja) dan berbagi keuntungan serta kerugian. Dalam *syirkah inan*, dana yang di berikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak harus sama.
- 2) *Syirkah mufawadhah*. Serikat yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari *syirkah mufawadhah* adalah dana yang di dikeluarkan oleh masing-masing pihak besarnya harus sama, begitu juga kerja, tanggung jawab, dan beban hutang. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memperbolehkan *syirkah mufawadhah* ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan.
- 3) *Syirkah Amal*. Serikat yang dilakukan satu orang atau lebih tanpa ada modal untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan. *Syirkah Amal* ini diperbolehkan oleh selain mazhab syafii.
- 4) *Syirkah Wujuh*. Serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara sama atau

menurut kesepakatan. *Syirkah al-Wujuh* ini juga diperbolehkan oleh selain Mazhab Syafii.¹⁴⁸

5. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Dari macam-macam serikat tersebut, sebetulnya masih dipersilahkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dipalukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada tabel berikut ini.¹⁴⁹

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Persentase Untung
Majid	Rp 1.500			$1/10 \times 1/4 \times 6,00 = 1/4 \times 600 = \text{Rp } 150$
Tamami	Rp 1.000	Rp 6.000	Rp 600	$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 60 = \text{Rp } 100$
Karson	Rp 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp } 50$
Lilian	Rp 3.000			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 60 = \text{Rp } 3000$

6. Mengakhiri *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.¹⁵⁰

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tdiak ada kepastian untuk dilaksanakan, apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

148 Ibid.hlm. 91-93

149 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm. 132

150 Ibid. hlm. 134

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak di taruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapatan ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal itu tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

7. Catatan

Pembagian laba-rugi

وراي ا لحنابلة والزيدية كالحنفية : يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح.

وأما الخسارة فهي على قدر رأس المال باتفاق المذاهب.¹⁵¹

وأن يشترط الربح والخسران على قدر المالين.¹⁵²

“Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiyyeh, keuntungan bisa di bagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus di bagi rata). Sedangkan kerugian, seluruh Mazhab sepakat harus dibagi menurut porsi (prosentase) dana masing-masing.”

B. Rangkuman

1. Pengertian Musyarakah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh *takiyuddin*. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah , yang di maksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut, Menurut Sayyid Sabid, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عقد بين المتشركين في رأس المال والربح.

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah* ada tiga:

- a. *Aqidani* (dua pihak yang berserikat)
- b. *Ma'qud' alaih* (barang yang diakadi/modal)
- c. *Shighat 'Ijab qabul* (ucapan serah terima)

Syarat syirkah;

151 *Al-fiqh al-Islami*, juz 4 hlm. 816

152 *Tuhfah ath-thullab*

'*Aqidain* (dua orang yang melakukan musyarakah) harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana *musyarakah* tersebut. Namun, bila yang mengelola hanya salah satu saja, maka pihak yang mengelola disyaratkan kompeten dalam menerima kuasa perwakilan. Sedangkan mitra yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan

Modal *Syirkah* Harus:

- a. Modal berupa *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditukar, dan boleh diakad *salam*).
 - b. Modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya.
 - c. Modal kedua pihak dikumpulkan dahulu sebelum akad
3. Jenis *Musyarakah*

Ada dua jenis *musyarakah*

- a. *Musyarakah* pemilikan. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyarakah* akad. *Musyarakah* akad terjadi atas dasar kesepakatan dua orang atau lebih setuju untuk saling memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan.

Musyarakah Akad Ada Empat Macam:

- a. *Syirkaah inan*.
- b. *Syirkah mufawadhah*.
- c. *Syirkah Amal*.
- d. *Syirkah Wujuh*

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian syirkah baik secara Bahasa maupun secara Istilah?

2. Sebutkan rukun-rukun Syirkah?
3. Sebutkan syarat-syarat modal pada syirkah?
4. Sebut dan jelaskan jenis-jenis Musyarakah?
5. Sebutkan macam-macam syirkah akad?

D. Daftar Rujukan

Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

Al fiqhu al-Islami, juz 4

Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

Al-iqna', juz 2

Al-Wasith Fi Al-Madzhab, Juz 2

Tuhfat ath-thullab

Al-fiqh al-Islami, juz 4

BAB IX

MUSAQAH DAN MUZARAAH

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.¹⁵³

Menurut istilah *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut:

a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بثرائط مخصوصة

*“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat tertentu.”*¹⁵⁴

b. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah:

ما ينبت بالأرضى

“Sesuatu yang tumbuh di tanah” menurut malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

153 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halm. 145

154 Ibid

- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat di petik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yaang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang di ambil hijau dah basahya sebagai sesuatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.¹⁵⁵

c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-musaqah* ialah:

ان يعامل شخص يملك نخلا او عنبا سخصا اخر على ان يباشرتا نيهما النحل
 او العنب بالسقى والترية والحنظ ونحو ذلك وله في نظير عمله حزاء معين
 من الثمر الذي يخرج منه

*“Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.”*¹⁵⁶

d. Menurut Hanabilah *al-Musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan maksudnya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam

155 Ibid.hlm. 147

156 Ibid

akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya. Yang kedua ini disebut munashabah muqharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.¹⁵⁷

- 3) Menurut Syaikh al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musaqah* ialah

ان يعامل انسانا على شجر ليتعهدا بالسقى والتربية على ان مارزقة الله

تعال من ثمريكون بينهما

“Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.”

- e. Menurut Hasbi Ash-Siddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah:

شركة زراعية على استثمار الشجر

*“Sarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.”*¹⁵⁸

Setelah diketahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk menanam pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

2. Dasar Hukum Musaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan imam muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda.

اعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمرا وزرع وفي رواية دفع الى

اليهود خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله ص م شرطها

157 Ibid

158 Ibid

*"Memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain untuk di olah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk nabi."*¹⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafiiyah ada lima benda ini.

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharqi*) dan dengan samaran (*kinayah*). Di syartkan shigat dengan tidak cukup perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakat dengan ahli (mampu) megelola akad, seperti baligh, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berubah, semua pohon yang berbuah boleh di parohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudain mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus suruh berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pahon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkanya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.¹⁶⁰

159 Ibid. hlm.148

160 Ibid. hlm. 149

4. Musaqah yang Dbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di musaqah-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-musaqah-kan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya musaqah tidak di tentukan ketika akar maka waktu yang berlaku hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi seikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memmiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemiliknya tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut Madzhab Mambali, musaqah diperbolehkan semua pohon yang buahnya dapat dimakan. dalam kitab imam malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon-pohon yang boleh di siram.¹⁶¹

5. Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut imam nawawi mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam pemeliharanya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan membersihkan salauran air, memngurus pertumbuhan pohon, makasahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah memelihara hal-hal tertentu

161 Ibid hlm.149

yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, membersihkan sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengandaan bibit).¹⁶²

6. Penggarap tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasaki (batal). Apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat di wakikan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini di kemukakan oleh Mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya menurut islam malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang di hasilkan dari musaqah karena orang kedua di bayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan imam Syafii berpendapat bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di-musaqah-kan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

162 Ibid hlm.150

7. Wafat Salah Seorang Aqid

Menurut Madzhab Hanafi, apabila salah seorang berakad meniggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa di panen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas di panen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada ada kerugian. Dalam masa fasek-hnya, akad dan matang nya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh di paksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk di panen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat di lakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang di sepakatinnya.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.

Pembiyaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk di petik), kemudian hal ini di potong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).¹⁶³

8. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti tharh al-zurah

163 Ibid hlm.151

(melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-azhar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki.” Muzara’ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut di kemukakan oleh al-Rafii dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayib, muzara’ah merupakan satu pengertian.¹⁶⁴

Menurut istilah, *muzara’ah* dan *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang di kemukakan oleh abd al-rahman al-Jaziri, sebagai berikut.

a. Menurut Hanafiyah, *muzara’ah* ialah;

عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

Sedangkan *mukhabarah*, menurut Syafi’iyah ialah:

عقد على الزرع ببعض ما يخرج من الأرض

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”¹⁶⁵

Definisi *muzara’ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Hanafi hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara’ah* menggunakan kalimat *bi ba’d al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba’d ma yakruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

164 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.153

165 Ibid. hlm.154

b. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah:

ان يد فع صا حب الأرض الصالحة المزارعة أرضه للعامل الذي يقوم
بزرعها وبدفع له الحب

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”

c. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* ialah:

الشركة في العقد

“Bersekutu dalam akad”

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.¹⁶⁶

d. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على ان يكون البذر من
المالك

“Mengapa tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

Sedangkan *muzara'ah* ialah”

اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”

e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

166 Ibid

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”

عمل العا مل في لأرض بيعض ما يخرج منها والبذر من المالك

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara’ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara’ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, di sebut *muzara’ah*.¹⁶⁷

9. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara’ah

Dasar hukum yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzaraah adalah sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

ان النبي ص م لم يجرم المزارعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت

له ارض فليزرعها اوليمنتحها اخاه فإن أبي فليمسك أرضه [رواه البخارى]

“Sesungguhnya nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bersamazara’ah bahkan beliau menyuruh, supaya yang sebagian menyayang sebagian yang kain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan aja tanah itu ”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa dari Rafi’ r.a dan Nabi Saw., beliau bersabda:

167 Ibid hlm. 155-156

إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح ارضافهو يزرعها ورجل
استكرى ارضا بذهب اوفضة (رواه ابوداودوالساني)

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai mamfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”

Menurut al-Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan muzara’ah. Ia berasal dengan hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh muslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak:

أن رسول الله ص م نهرعن المزارعة بلمؤجرة وقال لا بأس (رواه مسلم)

“Bahwa Rasulullah Saw. telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw. bersabda, itu tidak mengapa.”

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a.

أنه يخبر قال عمر فقلت له يا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ص م نهى عن المخابرة فقال اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي ص م لم ينه عنها إنما قال يمنع أحدكم أخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Thawas r.a, bermukhabarah, Umar r.a, berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawas berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw, tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu

lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.”

Menuru pengarang kitab *al-Minhaj*, bahwa *mukhabarah* yang mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara'ah yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadits shahih, antara lain hadits Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.¹⁶⁸

Demikian dikemukakan dasar hukum *muzaraa'ah* dan *mukhabarah* diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti pengarang *al-Minhaj*, ada yang mengharamkan *muzara'ah* saja, seperti al-Syafi'i dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.¹⁶⁹

10. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akan, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam,

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu a) bagian masing-masing harus

168 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm. 156-158

169 Ibid

disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad, b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis baranfg yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafadh *ijarah*.¹⁷⁰

11. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaiknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan

170 Ibid

lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelolai sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

B. Rangkuman

1. Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.

Menurut istilah *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut. *al-musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بثرائط مخصوصة

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat tertentu.

2. Dasar hukum Musaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan imam muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda.

اعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع الى

اليهود خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله ص م شرطها

“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain untuk di olah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk nabi.”

3. Rukun dan syarat Musaqah

Rukun-rukun Musaqah menurut ulama Syafiiyah ada lima benda ini.

- a. Shigat,
 - b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*),
 - c. Kebun dan semua pohon yang berubah,
 - d. Masa kerja,
 - e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun).
- ### 4. Wafat Salah Seorang Aqid

Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat di lakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang di sepakatinnya.
 - b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- ### 5. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti tharh al-zurah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-azhar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki.” Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut di kemukakan oleh al-Rafii dan al-Nawawi.

Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayib, muzara'ah merupakan satu pengertian.

Menurut istilah, *muzara'ah* dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang di kemukakan oleh abd al-rahman al-Jaziri, sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah;

عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

Sedangkan *mukhabarah*, menurut Syafi'iyah ialah:

عقد على الزرع ببعض ما يخرج من الأرض

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang beluar dari bumi"

6. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah

Dasar hukum yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzaraah adalah sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

ان النبي ص م لم يجرم المزارعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها اوليمنتحها اخاه فإن أبي فليمسك أرضه [رواه البخارى]

"Sesungguhnya nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bersamazara'ah bahkan beliau menyuruh, supaya yang sebagian menyayang sebagian yang kain, dengan katanya, barang siapa yang memikiki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan aja tanah itu"

7. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akan, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada

empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam,

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- d. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantungkan teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- e. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.
- f. Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.

C. Soal-soal latihan

1. Jelaskan pengertian dari musaqah baik secara Bahasa dan Istilah?
2. Tuliskan satu hadits yang menjadi dasar hukum Musaqah?
3. Sebutkan rukun dan syarat Musaqah?
4. Jelaskan apa saja tugas penggarap dalam akad Musaqah?

5. Jelaskan pengertian Muzara'ah baik secara Bahasa dan Istilah?
6. Tuliskan Hadits yang menjadi dasar hukum Muzara'ah?
7. Sebutkan rukun dan syarat Muzara'ah?
8. Apa saja hikmah Muzara'ah?

D. Daftar Rujukan

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 201
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014
- Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

BAB X

MUDHARABAH

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqarabah bahasa penduduk Hijaz.¹⁷¹ Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah suatu makna.¹⁷²

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

Terjemah Kemenag 2002

Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzammil: 20).

Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.¹⁷³

Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

171 Lihat *al-Bajuri*, hlm.20

172 Lihat *Fifayat al-Akhyar*, hlm.301

173 Lihat *al-Iqna*, hlm.53.

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah :

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْحَائِثَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

- c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عُقْدٌ تَوَكَّلِيٌّ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّخِرَ بِمُخْصُوصِ التَّقَدِّينِ
(الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”

- d. Imam Hanabillah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مَعِيْنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّخِرُ فِيهِ
بِجُزْءٍ مُشْتَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”

- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah:

أَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَا لَا يَتَّخِرُ فِيهِ

*“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.*¹⁷⁴

- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ

“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.”

- g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa mudharabah ialah :

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

“Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”

- h. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁷⁵

- i. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah :

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَّجَرَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangannya.”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan dari para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

174 Lihat *Fiqh'Ala Madzabih al-Arba'ah*, hlm. 34-35,38,42 dan 44.

175 Lihat *Fiqh al-Sunnah*, hlm.212.

j. Menurut Syafi'iyah:

الْقِرَاضُ : وَهُوَ دَفْعُ الْمَالِ لِكَ مَالِ الْعَامِلِ لِيَعْمَلَ فِيهِ وَالرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.
وَالْقِرَاضُ أَمَانَةٌ وَحِينَئِذٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ إِلَّا بَعْدَ وَانٍ فِيهِ
وَإِذَا حَصَلَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ جُبِرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ.¹⁷⁶

Mudharabah (Qiradh) adalah penyerahan harta dari shahib al-mal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati: jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.

2. Rukun Mudharabah / Qiradh

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: مَالِكَ وَعَامِلٌ وَمَالٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيغَةٌ.¹⁷⁷

Rukun mudharabah / Qiradh ada enam yaitu:

- Malik / Shahib al mal (pemilik modal)
- Amil / Mudharib (pengelola)
- Mal (harta pokok, modal, atau dana)
- Amal (usaha)
- Ribh (laba/keuntungan)
- Shighat Ijab qabul (ucapan serah terima).¹⁷⁸

مِثَالُ الصِّيغَةِ: قَارَضْتُكَ أَوْعَامَلْتُكَ فِي كَذَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا

Contoh sighat: "saya serahkan (percayakan) uang ini kepada anda untuk dikelola, keuntungannya kita bagi bersama. Contoh: 60% untuk saya, dan 40% untuk anda."¹⁷⁹

176 Fath al-Qarib al-Mujib, hlm.37

177 Hasiyat al-Baijiri, juz 2 hlm. 22

178 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.10

179 Ibid

3. Syarat Mudharabah / Qiradh

وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةٌ شُرُوطٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالَّذِي نَانِيَرُ وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ إِذْنًا مُطْلَقًا وَأَنْ يَشْتَرِ لَهُ جُزْأً مَعْلُومًا مِنَ الرِّيحِ وَأَنْ لَا يُعَدَّ رِمْدَةً مَعْلُومَةً. (قَوْلُهُ إِذْنًا) - إِلَى أَنْقَالَ - فَالشَّرْطُ مُرَدَّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ إِذْنًا مُطْلَقًا
أَيُّ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِنَوْعٍ أَوْ فِي مَالٍ لَا يَنْقَطِعُ وَجُودُهُ غَالِبًا أَوْ مُقَيَّدًا بِنَوْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَجُودُهُ غَالِبًا. وَحَاصِلُهُ أَنْ لَا يُضَيِّقَ الْعَمَلُ عَلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يُطْلِقَهُ أَوْ يُقَيِّدَهُ بِنَوْعٍ لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا.¹⁸⁰

Dalam akad Mudharabah / Qiradh ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang emas atau perak.
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- c. Pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola di dalam mengelola dananya pada satu macam barang yang biasanya tidak ada waktu itu. Misalnya perkataan rabb al-mal (pemilik modal) kepada mudharib (pengelola), "Anda harus mengelola modal saya ini untuk barang A, tidak boleh lainnya." Padahal pada saat itu barang tersebut biasanya tidak ada. Kesimpulannya, rabb al-mal sebagai pemilik dana tidak boleh mengikat mudharib sebagai pengelola di dalam mengelola dananya. Ia harus memberi kebebasan sepenuhnya kepada mudharib. Dan boleh membatasi pada suatu macam barang, jika pada masa

180 Hasyiat al-Baijiri, juz 2 hlm. 21

mudharabah barang tersebut mudah didapatkan (biasanya ada).

d. Tidak memberi batasan waktu yang mengikat.

4. Jenis Mudharabah / Qiradh

وَالْمُطْلَقَةُ كَمَا عَرَفْنَا: أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِ الْكُلَّ الْمَالَ مُضَارَبَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ
وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَصِفَةِ الْعَمَلِ وَمَنْ يُعَامِلُهُ. وَالْمُقَيَّدَةُ: أَنْ يُعَيَّنَ الْمَلِكُ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.¹⁸¹

Mudharabah / Qiradh ada dua jenis, yaitu:

- a. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi / ketentuan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya.
- b. Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah / specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Artinya, mudharib dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha, dsb.¹⁸²

5. Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam

181 *Al-Fiqh al-islami*, juz 4 hlm.855

182 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.12

pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah'alaih (objek wakalah).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah di sepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah.¹⁸³

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.¹⁸⁴

6. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari

183 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.140

184 Ibid

keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besaar daripada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.¹⁸⁵

7. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila mudharabah telah fasakh pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan keuntungannya dibagi dua.

185 Ibid. hlm.142

Jika mudharabah telah fasakh (batal), sedangkan modal ke bentuk' urud (barang dagangan), pemilik midal dan pengelola midal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali.¹⁸⁶

8. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut;

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

186 Ibid

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.¹⁸⁷

B. Rangkuman

1. Pengertian Mudharabah

Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah :

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْحَائِنَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرَ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عُقْدٌ تَوْكِيْلِيٌّ صَادَرَ مِنْ رَبِّ أَمْوَالٍ لِعِيَّزِهِ عَلَى أَنْ يَتَخَرَّجَ خُصُوصَ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ

2. Rukun dan syarat Mudharabah

Rukun mudharabah / Qiradh ada enam yaitu:

- a. Malik / Shahib al mal (pemilik modal)

187 Ibid. hlm. 143

- b. Mudharib (pengelola)
- c. Mal (harta pokok, modal, atau dana)
- d. Amal (usaha)
- e. Ribh (laba/keuntungan)
- f. Shighat Ijab qabul (ucapan serah terima).

Dalam akad Mudharabah / Qiradh ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang emas atau perak.
 - b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - c. Pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola.
 - d. Tidak memberi batasan waktu yang mengikat.
3. Mudharabah / Qiradh ada dua jenis, yaitu:
- a. Mudharabah Muthlaqah
 - b. Mudharabah Muqayyadah
4. Pembatalan Mudharabah
- Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut;
- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
 - b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
 - c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Mudharabah baik secara bahasa dan Istilah?
2. Sebutkan rukun-rukun Mudharabah?
3. Sebutkan syarat-syarat Mudharabah?

4. Sebut dan jelaskan jenis-jenis Mudharabah?
5. Jelaskan kedudukan Mudharabah ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta?
6. Jelaskan kapan Mudharabah itu bisa menjadi Batal?

D. Daftar Rujukan

Lihat *Fifayat al-Akhyar*,

Lihat *al-Iqna*,

Lihat *Fiqh'Ala Madzabih al-Arba'ah*

Lihat *Fiqh al-Sunnah*

Fath al-Qarib al-Mujib

Hasiyat al-Baijiri, juz 2

Al-Fiqh al-islami, juz 4

Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

BAB XI

HIBAH, HADIAH DAN SEDEKAH

A. Penyajian Materi

1. Tinjauan Umum Tentang Hibah, Hadiah dan Sedekah.

Syariat memerintahkan manusia untuk saling berbagi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling berbagi adalah perilaku yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

لا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ

orang yang tidak berterimakasih kepada orang (lain) berarti ia tidak bersyukur kepada Allah” (HR. Ahmad dan turmudzi).

Makna berbagi erat sekali kaitannya dengan arti memberi. Pemberian dapat berupa sedekah, hibah atau hadiah. Sekalipun dalam istilah ini terdapat perbedaan dari segi makna dan hukum, namun memiliki kesamaan dalam hal menyerahkan kepemilikan barang tanpa ada pengganti.

Secara sederhana sedekah, hadiah dan hibah, mungkin menjadi sebuah pemahaman yang tampaknya sama, yang dipahami sebagai istilah kekinian dengan kata *gift* [bahasa inggris] dalam bahasa arab biasa disebut *'athiyah* yang kesemuanya bermuara pada makna pemberian. Sebenarnya para ulama pernah mengulas penjelasan lebih detail akan hal ini.

اعلم أن التملك بغير عوض أن تحض فيه طلب الثواب فهو صدقة وإن

حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهو هبة.¹⁸⁸

188 Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-husni Al-husainy Addimasqy, *Kifayah al-akhyar fi halli ghayatil al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001, Hal. 307.

"Ketahuilah bahwa praktik pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang tujuannya adalah pahala maka praktik semacam ini disebut sebagai sedekah. Lain lagi jika hal itu bertujuan untuk menghormati dan melanggengkan hubungan [sosial], maka praktik semacam ini dapat disebut sebagai hadiah. Sedangkan hibah, tujuannya memang bukan untuk menghormati atau membina hubungan sosial, sekedar pemberian sukarela."

Dapat dipahami bahwa, sedekah tujuannya memberikan sesuatu kepada orang lain (biasanya diberikan kepada orang miskin), orang menyedekahkan tentunya mengharapkan pahalanya, Sementara hibah maupun hadiah berbeda pada motivasi pemberiannya. Contoh, pengusaha yang menghadiahi Umroh bapak ibunya atau bahkan ustaz atau kiainya saat ia telah meraih kesuksesan dalam bisnisnya, bisa jadi motivasinya adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan hingga rasa terima kasihnya, sedangkan hibah adalah sekedar pemberian yang biasanya tanpa ada dorongan dan kepentingan apa pun. Hadiah itu sendiri adalah merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain atas dasar apresiasi. Dalam al-Quran juga terdapat kata yang berarti pemberian yaitu: *hibah, nihlah, shadaqah*, dan infak.

Menurut sebagian para ulama, dampak perbedaan hadiah dan hibah akan berpengaruh pada kasus-kasus sumpah perjanjian. Contohnya jika kemudian seorang anak berjanji dengan sumpahnya tidak akan pernah memberikan hadiah dalam bentuk apa pun kepada orang tuanya. Namun ternyata pada suatu saat dia ingin sekali memberikan sesuatu kepada orang tuanya dengan menjadikan hibah sebagai dalih motivasinya. Pertanyaannya adalah, apakah anak ini telah melanggar sumpahnya? para ulama berbeda pendapat melihat kasus

semacam ini. Sebagian menganggapnya telah melanggar sumpah dan janjinya, sebaliknya banyak pula yang menganggap hal ini berbeda, hadiah dengan hibah tidaklah sama, sebagaimana adanya perbedaan di antara hibah dan sedekah. Sebagaimana diketahui, sedekah wajib berupa zakat bertujuan untuk membersihkan harta, maka pemberian harta zakat dan sedekah dianggap sebagai “kotoran” yang sudah disucikan:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَأُتِيهَا لِأَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

*“Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad”.
(HR. Abu Daud)*

Bahkan memasuki industri era 4.0 dampak perbedaan penggunaan kata pemberian itu disamakan dengan istilah *gift and reward*. Lebih jauh lagi mengaburkan istilah ini dengan sebuah simbol koin, stiker hingga poin-poin tertentu dan masih banyak lagi jenisnya dalam dunia digital, hingga tidak lagi dipahami pada makna yang awalnya yaitu pemberian, dan ditengarai sudah masuk kategori *ujrah* dan utang piutang.

Jika dicermati ini adalah bentuk penyesatan opini publik berupa sistem pemasaran atau iklan untuk memotivasi para netizen, terlepas tujuannya adalah untuk meraih keuntungan atau subscriber/pelanggan sebanyak-banyaknya atau memang untuk mengelabui para konsumennya.

Secara umum hibah ini lebih luas maknanya daripada sedekah dan hadiah;

- a. Setidaknya pemberian berupa hibah dimaksudkan secara sukarela atas dasar kemanusiaan, tidak ada unsur penghargaan atau motivasi khusus terkait pahala.

- b. Lain lagi jika pemberian hadiah tentu motivasinya adalah untuk memberikan penghargaan, baik karena rasa cinta dan silaturahmi pihak terkait.
- c. Namun jika dikaitkan dengan motivasi dari latar belakang si pemberi tentu akan menjadi lebih khusus lagi memaknainya, bisa saja kita sebut praktik hibah/hadiah dikonversi menjadi sedekah, karena bertujuan utk mendekatkan diri kepada Allah.

Maka amaliah ini tergantung dari sifat kedermawanannya bahkan hingga niat dan tujuan transaksi pemberiannya seperti dalam kasus praktik *gift* di era *e-commerce* digital ini, yang kemudian mengartikan makna hibah/hadiah menyimpang keluar dari makna aslinya.

Memaknai dana hibah dalam istilah fiqih bisa lain lagi definisinya, para ulama fiqih *iqtishad* menyebut hibah dengan istilah *tabarru'*, [non profit oriented] untuk membedakan dengan akad bisnis yang diorientasikan semata-mata alasan komersial, yaitu akad *tijarah*, jika diniatkan untuk mengharap ridho Allah semata, akadnya dinamakan dengan istilah akad *tabarrú*.

Perbedaan antara sedekah dan hadiah dapat ditemukan dalam sebuah hadist. Ketika rasulallah meminta sepotong daging yang sudah dimasak untuk dimakan, namun kemudian disampaikan kepada beliau, bahwa daging yang beliau inginkan merupakan sedekah untuk burairah, rasulullah kemudian menimpalnya dan menjelaskan, '*Bagi burairah daging itu adalah sedekah, sedangkan bagi kami daging ini termasuk hadiah*'. Dapat dipahami bahwa Rasulullah sendiri memberikan legalitas adanya perbedaan di antara kedua kata diatas baik tujuan dan penjelasannya pada satu waktu dalam maksud pemberian daging pada riwayat tersebut. Dalam

pengertian ini, Rasulullah mau menerima pemberian berupa hadiah atau yang semisalnya, tetapi beliau sendiri menegaskan tidak menerima harta sedekah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتيَ بطعام سأل عنه: أهديّة أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم

“Rasulullah SAW ketika diberikan makanan akan selalu bertanya: apakah ini hadiah atautkah ini sedekah? Apabila didapati makanan itu adalah sedekah, maka Nabi akan memerintahkan sahabatnya untuk menikmatinya bagi yang belum makan, namun sebaliknya jikalau makanan itu diberikan sebagai sebagai hadiah, maka beliau akan menerimanya dan memakannya bersama-sama.” [HR. Bukhari Muslim]

Dalam Quran dan sunnah, kata *hadiyyah* banyak ditemukan dalam bentuk pemberian berupa materi. Sedangkan tata laksananya kalimat pemberian hadiah yang menjelaskan hubungan dengan non materi tidak ditemukan. Salah satu hadist dalam analisa kata *hadiyyah* di atas adalah:

أَجْبِئُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

“Terimalah hadiah, janganlah menolaknya. Jangan pula kalian memukul kaum muslimin.” (HR. Bukhari)

Namun pada kesempatan lain dalam penjelasan hadist arbain ke 25 dapat kita temukan bahwa memberi dalam bentuk bersedekah [bukan hadiah/hibah] itu tidak mesti menggunakan harta:¹⁸⁹

189 Yunan Abduh, *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*. Surakarta: Media Insani, 2006, Hal. 32.

أُولَئِكَ فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَاتَصَدُقُونَ, إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ, وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ
صَدَقَةٌ, وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ, وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ, وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ,
وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ, وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

‘Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah, memerintahkan kepada hal yang ma’urf itu adalah sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu adalah sedekah, dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. (HR. Muslim).

Di luar konteks membicarakan perbedaan makna di atas, secara umum Hibah/hadiah dan sedekah sekalipun adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semasa hidup, bisa saudara kepada saudara yang lain, teman karib kepada teman lainnya, suami terhadap istri [selain nafkah], atasan kepada bawahannya. Bisa dipastikan bahwa harta benda yang di berikan ini bukanlah termasuk bagian harta waris si pemberi hibah, contoh; jika seorang suami meninggal dunia, maka harta yang tadinya diberikan kepada istri bukanlah harta waris si suami melainkan sudah menjadi milik istri, kemudian jika istrinya meninggal, maka menjadi harta waris dari istri, dan itu bisa diwariskan untuk keturunannya.

Karena tujuan muamalah dalam Islam itu adalah menanamkan konsep *al-falah*, [kejayaan] di dunia dan akhirat, dan itu tidak hanya untuk kepuasan di dunia saja. Meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan menerapkan konsep berbagi dan memberi, tentu dapat meningkatkan kepekaan sosial dan saling menjaga antar sesamanya, yang kemudian akan membawa dampak

positif bagi kesuksesan di akhirat. Hadiah itu punya pengaruh yang besar, memupuk silaturahmi bahkan pada tahap mempererat hubungan yang sudah renggang, hingga menghilangkan penyakit dengki dan dendam.

2. Definisi Hibah, Hadiah dan Sedekah

Hibah

a. Definisi Hibah.

Secara bahasa *isim* kata hibah berasal dari akar kata هبّ yang berarti tiupan, yang berkonotasi, seolah-olah barang yang diberikan tersebut ditiupkan dari si pemberi kepada penerima hadiah, atau dari akar kata هبّ yang maksudnya terjaga, seolah-olah pemberi itu kehidupannya akan selalu terjaga karena melakukan kebaikan melalui praktik hibah/hadiah.¹⁹⁰

Dalam bahasa arab pemberian *áthiyah* ini diistilahkan sebagai al-Hibah, Secara bahasa, hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, mengutip kamus al-Munawwir kata *al-hibah* merupakan penerapan bentuk *masdar* dari kata wa-ha-ba (وهب).

Lebih jauh lagi mengutip kata al-hibah dari QS. Ali Imran, 3:8, dan QS. Maryam, 19:5. Ketika Allah menggunakan kata ini bagi dirinya, maka maknanya adalah Allah maha pemberi karunia dan anugerah.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
الدُّعَاءِ

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq.

190 Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi fiqh muamalah*, Aghitsna Publisher, 2020, Hal. 358.

Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa. (QS. Ali Imran : 8)

Demikian pula dalam KBBI, hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Lebih mendetail lagi penjelasan dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an, hibah merupakan pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.¹⁹¹

Istilah ini diperkuat sebagaimana pengertian hibah menurut istilah terminologi *syara'* adalah¹⁹²:

عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan harta, tanpa adanya jaminan ganti rugi oleh seseorang ketika masih hidup, yang dilakukannya kepada orang lain secara sukarela (bukan kewajiban).

Maksudnya pemberian secara sukarela, maka arti hibah mencakup definisi hadiah dan sedekah, sebab keduanya juga bentuk pemberian kepemilikan tanpa imbalan, namun dalam makna yang lebih khusus, hadiah adalah apresiasi [*ikraman*] untuk mengecualikan suap [*risywah*], yang biasanya ada bentuknya berupa pengiriman barang. Sedangkan sedekah motifnya adalah ibadah atau kebutuhan [hajjah] penerima, penggunaan istilah seperti inilah dapat dipahami kenapa nabi kemudian hanya diperbolehkan menerima hadiah dan dilarang menerima sedekah. Maksud ketika ia masih hidup, untuk mengecualikan akad wasiat. Jika terjadi sesuatu maka tidak ada ganti rugi atas pemberiannya tersebut,

191 Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet.2, hlm. 99.

192 Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 242.

karena memang tidak ada transaksi perjanjian apa pun di antaranya [pemberian dengan penggantian disebut akad bai' (jual-beli)]. Secara sukarela berarti bukan terpaksa karena sebuah kewajiban, hal ini untuk mengeluarkan makna *zakat*, *nafkah* dan *kafarah* serta *nadzar*.

Banyak sekali hal-hal seperti ini, termasuk di antaranya membayarkan uang makan siang seseorang, membebaskan hutang, memberikan fasilitas ekstra kepada masyarakat, membebaskan biaya administrasi pelanggan, memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma hingga, menggratiskan biaya pendidikan dengan beasiswa, hingga gratis biaya parkir dll.

Hibah dapat berbeda dengan hadiah, dalam hadiah ada kecenderungan dari si pemberi ingin memberikan sesuatu atas dasar motif tertentu sekaligus sebagai penghargaan yang biasanya disertai usaha untuk mendapatkannya atau adanya keterkaitan di antara kedua belah pihak baik secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima hadiah.

Semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, (ke semuanya bermuara kepada sebuah pemahaman bahwa penyerahan kepemilikan barang itu memang tanpa ada pengganti) tetapi tidak semua hibah adalah berupa sedekah dan hibah. Logikanya! apel dan jeruk adalah buah-buahan, namun tidak semua buah-buahan itu hanya apel dan jeruk. Perbedaannya dapat diperhatikan pada berpindahnya sesuatu yang diberikan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, penyebutan hadiah tidak bisa digunakan dalam proyek semisal properti. Tidak tepat jika disebutkan, "*Saya memberikan hadiah kepadamu berupa rumah atau sebidang tanah*". Tetapi seharusnya, hadiah itu

digunakan dalam harta bergerak dan dipindah pindah seperti buku, laptop, mobil, dan barang elektronik lainnya dan sebagainya.

Oleh karena itu, dari macam-macam pengertian di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Seperti itulah maksud penafsiran awal yang berlangsung pada masa Nabi SAW, di samping memang riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa tanah, rumah, kebun pada masa Nabi SAW, dan para Sahabat tidak ditemukan, namun seiring berjalannya waktu bahasa berubah dan bergeser maknanya sehingga terkesan membingungkan bahkan bisa bermakna lain atau sebaliknya. Bahkan di era ini makna berbagi tidak lagi berbagi dalam artian berupa materi seperti makanan, memberi sangat kental sekali dengan makna berbagi secara digital baik berupa ide dan kreativitas serta informasi segala macam produk melalui media sosial yang begitu banyak macam dan jenisnya biasanya kata ini diwakili dengan kata share (pemberi informasi)] subscribe/follow (penerima informasi).

3. Syarat-Syarat Hibah.

Pada asalnya karena dekatnya kesamaan antara tiga makna terkait ini menjadikan syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama saja dengan hibah,¹⁹³ hanya saja bedanya dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul.¹⁹⁴

193 Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al-Ilmiyah, Hal. 568.

194 Mayoritas para Ulama mensyaratkan adanya ijab dan qabul dalam akad hibah, bahkan mazhab Hanabilah mengistilahkan dengan *al-mu'athah* (serah terima tapi didahului kalimat serah terima). Sebaliknya dalam sedekah dan hadiah tidak perlu adanya ijab qabul. Alasannya Rasulullah Saw dan para sahabatnya mereka sering sekali bersedekah, namun tidak pernah diketahui adanya riwayat pengkhususan ijab qobul di antara orang yang bersedekah.

Syarat Pemberi Hibah:¹⁹⁵

- a. Penghibah (الواهب) harus memiliki barang secara legal dan sah, secara fisik maupun hukum.
- b. Wahib adalah orang yang sudah aqil baligh dan layak.
- c. Ijab Qabul.¹⁹⁶

Syarat Mauhub (الموهوب) Barang Hibah:¹⁹⁷

- a. Komoditas atau benda yang dimaksud dimiliki secara sempurna oleh pemberi hibah, maka tidak sah jika barang terkait adalah milik orang lain
- b. Harta yang dimaksud berwujud dan bisa diserahkan.
- c. Barang hibah mestilah halal bukan zat haram atau sesuatu yang dilarang syariat
- d. Obyek akad hibah tidak menyatu dan dapat dipisah dari harta lainnya.
- e. Barang hibah dalam keadaan tidak bermasalah dan terikat dengan perjanjian dengan pihak lain, maka tidak boleh menghibahkan barang yang masih tergadai, atau dijaminkan kepada perbankan.

Selain orang atau keluarga lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan, serah terimanya juga tidak jauh berbeda dengan proses jual beli. Transaksi komoditas yang bisa dihitung, ditimbang, ditakar (المعدود والمكيل والموزون) maka komoditas tersebut wajib diserahkan. Jika selain itu (والمكيل والموزون المعدود) seperti sepeda, sepatu, fashion, barang-barang elektronik dsb, yang paling

Lihat: Musthafa Dieb al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan, 2010, Hal. 95-96.

195 Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, Hal. 159-160.

196 Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 119.

197 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 138.

utama adalah penyerahan kepemilikan kepada الموهوب إليه atau المهدى إليه dan dilangsungkan praktik القبض , bisa dengan memindah atau menggesernya dan yang semisalnya.¹⁹⁸

Sejauh ini syarat yang harus diterapkan pada hibah baru sebatas itu. berbeda dengan pemberian hadiah yang disyaratkan sebatas hanya memberi dan mengambilnya, itupun dapat diwakilkan orang lain. Selanjutnya orang yang hendak menghibahkan sesuatu haruslah orang yang memiliki kapabilitas yang layak bertransaksi (اهلا للتبرع) dan idealnya bagi penerima hibah (اهلية للملك) memang orang yang sepantasnya layak menerima dan memiliki. Untuk dua hal terakhir yang kami sebutkan tentunya juga dapat diterapkan pada akad hadiah, dan sedekah secara umum.¹⁹⁹

Persyaratan lain terkait hibah di antaranya, bahwa tidak boleh barang hibah ditarik

kembali, dan hal ini sekaligus menunjukkan secara tegas bahwa hibah memang disyariatkan.

العائد في هبته كالكلب يعُودُ في فئته

Perbuatan menarik kembali pemberian hibah itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya (HR. Al-Bukhari).

Kesimpulan yang bisa kita pahami terkait hadist di atas:

- a. Hibah adalah perjanjian sepihak oleh pemberi hibah secara sukarela.

198 Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V, hlm. 306-308.

199 Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-husni Al-husainy Addimasqy, *Kifayah al-akhyar fi halli ghayatil al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001, Hal. 306-308.

- b. Hibah harus dilakukan saat kedua belah pihak masih hidup.
- c. Tidak ada kewajiban bagi penerima hibah untuk memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diperolehnya, sehingga tidak ada keputusan hukum ganti rugi setelah akad (serah terima barang, komoditas, dana, gedung, elektronik, produk produk tertentu dll) selesai.

Hibah yang dibagikan statusnya belum menjadi milik penerima, kecuali benda itu telah diterima dan selesai akadnya (*al-qabdh*). Rasulullah sendiri suatu ketika pernah memberikan tiga puluh minyak kasturi kepada orang najasy, namun sayangnya orang yang dimaksud telah meninggal dan ternyata najasy ini tidak sempat menerima pemberian kasturi secara langsung dari beliau, maka Rasulullah pun menarik kembali (membatalkan) pemberiannya itu.

4. Rukun Hibah

Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga:²⁰⁰

- a. الوهاب (Al-Wahib) pemberi hibah sekaligus pemilik sah barang, orang yang cakap dan memiliki kapabilitas. Melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiar*, tidak dalam paksaan.
- b. الموهوب إليه (Al-Mauhub Ilaih) penerima hibah bisa terdiri dari semua orang bahkan lembaga dan badan hukum, yang layak menerima dana/barang hibah, sebenarnya tidaklah terdapat persyaratan khusus bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah bisa saja diberikan kepada siapa pun dengan beberapa pengecualian seperti : jika penerima hibah adalah anak

200 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa An-Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, Hal. 346.

di bawah umur atau gila, maka dapat diserahkan melalui wali sebagai pengampu yang sah mereka sebagai walinya.

- c. عملية الهبة (Amaliyatul Hibah) transaksi hibah ini ditandai dengan adanya serah terima barang atau dana atau komoditas yang dimaksud dalam akad ini.

Sedikit berbeda dengan pernyataan Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun hibah mencantumkan ada tiga macam namun berbeda artikulasi dalam menempatkan orang yang berakad dalam satu tempat.²⁰¹

- a. الموهوب إليه dan الواهب العاقدین ('Aqidain) terdiri dari
- b. الموهوب (Mauhub) Adalah barang, dana, atau komoditas yang menjadi pokok pemberian itu sendiri, Barang hibah ada dalam arti yang sebenarnya saat hibah di laksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum di bangun. Barang hibah adalah barang yang bisa dimiliki secara sah dan final, artinya tidak diperkenankan menghibahkan barang belum jelas pemilikannya.
- c. Shighat atau yang biasa disebut dengan ijab dan qobul.

Hadiah

- a. Definisi Hadiah.

Makna hadiah secara bahasa adalah apa-apa yang kamu berikan atau hadiahkan kepada orang lain. Dikatakan اهديت له وإليه “aku memberikan hadiah kepadanya”, التهادي *atthadi* bermakna saling memberi hadiah antara sebagian mereka dengan yang lain. Kata

201 Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III, Hal. 210.

هدية adalah bentuk mufrad (tunggal) sedangkan bentuk jamaknya (plural'd) هدايا²⁰² an هداو.

Adapun hadiah berasal dari kata hadi (هادى) berasal dari suku kata yang terdiri dari huruf ha', dal, dan ya'. Setidaknya dua hal dapat dipahami. Pertama, maju paling depan sehingga bisa memberi petunjuk. Dari sinilah kemudian kata hadi dapat dipahami sebagai arti penunjuk jalan, karena posisinya paling depan. Kedua, berdakwah dengan baik dan dengan lemah lembut, kemudian muncullah kata hidayah هداية yang merupakan penyampaian dakwah dengan cara lemah lembut agar penuh simpati dan dipahami secara positif.²⁰³ Hadiah tidak jauh berbeda dengan hibah, karena hadiah merupakan bentuk pemberian bermakna positif dari segala macam hibah.

Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa lafadz *al-hadyu* merupakan derivasi kata dari *hadiyyah*. Asalnya *al-hadyu* biasa dipahami sebagai hewan ternak yang disembelih untuk dikonsumsi atau dipersiapkan sebagai syarat pelaksanaan ibadah kurban. *al-hadyu* adalah bentuk jamak dari isim tunggal *hadiyyah*. Dengan demikian, menurutnya *al-hadyu* adalah hewan sembelihan [ternak] yang kemudian dihadiahkan ke Baitullah dengan tujuan *bertaqarrub* kepada Allah *subhanahu wata'ala*. maka begitu pula adanya

202 Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, Jakarta: Darus Sunnah, Hal. 16.

203 Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Hal. 261.

kesamaan pengertian dalam penjelasan hadiah kali ini.²⁰⁴

الهدية وهي تملك ما يحمل اي يبعث غالبا بلا عوض الى المهدي إليه
إكراما²⁰⁵

“Hadiah merupakan bentuk penyerahan kepemilikan seperti harta, tanpa pertimbangan ganti rugi yang biasanya dikirimkan kepada penerima sebagai bentuk apresiasi kepadanya.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Hendaklah kalian saling berkirim hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lainnya” (HR. Bukhari)

Hadiah mempunyai faedah dan hukum seperti hibah, tujuannya untuk memupuk rasa saling membutuhkan dan kepekaan kepedulian sosial, atau asas saling tolong menolong serta empati, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, sebagaimana kebiasaan masyarakat kita, yang biasa mengunjungi orang sakit kemudian memberikan hadiah berupa bingkisan untuk menghibur, atau uang dalam amplop untuk meringankan biaya pengobatannya.

Jika seseorang berkeinginan untuk mendapatkan ridha Allah dengan menghibahkan sesuatu terhadap orang berkebutuhan akan bantuan tersebut, namanya sedekah. Namun apabila sesuatu tersebut diterima oleh orang yang memang pantas memperoleh hibah demi langgengnya rasa kasih sayang, dapat disebut sebagai

204 Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatihul al-Ghaib*, Juz. V Cet. I, Beirut: Darul al-Fikr, 1981, Hal. 160.

205 Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al-Ilmiyah, Hal. 566.

hadiah, berbeda lagi dengan *'athiyah* yang merupakan bentuk pemberian namun biasanya secara khusus dieksekusi pada saat sakit kritis menjelang ajal seseorang. Jadi Wahbah Zuhaili sendiri cenderung memisahkan pengertian antara sedekah, hibah, hadiah, bahkan *áthiyah*.²⁰⁶ Meskipun keempat hal tersebut bermakna satu yaitu bentuk *gift* (pemberian).²⁰⁷ Karena itu dapat dengan mudah dipahami kenapa kemudian Rasulullah hanya diperbolehkan menerima hadiah dan dilarang menerima sedekah.

Hadiah dalam Islam sering dikaitkan dalam bentuk hibah dan sedekah karena dirasa mengandung makna yang sangat berdekatan. Konsep hibah (*áthiyah*) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*áthiyah*) mencakup semuanya baik sedekah (zakat), dan hadiah secara umum.²⁰⁸

Beberapa ulama mengistilahkan hadiah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan tanpa didahului oleh permintaan karena konsekuensi/syarat tertentu. Sebaliknya suap adalah sesuatu yang diarahkan karena adanya permintaan yang menjadi ketentuan sebagai syarat selesainya sebuah pekerjaan. Mereka berkesimpulan bahwa hadiah merupakan *áthiyah* yang

206 Muhammad Qal'aji dan Zakariyya Al-Ansari termasuk para ulama yang turut membedakan artinya berdasarkan penggunaannya dalam bab-bab tertentu, sebagaimana kebanyakan jumbuh fuqaha yang cenderung membedakan penggunaan antara hibah dan hadiah. lihat: Muhammad Qal'aji, *mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah syamilah, al-ishdarus tsaany, juz 1, Hal. 493.

207 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Adillatihi*, Terj. Abdul Hayy al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011. Hal. 523.

208 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010, Hal. 437.

diserahkan dengan tanpa didahului syarat permintaan tolong sebagai bentuk konsekuensi/kompensasi.²⁰⁹

Dalam al-Quran, terdapat pelafalan *hadiyyah* yang berkaitan dengan kehendak Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Dalam tafsir al-Maragi disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama Balqis memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman adalah untuk *tabayyun*, apakah sejatinya Sulaiman benar seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT, atau sebaliknya dia hanyalah seorang raja biasa. Intinya Jika nanti Nabi Sulaiman menolak hadiah sebagai bentuk penghargaan tersebut berarti dia bukanlah seorang raja melainkan benar sebagai utusan Allah.²¹⁰

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". (QS. An-Naml : 35)

Dari penjelasan ayat di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya hadiah merupakan pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan memberikan apresiasi dan penghargaan. Hal tersebut dijelaskan dengan lebih jelas oleh Imam al-Baghawi, menurutnya hadiah merupakan penghargaan karena kecenderungan *al-mulathafah* yaitu sebagai bujukan dan rayuan, sekaligus bentuk perlakuan sikap positif.²¹¹

209 Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, al-Hadiyyah bainal Halal wal Haram, terj. Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), Hal. 17.

210 Ahmad Musthafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Juz. XIX Cet. I, Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946, Hal. 138.

211 Abu Muhammad al-Husain ibn Masúd al-Bagawi, *Maálim at-Tanzil*, Juz. VI, t.t.: Darul Tayyibah linnasyr, 1997, Hal. 160.

Dilihat secara situasi dan kondisinya ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait istilah istilah ini, dilihat dari sisi kebahasaan maka makna hibah lebih luas (umum) artinya daripada hadiah dan sedekah (khusus), selanjutnya perbedaan lain yang kemudian menjadikannya tidak sama adalah dengan membedakan bentuk motif dan niat pemberiannya, maka perbedaan dapat dilihat dari dua sisi. Hibah dan hadiah masuk dalam satu rumpun pemberian (*áthiyah*) biasa yang sifatnya sukarela, namun terkadang menyimpan motif tertentu, namun ketika syariat mengintervensi sifat pemberi hadiah dan hibah ini, kemudian *syara'* meng-upgrade perilaku pemberian ini dan menyebutnya dengan istilah sedekah sebagai dasar atas motivasi religiusnya.

Dalam istilah fiqih lain lagi, para ulama fiqih *iqtishad* menyebutnya dengan istilah *tabarru'*, (non komersil/nirlaba) tentunya dengan ketentuan dan rekomendasi berdasarkan Quran dan Hadist secara khusus. Pun demikian makna pemberian hibah atau hadiah ini menjadi lebih luas lagi hingga masuk dalam uraian pembahasan gratifikasi atau *risywah* yaitu pemberian hadiah dari pihak tertentu sepanjang hadiah tersebut diterima berkaitan langsung dengan jabatannya atau kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Dapat dipastikan, hadiah atau hibah itu adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu harta yang bukan hanya sekedar menikmati manfaatnya. Jika sekedar manfaatnya sementara zatnya tidak dapat dipindah tangankan maka itu merupakan pinjaman atau biasa disebut sebagai akad *إعارة* (*iáarah*). selanjutnya hadiah

haruslah merupakan *تمليك للعين بلا عوض (tamlikun lil-áyn bila íwadin)* yaitu penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada orang lain tanpa kompensasi, karena jika ada ganti rugi sebagai konsekuensi alat tukar maka bukan lagi dinamakan pinjaman bukan pula hadiah melainkan sudah disebut sebagai akad jual beli (*al-bay*).

b. Syarat Hadiah

Syarat yang harus terpenuhi agar pemberian berupa hadiah itu sempurna untuk dimiliki yaitu harus ada serah terima (القبض) yaitu penyerahan al-muhda (المهدي) kepada al-muhda ilaih (المهدي إليه). meskipun kemudian tidak ditemukan adanya *lafadz qabul* secara rinci, jika al-qabdh (القبض) ini sudah dapat terlaksana, hal itu sebenarnya dianggap bisa mewakili terjadinya pemindahan hak milik. Penyerahan barang sebagai ijab dan penerimaan hadiah oleh al-muhda ilaih (المهدي إليه) adalah ketentuan sebagai qabulnya.

Sebenarnya banyak pendapat yang menjelaskan bahwa syarat dan rukun pada akad hadiah dan sedekah juga sama saja dengan hibah, perbedaannya, dalam hadiah dan sedekah para ulama banyak menghilangkan adanya syarat ijab dan qobul. Namun ijab qobul dalam mazhab syafii merupakan syarat sahnya pemberian hibah, sehingga mereka pun menetapkan beberapa syarat dalam ijab dan qobul, semisal adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

Selain orang atau keluarga lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan, serah terimanya juga tidak jauh berbeda dengan proses jual beli. Transaksi komoditas yang bisa dihitung,

ditimbang, ditakar (المعدود والمكييل والموزون) maka komoditas tersebut wajib diserahkan terimakan. Jika selain itu (المعدود) seperti sepeda, produk fashion, barang-barang elektronik dsb, yang paling utama adalah penyerahan kepemilikan kepada المهدي إليه dan dilangsungkan praktik القبض,²¹² al-qabdhu ini bisa dengan memindah atau menggesernya dan yang semisalnya seperti legalitas peralihan kepemilikan melalui akun secara digital.

c. Rukun Hadiah

1) ('*Aqidain*) terdiri dari المهدي إليه dan المهدي

المهدي haruslah orang yang memiliki kapabilitas utk melakukan transaksi dan juga tanpa paksaan tentunya, sebaliknya المهدي إليه juga sama, bukan anak kecil dan orang gila, jika ini terjadi seharusnya diwakili oleh orang tuanya atau yang lainnya.

2)

المهدي (*al-muhda*) harta terkait barang yang ingin dihadiahkan juga harus diketahui dan dapat diserahkan baik secara fisik atau secara hukum.

3) Ijab Qabul namun tidak harus dengan shigatnya yang kaku, sudah menjadi maklum akan hal ini redaksinya dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat dan sistemik yang ada, dapat dinyatakan dengan kalimat tertulis, diwakili dengan grafis/emoticon, bahkan isyarat sekalipun.

212 Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V, hlm. 306-308.

Sedekah

a. Definisi Sedekah

الصدقة لغة : مأخوذة من الصدق ؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه.²¹³

Sedekah secara etimologi berasal dari akar kata shidq yang berarti benar. Benar yang dimaksud dalam hal ini adalah kebenaran dan kesesuaian antara perbuatan/ucapan serta keyakinannya.

وأما تعريفها شرعا : هي التعبد لله بالإتفاق من المال من غير إيجاب من الشرع . او ما تعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى، فيخرج بذلك الهدية ونحوها مما يعطى على وجه التوادد والمحبة فلا تدخل في مسمى الصدقة المختصة ببعض الأحكام في الشرع.²¹⁴

Secara istilah: sedekah merupakan pemberian seseorang dengan sukarela dan tanpa pamrih kepada orang lain yang berhak menerima sebagai bentuk interpretasi kebaikan seorang hamba, dalam rangka ta'abbud dan bertaqarrub kepada Allah, maka tidak termasuk di dalamnya pemberian berupa hadiah dan semacamnya yang biasanya digunakan untuk menjaga hubungan baik dan kasih sayang (bukan pula seperti hukum kewajiban yang lain seperti zakat)

Muhammad Thobroni mengutip Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Árab beliau menjelaskan tentang makna sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada orang membutuhkan (fakir dan miskin) karena Allah. Sedekah menjadikan segala aktifitas amal ibadah

213 Imam Assyaukani, *Fathul Qadir*, Dar Al-Kalim Ath-Thoyyib, cet pertama 1414 H, Juz 2, t.t., Hal. 399.

214 *Ibid*, Hal 399.

menjadi sempurna di hadapan Allah SWT, dan semakin diterima dalam interaksi sosial bermasyarakat.²¹⁵ Sedekah merupakan benteng penolak bala dan keburukan, serta menjauhkan *su'ul khatimah* akhir hayat yang buruk.

Abdul Aziz Dahlan, dkk, mengutip penjelasan Imam Al-Jurjani, dalam kitabnya *at-Ta'rifat*, bahwa sedekah adalah pemberian secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya sekaligus berharap untuk mendapatkan pahala, maka dalam hal ini infak pun dapat berarti sumbangan harta atas nama kemanusiaan yang tujuannya untuk menciptakan kebaikan dan kecukupan di antara sesamanya dan termasuk dalam kategori sedekah.²¹⁶

Dalam sedekah, tidak ada persyaratan khusus, sebagaimana zakat, tidak ada kewajiban *nishab* (batas minimal), juga tidak harus menunggu hitungan haul, kapan saja bisa bersedekah dengan jumlah berapa pun tanpa batasan dan ketentuan secara umum. Sebaliknya zakat, ada ketentuannya, kalkulasinya sudah ditetapkan oleh syariat, seperti mencapai hitungan *nishab*, sudah bertahan selama satu tahun (*haul*), dan dikeluarkan zakatnya dengan nilai tertentu, pada waktu tertentu pula.

Makna sedekah lebih umum dari makna infaq dan zakat, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Sedekah bisa berupa Infak ada yang wajib, sunnah dan mubah. Sedekah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim seperti zakat, sedekah untuk keluarganya, *kaffarat*, sedekah adalah amalan sunnah yang bisa

215 Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007, Hal. 26.

216 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996, Hal. 717.

disebut infak dan sangat dianjurkan namun tidak menjadi kewajiban, seperti sedekah infak untuk pembangunan sekolah bahkan beasiswa, gedung kesehatan seperti rumah sakit hingga fasilitasnya, bahkan menyingkirkan halangan di tengah jalan yang mengganggu pengendara juga termasuk sedekah, termasuk di antaranya sedekah mubah seperti pemberian biasa atas dasar kemanusiaan di antaranya seperti membayarkan tiket gratis teman temannya dan makan-makan di kantin, ber kirim hadiah dan oleh-oleh kepada tetangga. Sedekah dengan pengertian seperti ini oleh para fuqaha disebut sedekah *tathawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).²¹⁷ Termasuk sedekah pagi yang viral, yang biasa diamalkan oleh masyarakat akhir-akhir ini.

Pengertian sedekah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya, bahkan termasuk syarat dan rukunya. Hibah atau hadiah hanya terbatas pada objek berupa harta, sementara sedekah materi cakupannya tidak terbatas hanya pada materi semata, tapi juga termasuk di dalamnya objek berupa non-materi, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, berdzikir, mengajarkan ilmu, menolong orang lain dengan meluangkan tenaga dan pikirannya, tersenyum, bahkan juga hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah.

Sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada infaq wakaf dan zakat, jadi bukan sekedar materi saja barang yang bisa disedekahkan, namun bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. seseorang tidak diperkenankan menyebut-nyebut pemberian dan

217 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet II, 2007, Hal. 80.

menyakiti hati dan fisik penerima sedekah, karena syarat utama bersedekah haruslah karena Allah. Lihat surat al-Baqarah 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

b. Rukun dan Syarat Sedekah

Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun dalam hibah/hadiah, berikut ringkasan dan kesimpulannya:

1) Orang yang memberi sedekah.

Syaratnya orang yang memiliki barang yang ingin disedekahkan, yaitu orang yang berhak untuk mentasharrufkan (menggunakan). Tidak ada paksaan dalam pemberiannya dan memberikannya dengan suka rela.

- 2) Orang yang menerima sedekah.
Syaratnya dalam keadaan hidup di dunia, karena janin tidak termasuk. Telah dewasa atau akil baligh, tidak sah diberikan kepada janin dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- 3) Materi atau harta yang diinfakkan harus memenuhi syarat di antaranya.
Dapat dimiliki zatnya, Sesuatu yang bernilai dan keberadaannya diketahui, dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, kepemilikannya dapat berpindah tangan. Misalkan saja tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai atau menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya.
- 4) Ijab dan qabul. Dapat dipahami sebagaimana penjelasan pada bab hadiah/hibah sebelumnya, sebagian besar jumhur fuqaha memang meniadakan ijab dan kabul dalam akad sedekah ini, karena dalam sedekah (misalkan) sesuatu yang bersifat non materi tidak dapat dikaitkan dengan rukun ini, sebut saja zikir, tersenyum, atau perbuatan menyingkirkan batu di jalan. Bahkan ketika akan memberi makan burung atau ikan dikolam yang bersifat materi pun mengamalkan rukun aktivitas ijab dan qabul adalah hal mustahil.

5. Dasar dan Hukum Hibah, Hadiah dan Sedekah Dalam Perspektif Islam.

Memberi dengan maksud memberikan penghargaan adalah dianjurkan bahkan dari yang awalnya mubah menjadi disunnahkan.

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Hendaklah kalian saling berkirim hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lainnya.” (HR. Bukhari)

Bahkan suatu waktu juga bisa diharamkan jika masuk kategori *risywah* (sogok/suap)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Rasulullah bersabda, “Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap”. (HR. Ahmad)

Kesimpulannya praktik ini boleh-boleh saja dilakukan, namun sebaiknya ditinggalkan ketika praktik memberi ini terkesan lebih dari sekedar merayu yaitu terkesan memaksa bahkan menyuap dsb, sehingga dengan pemberiannya itu justru dia menghilangkan dan mengambil hak orang lain.

Rasulullah pernah menerima hadiah dari Raja Najasyi, bahkan beliau juga pernah menerima hadiah dari seorang non muslim yaitu raja al-Muqauqis. Di kesempatan yang lain, beliau juga pernah memberi hadiah kepada Raja Najasyi, dan juga menerima hadiah dari berupa makanan atau daging dari para sahabatnya, selama itu adalah hadiah dan bukan sedekah.

Hibah sudah disyariatkan dalam agama Islam sebagaimana dijelaskan berdasarkan konsensus kesepakatan para Ulama.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-Nisa':4)

Áthiyyah (pemberian) berupa hibah/hadiah dan sedekah, merupakan investasi kebaikan, peribahasa menyebutnya, siapa yang menanam dia yang mengetam. Bagi seorang muslim jika pemberian diniatkan mencari ridha Allah, investasi kebaikan dunia dan akhirat dapat sekaligus ia raih. Pada dasarnya investasi tidak hanya bernilai kemaslahatan secara ekonomi saja, yang paling kentara justru menyejahterakan kehidupan sosial.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Nilai sebuah hadiah tidak semata-mata ditentukan dari besarnya dan banyaknya jumlah pemberian, tetapi juga ditentukan oleh jangkauan manfaatnya. Syariat sangat menganjurkan para pemeluknya berinteraksi sosial, salah satu hubungan interaksi sosial antara orang kaya dan orang miskin tampak sekali dalam kesempatan-kesempatan bagi-berbagi, tolong menolong dengan cara saling memberi antar sesamanya, selain bertujuan untuk menyejahterakan orang-orang yang kurang mampu, hal ini juga bertujuan untuk memupuk silaturahmi dan memperbaiki hubungan, kaitannya dalam hal ini adalah pemberian hadiah. Semua hal di atas dapat dimaknai sebagai pemberian sukarela.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

الرِّكَاءَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ؕ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin, dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan waspadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaanNYa. (QS. Al-Ma'idah: 2)

عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wa salam: "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bahwa pemberian hadiah akan menumbuhkan rasa cinta dan kepekaan sosial di antara sesama manusia, karena tabiat makhluk itu pada dasarnya senang terhadap perlakuan baik dan terutama terhadap orang yang sudah banyak berbagi dengannya. Inilah sebab disyariatkannya memberi hadiah dan hibah. Dengannya akan terwujud kemaslahatan sosial dan kedekatan emosional.

Pahala kebaikan di antaranya pemberian berupa sedekah] akan ditulis 10 sampai 700 kali lipat.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).

Berbagi dalam arti suka memberi merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. selain itu niat bersedekah tentunya adalah panggilan hati dan jiwa, hal itu tidak dapat dipaksakan, untuk melakukannya butuh keikhlasan. Sekop amalan sedekah dalam Islam itu saja sangatlah luas, setidaknya mewakili perkara zakat, infaq, dan wakaf, apalagi jika kita mengulasnya berangkat dari makna dasar berupa *áthiyyah* (pemberian).

Praktik berbagi dalam artian memberi baik berupa hibah, hadiah dan sedekah hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan, bahkan dalam kategori sedekah wajib yaitu zakat maka hal itu bukan sekedar anjuran justru menjadi kewajiban dan tanggungan yang harus

diselesaikan dan ditunaikan sesuai batas waktunya masing-masing, termasuk di dalamnya wasiat harta.

Jumhur ulama memberikan sebuah asumsi keputusan konsensus tentang larangan hukum penarikan kembali objek hibah, kecuali dalam kasus hibah orang tua terhadap putra putrinya.

Sebaliknya dari sisi yang lain sebagian para ulama Hanafiah, menyifati kepemilikan hibah sebagai sesuatu yang tidak lazim, maksudnya objek hibah boleh-boleh saja dikembalikan, meskipun di hukuminya makruh, namun hal ini dapat berarti menghina atau merendahkan si pemberi, ibaratnya ditemukan barang cacat dalam objek jual beli karena kesalahan pembeli, seperti memecahkan gelas dagangan di etalase dagangan.

Ulama Hanafiyah dan syafiiyah berbeda dalam menyikapi hal ini, mereka menyimpulkan bahwa barang yang sudah diserahkan, tidak boleh dikembalikan apa pun alasannya, berbeda lagi jika bentuk pemberian itu berangkat dari hubungan orang tua dan anak-anaknya.²¹⁸

Pendapat ini berargumen bahwa sebuah barang yang dihibahkan/disedekahkan secara otomatis berpindah hak kepemilikannya kepada penerimanya, sehingga sikap meminta kembali barang hibah itu, termasuk sikap kedzaliman, pemaksaan kehendak dan pemerasan terhadap harta orang lain, sedikit banyak akan melukai perasaan penerima hibah karena dibohongi, hal ini tentu dapat merubah hubungan persaudaraan menjadi permusuhan yang berakibat putus tali silaturahmi dan ukhuwah di antara mereka.²¹⁹

218 Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia, 2012, Hal. 258.

219 Beberapa pendapat menjelaskan bahwa barang yang sudah menjadi hak milik maka barang tersebut boleh ditasharrufkan kembali sebagaimana hukum awal, bahwa dia berhak untuk kembali mempergunakannya dengan cara apa

Maka dapat kita simpulkan ada dua waktu di mana pengembalian atau penarikan kembali objek hibah ini berlangsung:

Pertama: Akad berlangsung namun belum terjadi *al-qabdh* [serah terima]. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada saat ini akad hibah belum di proses sehingga tidak bisa dikatakan final dan mengikat.

لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ
إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوْاقِيَّ مِنْ مِسْكِ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا
أَرَى إِلَّا هَدَيْتِي مَرْذُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكَ، قَالَ: وَكَانَ كَمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ
مِنْ نِسَائِهِ أَوْقِيَّةً مِسْكِ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ

Ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, Beliau menceritakan sesuatu kepadanya, "Sungguh aku telah memberikan hadiah kepada Najasyi berupa pakaian dan beberapa botol misk dan saya yakin bahwa Najasyi sudah wafat sebelum menerima hadiahku itu, tidak lama lagi hadiah tersebut akan dikembalikan kepadaku. Apabila dikembalikan kepadaku maka itu menjadi milikmu." Ummu Kultsum berkata, "Dan terjadilah apa yang terjadi seperti apa yang beliau katakan, kemudian dikembalikanlah hadiah yang beliau maksud itu, lantas Rasulullah memberikan setiap istrinya sebotol minyak misk dan memberikan sisa minyak misk dan pakaian lainnya kepada istri beliau Ummu Salamah (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Kedua: Waktu di mana telah terjadi serah terima secara final (*al-qabdh*) mengikat dan permanen. Hibah pada saat ini tidak lagi bisa ditarik kembali, mereka berpendapat:

pun secara merdeka, termasuk di antaranya mengembalikan barang tersebut kepada pemilik awal atau kepada orang lain.

العائد في هبته كالكلب يعُود في قَيْئه

Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah memberi ketegasan melalui hadist ini. Kerasnya larangan ini dapat dilihat dari perumpamaan hadiah yang diambil kembali dengan muntahan yang kembali ditelannya bahkan dengan gamblang gambaran perbuatan ini menyerupai seekor hewan (anjing).

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ.

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan

ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim.” (QS Al-A’raf 175-177).

Namun perlu dicatat bahwa larangan ini tidak termasuk dalam hal pemberian orang tua kepada anak anaknya.

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

“Tidak halal bagi seorang laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.” (HR Abu Daud nomor 3539, Ahmad nomor 4810)

Dengan demikian jelaslah setelah bahwa serah terima objek hibah itu secara mutlak telah menjadi milik penerima barang, segala aktivitas terkait *tasharruf* barang ini berpindah kedudukan dan kepemilikan secara permanen, maka pemberi hibah terhalang dan dilarang menarik kembali pemberiannya itu.

Melengkapi permasalahan ini pada asalnya syariat Islam tidak memberikan persyaratan tersedianya alat-alat bukti, semisal surat-surat perjanjian hibah, saksi, dan sebagainya. Namun kelengkapan alat-alat bukti sangat diperlukan ketika nantinya di tengah jalan ditemukan permasalahan, dan terjadilah perkara atau persoalan semisal gugatan, tentu saja alat-alat bukti ini dapat mempermudah menyelesaikan masalah dan kasus yang terjadi, seringkali terjadi hibah (wakaf) yang tidak melalui proses ini biasanya akan dipermasalahkan oleh keturunan dari pihak pemberi hibah pertama kali.

Apabila seseorang kritis mendekati ajal kematian, segala bentuk pemberian yang dilakukan hanya dapat diambil dari 1/3 harta bendanya seperti, wakaf, hibah, pembebasan, *áriyah*, *nadzar* dsb, masih sama seperti syarat

sesudah matinya pemberi. Selanjutnya harus disampaikan kepada ahli waris, prosesnya melewati serangkaian persetujuan dari para ahli waris secara keseluruhan.²²⁰

B. Rangkuman

1. Definisi Hibah, Hadiah dan Sedekah

Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Lebih mendetail lagi penjelasan dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an, hibah merupakan pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.

Hadiah merupakan bentuk penyerahan kepemilikan seperti harta, tanpa pertimbangan ganti rugi yang biasanya dikirimkan kepada penerima sebagai bentuk apresiasi kepadanya.

Sedekah merupakan pemberian seseorang dengan sukarela dan tanpa pamrih kepada orang lain yang berhak menerima sebagai bentuk interpretasi kebaikan seorang hamba, dalam rangka ta'abbud dan bertaqarrub kepada Allah, maka tidak termasuk di dalamnya pemberian berupa hadiah dan semacamnya yang biasanya digunakan untuk menjaga hubungan baik dan kasih sayang [bukan pula seperti hukum kewajiban yang lain seperti zakat]

2. Rukun dan Syarat Hibah, Hadiah dan Sedekah

Rukun hibah;

- a. ('Aqidain) terdiri dari الواهب dan الموهوب إليه
- b. الموهوب (Mauhub) Adalah barang, dana, atau komoditas yang menjadi pokok pemberian itu sendiri, Barang

220 Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal. 347-348.

hibah ada dalam arti yang sebenarnya saat hibah di laksanakan.

c. Shighat atau yang biasa disebut dengan ijab dan qobul.

Rukun hadiah;

a. (*Aqidain*) terdiri dari المهدى إليه dan المهدى

b. المهدى (*al-muhda*)

c. Ijab Qabul

Rukun dan syarat sedekah;

a. Orang yang memberi sedekah.

b. Orang yang menerima sedekah.

c. Materi atau harta yang diinfakkan harus memenuhi syarat.

d. Ijab dan qabul.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Hibah, Hadiah dan Sedekah?
2. Tuliskan dalil yang menjadi dasar hukum dari ketiganya (Hibah, Hadiah dan Sedekah)?
3. Sebutkan rukun dari Hibah, Hadiah dan Sedekah?
4. Adakah bentuk lain dari sedekah selain harta, jelaskan?
5. Jelaskan benda apa saja yang boleh dijadikan Hibah, Hadiah dan Sedekah?

D. Daftar Rujukan

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-husni Al-husainy Addimasqy, *Kifayah al-akhyar fi halli ghayatil al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001.

Yunan Abduh, *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*. Surakarta: Media Insani, 2006.

Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi fiqh muamalah*, Aghitsna Publisher, 2020.

- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet.2.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000..
- Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al- Ilmiah.
- Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 138.
- Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa An-Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III.
- Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, Jakarta: Darus Sunnah
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatihul al-Ghaib*, Juz. V Cet. I, Beirut: Darul al-Fikr, 1981.
- Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al- Ilmiah.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Adillatihi*, Terj. Abdul Hayy al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

- Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, al-Hadiyyah bainal Halal wal Haram, terj. Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009).
- Ahmad Musthafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Juz. XIX Cet. I, Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946.
- Abu Muhammad al-Husain ibn Masúd al-Bagawi, *Maálim at-Tanzil*, Juz. VI, t.t.: Darul Tayyibah linnasyr, 1997.
- Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V.
- Imam Assyaukani, *Fathul Qadir*, Dar Al-Kalim Ath-Thoyyib, cet pertama 1414 H, Juz 2, t.t..
- Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007, Hal. 26.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet II, 2007.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia, 2012.
- Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

BAB XII

RAHN (*GADAI*)

A. Penyajian Materi

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa gadai (*al-rah*n) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²²¹ Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

الرَّهْنُ: جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

Rahn adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِبْقَاءُهُ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”²²²

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اِحْتِذُ ذَلِكَ
الدَّيْنِ اَوْ اِحْتِذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua

221 Lihat *Kifayat al-Akhyar* hlm.261, lihat pula Idris Ahtllad, *Fiqh al-syafi'iyah*.hlm.59.

222 Hasbi Ash.Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, bulan bintang, Jakarta,1984,hlm.86-87

kemungkin, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”²²³

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.²²⁴

جَعُلُ الْمَالِ وَثِيْقَةً بِيَدَيْنِ

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.”²²⁵

جَعُلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِيَدَيْنِ

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.”²²⁶

Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.²²⁷

Gadai ialah menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²²⁸

2. Dasar Hukum Rahn.

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah Swt, berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ ۖ أَوْ أَوْثَمَ ۗ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Terjemah Kemenag 2002

223 Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, hlm.187

224 Lihat Masyfuk Zuhdi dalam *masail F’iqhiyah*, CV Haji Masagung, Jakarta.1998,hlm.153.

225 *Taqiyuddin* op.cit.hlm.263.

226 Lihat Muhammad *khatib al-Syarbini*,dalam al-Iqna fi hal al-alfazh

227 Sulaiman Rasyid,*Fiqh islam*,hlm.295

228 Ahmad Azhar Basyir,*Riba,Utang-Piutang dan Gadai*, Alma’arif, Bandung,1983.hlm.50.

283. *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Annas r.a ia berkata :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوذَى بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Rasulullah Saw, merungguhkan baju bersi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

3. Rukun Rahn

أركانها : مرهون و مرهون به و صيغة و عا قد.

Rukun – rukun rahn empat:

- a. Marhun (barang yang digadaikan).
- b. Marhun bih (hutang / tanggungan).
- c. Sighat ijab Kabul (ucapan serah terima).
- d. Aqid (orang yang bertransaksi).²²⁹

4. Syarat Rahn

Kriteria barang yang digadaikan:

229 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.111

شَرَطُ الْمَرْهُونِ: وَكُلُّ مَا جَارَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

Barang yang bisa digadaikan / dijadikan jaminan (marhun) harus bisa diperjual belikan (memiliki nilai ekonomis) menurut tinjauan syariat.

Kriteria Hutang yang Mendapat Jaminan

وَمَرْهُونٌ بِهِ: وَشَرَطٌ فِيهِ كَوْنُهُ دَيْنًا مَعْلُومًا ثَابِتًا لَازِمًا، أَي: مُسْتَقَرًّا فِي الدُّمَّةِ

Sedangkan marhun bih-nya (sasaran jaminan/gadai) itu harus berupa hutang yang diketahui oleh kedua pihak dan sudah sah ditetapkan sebagai tanggungan yang tetap.²³⁰

Kriteria Pihak yang transaksi

وَأَمَّا الْعَاقِدَيْنِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَإِخْتِيَارُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ

(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ، وَهَذَا بَيَانٌ لِلرَّحْمَنِ

الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِدَانِ مُحِبِّبًا كَانَ أَوْ قَابِلًا وَالْمُرَادُ بِأَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ الْمُطْلَقِ وَهِيَ تَسْتَلِزُّ

الرُّشْدَ وَالْإِخْتِيَارَ كَمَا تَقَلَّمَ فِي الْقَرْضِ فَيُخْرِجُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْهِ

بِالسَّغَرِ وَالْمُكْرِهِ

Orang yang bertransaksi harus ahli tabarru' (bukan anak kecil, orang gila, orang yang tidak mampu mengelola hartanya dan bukan orang yang terpaksa).²³¹

Kriteria Shighat Akad

وَيُصِحُّ رَهْنًا بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ كَرِهْتُمْ وَإِزْهَنْتُمْ. وَيُشْتَرَطُ مَا مَرَّ مِنْ إِتِّصَالِ اللَّفْظَيْنِ

وَتَوَافُقِهِمَا مَعْنَى

Ucapan serah terima yang diharuskan:

230 Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) hlm.111

231 Ibid.hlm.112

- a. Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapan penyerahan (“Ijab) dan ucapan penerimaan (qabul).
- b. Keserasian Ijab dan qabul.

Contoh shighat : Rahin (pihak yang menggadaikan) berkata, “saya gadaikan barang ini”. Murtahin (penerima gadaian) menjawab, “saya terima gadaian ini”.²³²

5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan. Para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواهالحارث بن أسامة)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harits bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya, Rasul bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّيِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدَّيِّ

يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخارى)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila

232 Ibid.hlm 113

digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan.”

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang yang ada pada dirinya.²³³

6. Risiko Kerusakan Marhun.

Bila Marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung risiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi murtahin harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan marhun yang dipegangnya, baik marhun hilang

233 Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010) halm.108

karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.²³⁴

7. **Penyelesaian Gadai.**

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalnya ketika akad gadai diucapkan, "Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang." Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada hutang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utangnya yang harus dibayar, yang diakibatkannya akan merugikan pihak rahin.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utang, hak murtahin adalah menjual marhun pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harganya penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah

234 Ibid.hlm.110

utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.²³⁵

B. Rangkuman

1. Pengertian Rahn

Menurut bahasa gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan.

Menurut istilah Rahn adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh muqtaridh (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.

2. Dasar hukum Rahn

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah Swt, berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْأَمْرِ الْقَلْبِيِّ فَأْتُوا بِشَهَادَةٍ مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ﴾

Terjemah Kemenag 2002

283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

235 Ibid.hlm.110

3. Rukun dan syarat Rahn
Rukun – rukun rah nada empat:
 - a. Marhun (barang yang digadaikan).
 - b. Marhun bih (hutang / tanggungan).
 - c. Sighat ijab Kabul (ucapan serah terima).
 - d. Aqid (orang yang bertransaksi)

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Rahn menurut Bahasa dan Istilah?
2. Tulis ayat dan Hadits yang menjadi dasar hukum dari Rahn?
3. Sebutkan rukun Rahn?
4. Jelaskan kriteria barang yang boleh digadaikan?
5. Jelaskan apa saja manfaat dari Rahn?
6. Uraikan hukum tentang pemanfaatan barang gadai?

D. Daftar Rujukan

Hasbi Ash.Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, bulan bintang, Jakarta,1984,

Ahmad Azhar Basyir,*Riba,Utang-Piutang dan Gadai*, Alma'arif, Bandung,1983..

Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf* Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

BAB XIII

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

A. Penyajian Materi

1. Definisi Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Transaksi jual beli online atau yang familiar dengan sebutan bisnis *e-commerce* sendiri mencuat dan dikenal melalui perkembangan kemajuan teknologi berbasis informasi bersamaan dengan kehadiran sistem jaringan internet, oleh sebab itu perkembangan bisnis ini tidak terlepas dari sejarah internet.

Peradaban perekonomian dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan peningkatan, terutama sekali dalam sistem transaksi. Sistem transaksi telah melahirkan kemajuan teknologi baru dalam bidang informasi, yakni dari pola hubungan *physical* dan penggunaan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi, kini berganti secara *virtual* dan penciptaan relasi baru melalui media digital atau yang lebih dikenal dengan perniagaan elektronik (*e-commerce*). Cara ini menjadi viral bagi keberlangsungan modernisasi transaksi, transaksi ini memberikan keunggulan dalam hal kecepatan, kemudahan, keamanan dan kemurahan, penerapan *operational cost* dapat ditekan, sehingga menjadi sangat efisien dan efektif.²³⁶

Saat ini internet telah dikenal di seluruh dunia dan jutaan orang telah merasakan manfaatnya. Banyak perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya dibidang internet ini dan saat ini dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Bahkan bisa

236 Ahmad Hafidz Safrudin, "*Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhpd)*," dikutip dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elfaqih/article/view/810> pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2021, jam 08.42 WIB.

dipastikan tidak ada bisnis besar kecuali melibatkan internet. Semakin berkembangnya penggunaan komputer untuk berbagai keperluan di perusahaan turut mendukung penggunaan internet. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan internet ini, diantaranya kecepatan transfer data antar bagian, surat-menyurat secara elektronik dan pencarian data-data dan informasi yang diperlukan perusahaan. Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan melalui internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional.

Istilah bisnis berasal dari kata Bahasa Inggris "*Business*" yang berarti usaha yang berarti usaha yang bermotif ekonomi (Mencari keuntungan) dengan kata lain jika usaha yang dilakukan tidak bermotif ekonomi maka usaha tersebut tidak tergolong bisnis. Pengertian "bisnis" sebenarnya lebih luas dibandingkan "perdagangan" (*Commerce*), sebab ruang lingkup kegiatan bisnis tidak hanya bidang perdagangan, tetapi melingkupi bidang yang lebih luas seperti produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan atau pemasaran, ekspor impor, pengadaan barang dan jasa, pinjaman kredit, asuransi, kerjasama usaha, investasi, media massa, dan property. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic business (e-business)*, sedangkan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic commerce (e-commerce)*. Salah satu bentuk *e-business* dan *e-commerce* yang paling dominan adalah "*bisnis online*"

Yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dalam jaringan internet.²³⁷

Menurut RPP *E-Commerce*, “Perdagangan Secara Elektronik” atau *e-commerce* dapat diartikan sebagai suatu transaksi komersial (perdagangan) melalui jaringan komunikasi yang dapat berupa *fax*, *email*, legram, teleks, EDI (*electronic data interchange*), dan sarana elektronik lainnya, yang meliputi kegiatan tukar menukar informasi, iklan, pemasaran, kontrak dan kegiatan perbankan melalui internet.²³⁸

Fenomena *e-commerce* secara substantif sebenarnya bukanlah sebuah fenomena baru dan tidak ada dalam khazanah litertatur hukum Islam. Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu, pada prinsipnya *e-commerce* merupakan sebuah bentuk transaksi (*mu’amalah*) antara *seller* (penjual, *bai’*) dan *customer* (pembeli, *musytary*) dengan tanpa ada pertemuan fisik (*khiyar al-majlis*) dengan mempergunakan seperangkat peralatan teknologi yang berbasis *Information Communication Technology* (ICT).²³⁹

237 Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 9.

238 Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*), 2011, Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Hlm. 22.

Pengertian terkait *electronic commerce* atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), *manufactur* (*manufaktur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Lihat; Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 10.

239 Shofiyullah Mz, dkk., *E-Commerce Dalam Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. xvii, No. 3 September – Desember, 2008, hlm. 578

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).²⁴⁰

Pola transaksi model ini sebenarnya merupakan sebuah olahan hasil inovasi kreatif yang dikembangkan dari pola tradisional yang konvensional. Perkembangan zaman yang berkorelasi positif dengan perkembangan peradaban umat manusia, semakin menuntut pada hal-hal yang lebih bersifat praktis dan ekonomis serta instan. Dalam setiap aspek dan ranah kehidupan. Adanya perbedaan dimensi jarak dan waktu, di era digital informasi ini bukan lagi menjadi hambatan untuk melakukan transaksi yang cepat dan aman serta ekonomis. Dunia sudah menjadi perkampungan global (*global village*). Dunia sudah berubah menjadi selebar daun kelor.²⁴¹

Sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, Islam hadir bukan untuk mengekang kreativitas umat manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Islam justru hadir dengan mengusung dan membawa norma-norma etika kehidupan yang akan membawa umat manusia pada sebuah keadaan yang lebih baik, *maslahah* dan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya juga bagi bangsa dan bagi peradaban kemanusiaan global.

240 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 3.

241 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hal. 3

Prinsip dasar itulah yang menjadi fondasi utama dari disyariatkannya hukum Islam, *syuri'a al-hukmu lil maslahah al-'ammah*.²⁴²

Jual beli sendiri dikategorikan sebagai praktik muamalah dalam Islam, Hukum dasar muamalah adalah *Al-Ibahah* (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya. Islam menyadari bahwa perkembangan teknologi yang diterapkan pada segala sistem transaksi perdagangan dan bisnis merupakan sesuatu yang harus selaras dengan kebutuhan dasar manusia, melihat kenyataan ini maka penggunaan sistem perdagangan yang telah mapan dan modern ini harus tetap berjalan dengan syarat tidak bertentangan dengan asas-asas syariah.²⁴³ Konsep usaha dalam Islam adalah mendapatkan dengan cara yang halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, menghindari risiko berlebihan dan jauh dari tipu daya dan pengelabuan) baik komoditasnya, bermanfaat dan tidak masuk kategori barang haram.

Transaksi jual beli online yang kita kenal sekarang ini biasanya tidak jauh dari perkembangan dunia *e-commerce*, dapat dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan teknologi yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk transaksi ini biasanya barang tidak dapat diserahkan bersamaan saat transaksi, tentu saja berbeda dengan transaksi konvensional, yang biasanya sesaat setelah transaksi objek/barang bisa langsung dibawa dan dimiliki.

242 *Ibid.*, Hal. 578.

243 Prof. M E Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hal. 184

2. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online

Berkaitan dengan tujuan di atas, terdapat sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah lima asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.²⁴⁴

a. Asas manfaat.

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus membelikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen berupa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas keadilan.

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

²⁴⁴ Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 32-33.

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban dan pelaku usaha (produsen)

c. Asas keseimbangan.

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturandan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai konsumen bangsa dan negara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penanggulangan, pemakaian, dan pemanfaatan tentang barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu,

undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas kepastian hukum.

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 3) adalah:²⁴⁵

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²⁴⁵ Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur amanah dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kelangsungan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, jelaslah bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Tata Cara Jual Beli Online

Suatu kegiatan *e-commerce* dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut:²⁴⁶

- a. Pembelian *online* (*online transaction*)
- b. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik.
- c. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi instan terkini.
- d. Proses bisnis, yang merupakan system dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
- e. Proses penyesuaian, yang memungkinkan proses penyesuaian produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan bisnis.

Dalam mekanisme transaksi jual beli *E-Commerce*, keberadaannya berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat

²⁴⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 408.

dirasakan para pengguna (*user*) setelah melalui beberapa tahapan,²⁴⁷ yaitu:

1) *Information Sharing*.

Information sharing merupakan proses paling awal dalam transaksi e-commerce. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan user di dunia maya. *Pertama* ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website-nya*. *Kedua* adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.³¹⁹

2) *Online Orders*.

Online orders merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyelesaikan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang (*merchant*) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pemesanan (*order form*)

247 Neni Sri Imaniyati, Panji adam agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: Reflika Aditama, 2017, Hal 225.

dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Adapun apabila yang ditekan tombol "*submit*", maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Adapun apabila yang ditekan tombol "*reset*" berarti sistem akan menghapus semua proses order sehingga untuk melanjutkan pemesanan, *costumer* perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan *costumer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *costumer* dalam bentuk *e-mail*²⁴⁸

3) *Online Transaction.*

Online transaction yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Adapun transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail* juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi.

4) *E-Payment/E-Wallet.*

E-Payment merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online (online payment)*, lembaga keuangan

248 Haris Mauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004, Hal. 15.

sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Adapun bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya yaitu:

a) Credit card.

Credit card dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

b) E-check.

Di antara pemain *E-wallet* di Indonesia yang sekarang sedang naik daun mengiklankan berbagai promo sebagai bagian dari strategi untuk merebut pasar customer adalah Go-Pay dan OVO. GoPay adalah dompet digital serba bisa. Mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan Rekan Usaha, hingga mengirim atau menerima uang dengan mudah ekosistem. Sedangkan ovo tidak jauh berbeda, menawarkan aplikasi dompet digital yang cukup populer belakangan ini. Banyak orang yang mengincar promo dan diskon dengan menggunakan aplikasi ini, OVO bisa memberikan pelanggan banyak kemudahan dalam bertransaksi di berbagai merchant rekanan. Jadi, tidak ada lagi yang namanya

membawa uang tunai yang begitu banyak untuk bertransaksi.

E-check yaitu sistem pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui *e-mail* atau *faximile*. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Perusahaan seperti NetCheck berusaha memelopori penggunaan cek elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu.

Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *costumer* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

5) *Digital cash*.

Digital cash merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *digital cash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Melalui *e-mail*, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal *token* tersebut. Dengan

token inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja di internet.

Sebagaimana pada kontrak perjanjian biasa, *e-commerce* perlu Melengkapi dengan sertifikat/dokumen transaksi. Sebagai alat bukti adanya transaksi, keberadaan dokumen *e-commerce* dapat di *print out*. Untuk memastikan keotentikannya, para pihak dapat membubuhkan tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat dan dikirim secara elektronik. Di antara bentuk protokol dasar dari tanda tangan digital ialah:

- a) Pengirim kemudian akan *men-decrypt* pesan dengan menggunakan kunci publik pengirim. Apabila dengan kunci itu bisa membuka *ciphertext*, berarti dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari pengirim. Pengirim *meng-encrypt* dokumen dengan menggunakan kunci privat hingga yang bersangkutan dapat menandatangani dokumen tersebut.
- b) Setelah ditandatangani, dokumen tersebut dikirimkan ke penerima.
- c) Pengirim kemudian akan *men-decrypt* pesan dengan menggunakan kunci publik pengirim. Apabila dengan kunci itu bisa membukit *ciphertext*, berarti dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari pengirim.

Secara sederhana dalam transaksi *online* cara pembayarannya sangat beragam jenisnya, namun kegiatan pertransaksinya tidak begitu jauh berbeda jika dibandingkan sistem pembayaran dalam bisnis

konvensional, Secara umum ada empat cara pembayaran dalam berbelanja *online*, yakni:

- a) Transfer lewat ATM atau petugas teller bank.
- b) Pembayaran dengan kartu kredit.
- c) Pembayaran lewat pihak ketiga yang disediakan oleh penyedia bisnis *online*, seperti *virtual pay*, *ovo*, *gopay*, *paypal*, *e-gold*, dll., bisa juga melalui *escrow* yaitu rekening bersama.
- d) Pembayaran tunai atau lebih sering dikenal dengan COD (*cash on delivery*). Pembayaran tunai pada saat barang sudah diterima oleh pembeli.

4. Masalah Mafsadah.

Dalam terminologi Ushul Fiqih secara sederhana bab ini didefinisikan dengan menarik manfaat dan menolak mara bahaya (جلب المنفعة ودرء المفساد), Menurut Ibnu Taymiah, maslahat adalah suatu perbuatan yang dipandang bisa membawa manfaat yang kuat oleh seorang mujtahid dan tidak ada larangan di dalamnya menurut aturan syara'.²⁴⁹

Sementara mengenai pengertian dari mafsadat sendiri menurut KBBI adalah kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum

Dalam Ushul Fikih diperkenalkan istilah berikut:

المفساد : وهي المور التي تضر بالناس أفرادًا أو جماعات سواء كان ضررها

ماديًا أو خلقياً

Mafsadat adalah perkara-perkara yang membahayakan manusia secara pribadi atau jamaah baik itu sifatnya materi atau akhlaqi.

249 Saad Bin Nasir, *Al-Maslahat Indal Hanabilah*, dalam maktabah syamilah, Juz 1 hal. 2

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam dunia networking dan internet. Hal ini tentunya termasuk mafsadat tersendiri. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain:²⁵⁰

- a. Masalah kerahasiaan (*confidentiality*) pesan.
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (*integrity*) sampai ke tangan penerima.
- c. Masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi.
- d. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti

Maslahat Secara Umum

- a. Secara umum berikut kesimpulan yang bisa di ringkas:
- b. Belanja semakin praktis
- c. Mudah dalam membandingkan harga barang
- d. Hemat tenaga dan waktu.
- e. Bisa mendapatkan barang dari mana saja, hampir tidak terbtas ruang dan waktu.
- f. Harga barang umumnya jauh lebih murah.
- g. Pelaku UMKM akan sangat terbantu.

Mafsadah Secara Umum

- a. Perilaku konsumtif yang tidak terkontrol.
- b. Rentan terjadi pencurian identitas dan privasi.
- c. Tidak bisa mengidentifikasi secara pasti, terkadang barang yang dipajang di etalase online tidak sama dengan barang yang diterima.
- d. Sangat mungkin terjadi kerusakan karena kelalaian ekspedisi.
- e. Maraknya penipuan, barang tidak diterima konsumen padahal uang sudah di transfer.

250 Haris Mauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004, Hal. 15.

5. Hukum Jual Beli Online (Transaksi E-Commerce) Perspektif Islam

Secara konvensional Islam mengenal transaksi jual beli online ini sama bentuknya seperti akad salam, yaitu dengan sistem pembayaran cash atau tunai, namun penyerahan barang ditangguhkan. Ada juga akad lain yang semisal, yang pembayarannya bisa disegerakan/ditangguhkan berdasarkan kesepakatan dan penyerahan objek transaksi/pelayanan juga harus ditunda (transaksi istisná). Melihat pada sifat transaksi dalam Islam, tentunya penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam proses transaksi *e-commerce* bukanlah sebuah permasalahan, justru inovasi semacam ini memudahkan masyarakat untuk terus berniaga dan berbisnis. Dalam akad salam, transaksi ini tidak mengharuskan bahwa penyerahan barang tersebut harus dilakukan tepat pada saat transaksi selesai, yang menjadi pedoman bahwa sifat benda tersebut harus dapat diketahui secara fisik, dan dapat dinyatakan secara konkret, menyusul kemudian barang bisa dimiliki pada saat tiba serah terima barang sesuai kesepakatan.

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan yang luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia Tuhan memudahkan dan tidak

menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 185, 286.²⁵¹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S al-Baqarah: 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S al-Baqarah: 286).

Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.

Sekalipun *Online contract* merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perikatan atau kontrak, yaitu asas konsensual, asas kebebasan berkontrak prinsip itikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.

Untuk mengetahui apakah *e-commerce* bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka *e-commerce* harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad,²⁵² pada intinya subjek perikatan harus telah *baligh* (dewasa dan berakal sehat)

251 Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia, Kencana Prenada Bekerjasama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2007, Hal, 197.

252 Untuk mengetahui pembahasan secara komprehensif mengenai Akad dalam fikih muamalah, lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 2012, Juz. IV.

serta bebas dari tekanan atau paksaan (*ikrah*) dari pihak lain (sukarela). Hal-hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam.

Mengenai syarat dewasa, dalam *e-commerce*, sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan *e-commerce* telah dewasa, mampu bertindak sendiri tidak berada di bawah pengampuan, maka perikatan yang terjadi pada *e-commerce* itu adalah sah. Di samping itu, permasalahan perwakilan pun menjadi masalah untuk diketahui. Apakah orang yang menawarkan barang itu benar-benar orang yang berwenang menjual barang. Apabila orang tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu perjanjian atau ternyata barang tersebut tidak dimiliki sendiri oleh orang yang melakukan *online contract* dan tidak memiliki kuasa dari pihak pemilik barang tersebut, dalam *e-commerce* hal ini sulit diketahui.

Mengenai objek *e-commerce*, harus memenuhi syarat objek akad, yaitu (a) telah ada pada waktu akad diadakan; (b) dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); (c) harus jelas dan diketahui; (d) dapat diserahkan. Apabila dikaji objek *e-commerce* ini, maka dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Telah ada pada waktu akad diadakan.

Barang yang ditransaksikan dalam *e-commerce* ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam

layar internet. Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak "*khiyar*".

- b. Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal namun juga bermanfaat

Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam *online contract* terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui *online contract* tidak hanya dilakukan antardaerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, wajar jika terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi itu menjadi sah. Dalam hal ini menjadi suatu permasalahan apabila kita menerapkannya dalam konsep Islam. Halalnya suatu barang dalam transaksi lintas negara tergantung dari fatwa halal atau haramnya suatu barang di negara yang bersangkutan Misalnya, minuman keras di Amerika tidak dalam lebel haram, sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam adalah haram, dan hal ini dalam *online contract* tidak dipermasalahkan sama sekali.

Dalam *online contract* tidak dipermasalahkan apakah objek perikatan adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dijadikan objek dalam *online contract*. Adapun dalam konsep perikatan Islam hal ini dapat menjadi permasalahan karena objek perikatan harus bermanfaat. Benda yang dibeli tidak untuk dimanfaatkan merupakan tindakan mubazir atau menimbun harta, kecuali barang dagangan atau persiapan yang penggunaannya telah diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya pun harus positif. Misalnya, objek perikatan tersebut adalah senjata. Terdapat dua sisi, *pertama* barang tersebut akan bermanfaat jika senjata tersebut digunakan untuk kejahatan. Hal ini kembali kepada pihak yang terkait dan dalam *online contract* tidak dipermasalahkan tujuan dari tidak untuk berinteraksi. Hal ini sampai sekarang telah menjadi permasalahan apabila diterapkan melalui perikatan melalui konsep Islam.

c. Harus jelas dan diketahui.

Bahwa objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat "diketahui", cukup dengan penyaksian barang dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Selain itu, harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli.

Dalam *e-commerce*, para pihak melakukan akad tidak bertemu secara fisik tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung.

Dalam perjanjian dengan menggunakan media elektronik terdapat beberapa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam komunikasi atau masuknya penipu atau "*hackers*" yang mengacu transaksi dan kemudian baru diketahui ternyata barang yang dimaksud oleh penjual disalah tafsirkan oleh pembeli. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam perikatan menurut hukum Islam.

Kemungkinan terjadi kesalahan harga dalam sistem komunikasi secara elektronik sangat besar terjadi. Hal tersebut mungkin karena kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah satu pihak sangat dirugikan dan biasanya pemberi persetujuan dalam perikatan tersebut dilakukan berdasarkan harga yang tercantum di dalam *online contract* tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah juga bagi objek dalam perikatan menurut Islam dan jika semua kesalahan tersebut terjadi, maka hendaknya hal ini dimaksudkan unsur kekhilafan serta penipuan dan menjadi syarat untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. selain dengan harga, biasanya juga terjadi kesalahan dalam deskripsi barang yang akan diperdagangkan. Hal ini juga dapat menjadi syarat pembatalan perikatan tersebut.

d. Dapat diserahterimakan

Dalam *online contract* berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya barang yang akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserahterimakan secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari *data base* penjual

kepada *data base* pembeli. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam e commerce ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. oleh sebab itu, dalam konsep perikatan Islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin bahwa perikatan tersebut benai benai terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Mengenai ***Maudhu'ul Aqdi*** atau tujuan akad, jika *e-commerce* dilihat dari sudut pandang hukum perikatan Islam terutama dari segi tujuan diadakannya akan, maka harus dilihat apakah e-commerce memenuhi kelijia poin yang terkandung dalam tujuan akad menurut perikatan Islam.²⁵³ ketiga poin yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan. Dalam hal ini, penjualan barang yang akan dilakukan oleh pihak merchant yang menjual barangnya di internet ini adalah suatu prestasi yang akan dilakukannya, dan bukan hal yang telah ada sebelumnya
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Suatu prestasi dalam e-commerce baru berakhir apabila telah dilakukan penyerahan barang yang dipesan sehingga tujuan dari transaksi e-commerce akan berlangsung sejak adanya kata sepakat melalui pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli hingga penyerahan barang yang dimaksud.

253 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UH Press, 2000, Hal. 99-100.

- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'. Seperti pada objek akad, dalam *online contract* juga terdiri dari berbagai macam jenis jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya jasa tersebut akan menyebabkan keracunan. Hanya transaksi yang jelas-jelas ditunjukkan untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan syariat yang sah menurut hukum perikatan Islam.

Mengenai syarat Ijab Kabul yang harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak hal ini juga dapat mengalami permasalahan Dalam e-commerce, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera dalam internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik dengan yang Ditawarkan oleh penjual, ia kemudian memberikannya persetujuannya dengan mengklik "simbol" barang yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik tetapi hanya melalui perantara, yaitu media internet. Persyaratan mengenai ijab kabul dalam *e-commerce* ini adalah:

- 1) *Jala'ul ma'na* (jelasnya ijab dan kabul)

Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah antara ijab dengan kabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.

Dari uraian di atas jelas bahwa transaksi perniagaan secara elektronik memenuhi poin pertama ini. Oleh karena dalam *e-commerce* ijab kabul dari suatu akad tersebut dilakukan dengan

cara tulisan yang pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab kabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.

2) *Ittishal al qabul bil ijab/tawaquf* (Kesesuaian antara ijab dan kabul)

Pada dasarnya jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam suatu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu "majelis" yang maya dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi *e-commerce*, pembeli dan penjual tidak berada dalam suatu tempat tertentu dalam arti fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa penawaran dalam *e-commerce* dilakukan melalui situs-situs atau melalui *provider*, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci, jika ada suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan kepada pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. jadi, *e-commerce* juga memenuhi

poin ketiga yang harus terkandung dalam rukun suatu akad menurut hukum perikatan Islam.

3) *Jazmul Iradatain* (Menunjukkan kehendak para pihak)

Dapat diartikan dengan pernyataan mengungkapkan kehendak para pihak yang harus mencerminkan sukarela atau jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut ia tidak perlu melakukan transaksi melalui cara yang disebutkan di atas. Hal ini mencerminkan suatu kesukarelaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik

Bagaimana dipastikan bahwa pihak penerima tawaran leleh menerima suatu penawaran dan melakukan transaksi secara suka rela adalah dari kenyataan bahwa pembeli melakukan suatu transaksi tanpa ada paksaan karena ia membuka situs dengan keinginannya sendiri atau dengan kesukarelaan.

Menurut Burhanuddin,²⁵⁴ e-commerce merupakan bentuk perdagangan yang berbasis TIK sebagai media transaksi. Dari segi zatnya, TIK merupakan rangkaian perangkat elektronika yang terbuat dari benda. Dengan merujuk pada ketentuan kaidah fikih yang menyatakan

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya hukum atas sesuatu itu adalah boleh dikerjakan sampai ada dalil yang mengharamkannya²⁵⁵

254 Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009, hal. 223.

255 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadhair*, Beirut, dar al-Kutub illmiyyah, 1403 H, hal. 60.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum asas penggunaan TIK dalam kontrak perikatan adalah boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Namun perlu diketahui bahwa penggunaan TIK ternyata berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Dengan *e-commerce*, transaksi perdagangan yang sebelumnya dilakukan di dunia nyata, mulai berubah bentuk menjadi alam maya (*cyberspace*). Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana tinjauan syariah terhadap transaksi *e-commerce* tersebut? Untuk menentukan hukum kebolehnya, pastikan bahwa perubahan perilaku bisnis itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perubahan utama perilaku bisnis melalui *e-commerce* adalah terletak pada dimensi ruang dan waktu. Transaksi yang lazimnya dilakukan secara bertatap muka di tempat yang sama (*spot*), namun melalui *e-commerce* memungkinkan dilakukan secara jarak jauh di tempat yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, meskipun adanya perbedaan tempat tidak berpengaruh terhadap kapan dan di mana waktu tercapai suatu kesepakatan, namun berpengaruh terhadap kapan dan bagaimana cara pengiriman barang (*delivery*). Adapun rukun dan syarat terkait dengan rumusan penyusunan kontrak (*contract drafting*) yang biasanya dibuat secara manual dapat diwujudkan dalam bentuk digital. Dalam transaksi *E-commerce*, perubahan perilaku semacam itu menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, perdagangan elektronik *e-commerce* tidak bertentangan dengan syariat Islam,

selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, *e-commerce* dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam.

B. Rangkuman

1. Definisi Bisnis Online

Menurut RPP *E-Commerce*, “Perdagangan Secara Elektronik” atau *e-commerce* dapat diartikan sebagai suatu transaksi komersial (perdagangan) melalui jaringan komunikasi yang dapat berupa *fax*, *email*, *legram*, *teleks*, *EDI (electronic data interchange)*, dan sarana elektronik lainnya, yang meliputi kegiatan tukar menukar informasi, iklan, pemasaran, kontrak dan kegiatan perbankan melalui internet.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online

Berkaitan dengan tujuan di atas, terdapat sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah lima asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

3. Masalah dan Mafsadat

Maslahat Secara Umum

- a. Secara umum berikut kesimpulan yang bisa di ringkas:
- b. Belanja semakin praktis

- c. Mudah dalam membandingkan harga barang
- d. Hemat tenaga dan waktu.
- e. Bisa mendapatkan barang dari mana saja, hampir tidak terbtas ruang dan waktu.
- f. Harga barang umumnya jauh lebih murah.
- g. Pelaku UMKM akan sangat terbantu.

Mafsadah Secara Umum

- a. Perilaku konsumtif yang tidak terkontrol.
 - b. Rentan terjadi pencurian identitas dan privasi.
 - c. Tidak bisa mengidentifikasi secara pasti, terkadang barang yang dipajang di etalase online tidak sama dengan barang yang diterima.
 - d. Sangat mungkin terjadi kerusakan karena kelalaian ekspedisi.
 - e. Maraknya penipuan, barang tidak diterima konsumen padahal uang sudah di transfer.
4. Hukum Jual Beli Online [Transaksi E-Commerce] Perspektif Islam

Secara konvensional Islam mengenal transaksi jual beli online ini sama bentuknya seperti akad salam, yaitu dengan sistem pembayaran cash atau tunai, namun penyerahan barang ditangguhkan. Ada juga akad lain yang semisal, yang pembayarannya bisa disegerakan/ditangguhkan berdasarkan kesepakatan dan penyerahan objek transaksi/pelayanan juga harus ditunda (transaksi istisná). Melihat pada sifat transaksi dalam Islam, tentunya penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam proses transaksi *e-commerce* bukanlah sebuah permasalahan, justru inovasi semacam ini memudahkan masyarakat untuk terus berniaga dan berbisnis. Dalam akad salam, transaksi ini tidak mengharuskan bahwa penyerahan barang tersebut harus dilakukan tepat pada saat transaksi selesai, yang menjadi

pedoman bahwa sifat benda tersebut harus dapat diketahui secara fisik, dan dapat dinyatakan secara konkret, menyusul kemudian barang bisa dimiliki pada saat tiba serah terima barang sesuai kesepakatan.

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

C. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Jual beli online?
2. Jelaskan Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online?
3. Jelaskan apa saja Masalahah dari jual beli online?
4. Berikan penjelasan tentang Hukum Jual Beli Online [Transaksi E-Commerce] Perspektif Islam?
5. Berikan penjelasan tentang syarat objek akad yang boleh ditransaksikan pada Jual Beli Online?

D. Daftar Rujukan

Ahmad Hafidz Safrudin, "*Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhpdt)*," dikutip dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elfaqih/article/view/810> pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2021, jam 08.42 WIB.

Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce), 2011, Direktorat Bina Usaha Perdagangan,

- Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI.
- Shofiyullah Mz, dkk., *E-Commerce Dalam Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. xvii, No. 3 September – Desember, 2008.
- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Prof. M E Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Neni Sri Imaniyati, Panji adam agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: Reflika Aditama, 2017.
- Haris Mauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Saad Bin Nasir, *Al-Maslahat Indal Hanabilah*, dalam maktabah syamilah, Juz 1.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia, Kencana Prenada Bekerjasama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 2012, Juz. IV.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UH Press, 2000.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadhair*, Beirut, dar al-Kutub illmiyyah, 1403 H.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hafidz Safrudin, “*Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhpdt)*,”.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III.
- Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadhair*, Beirut, dar al-Kutub illmiyyah, 1403 H.
- Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al- Ilmiyah.
- Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul al-Kutubul Al- Ilmiyah.
- Abu Muhammad al-Husain ibn Masúd al-Bagawi, *Maálim at-Tanzil*, Juz. VI, t.t.: Darul Tayyibah linnasyr, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UH Press, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Alma’arif, Bandung, 1983..
- Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, Jakarta: Darus Sunnah

- Ahmad Musthafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Juz. XIX Cet. I, Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946.
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah 2015
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet.2.
- Al-fiqh al-Islami*, juz 4
- Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*, Musthafa Al-Babiy Al Halabiy, Mesir, tt.
- Al-iqna'*, juz 2
- Al-Wasith Fi Al-Madzhab*, Juz 2
- Ayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, *Dar Fikr*, Beirut, cet. III, 1981.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Cita Yustisia Serfiani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Dumairi nur, *ekonomi syariah versi salaf* Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008
- Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatihul al-Ghaib*, Juz. VCet. I, Beirut: Darul al-Fikr, 1981.
- Fath al-Qarib al-Mujib*
Fiqh al-Sunnah
Fiqh'Ala Madzabih al-Arba'ah
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia, Kencana Prenada Bekerjasama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2007.
- Haris Mauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Hasbi Ash.Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, bulan bintang, Jakarta 1984,
- Hasiyat al-Baijiri*, juz 2
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafito Persada, 2010

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa An-Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam Assyaukani, *Fathul Qadir*, Dar Al-Kalim Ath-Thoyyib, cet pertama 1414 H, Juz 2, t.t..
- Ismail Nawawi, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kifayat al-Akhyar*,
Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; kencana pranadamedia group 2013
- Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V.
- Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Ihya' At-Turats Araby, 1992, juz V.
- Muhammad bin Ismail AL-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir Crt. IV.*
- Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007, Hal. 26.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, 2011, Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Ditjen Perdangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan RI.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, CET II, 2007.

- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: Reflika Aditama, 2017.
- Prof. M E Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi fiqih muamalah*, Aghitsna Publisher, 2020.
- Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sad Bin Nasir, *Al-Maslahat Indal Hanabilah*, dalam maktabah syamilah, Juz 1.
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shofiyullah Mz, dkk., *E-Commerce Dalam Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. xvii, No. 3 September – Desember, 2008.
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014
- Sohari Sahroni, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011
- Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, al-Hadiyyah bainal Halal wal Haram, terj. Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah* Surabaya: Pustaka Yassir, 2009).
- Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004
- Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-husni Al-husainy Addimasqy, *Kifayah al-akhyar fi halli ghayatil al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001
- Tuhfat ath-thullab*
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Adillatihi*, Terj. Abdul Hayy al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 2012, Juz. IV.

Yunan Abduh, *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*. Surakarta:
Media Insani, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006, Hal. 138.

GLOSARIUM

Al-Muamalah al-Madiyah; muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda, sehingga sebagian Ulama berpendapat bahwa muamalah *al-Madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan segi-segi yang lainnya.

Al-Muamalah al-Adabiyah; muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, yang unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dengki, dan lain-lain

Akad; {persetujuan} mencakup tiga tahap yaitu; Perjanjian {‘ahdu}, Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan Perikatan {‘aqdu}.

Khiyar; pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual -

atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain.

Ijarah; menukar sesuatu dengan ada imbalannya, atau berarti sewa menyewa dan upah mengupah

Qardh; memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki.

Syirkah; kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama

Musaqah; akad antara pemilik dan pekerja untuk menanam pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

Muzara’ah; menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

Mudharabah (Qiradh); penyerahan harta dari shahib -

al-mal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati.

Hibah; pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Hadiah; pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan memberikan apresiasi dan penghargaan

Sedekah; merupakan pemberian seseorang dengan sukarela dan tanpa pamrih kepada orang lain yang berhak menerima sebagai bentuk interpretasi kebaikan seorang hamba, dalam rangka taábbud dan bertaqarrub kepada Allah.

Gadai; menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

E-Commerce; suatu transaksi komersial (perdagangan) melalui jaringan komunikasi yang dapat berupa *fax*, *email*, *legram*, *teleks*, *EDI (electronic data interchange)*, dan sarana elektronik lainnya, yang meliputi kegiatan tukar menukar informasi, iklan, -

pemasaran, kontrak dan kegiatan perbankan melalui internet.

